

Defis

*Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi,
dan Keuangan Daerah*



Akurasi Perencanaan Tugas Pembantuan dan Dana Transfer Khusus serta Implikasinya terhadap Capaian Output

Imam Sumardjoko

Evaluasi Penggunaan Dana Transfer Khusus Bidang Kesehatan dan Penyediaan Pelayanan Kesehatan

M. Iwan Setiawan

Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Infrastruktur dan Pengaruhnya terhadap Penyediaan Infrastruktur

Ari Gemini Parbinoto

Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

M. Agus Kristianto

Proyeksi Potensi Fiskal DKI Jakarta 2018-2022 (Kajian Analisis Model Ekonometrika)

Dr. Ir. Yuriyanto, MA, M.Sc.

**The Impact of Mandatory Spending on Health Services:
A Study on Health Sector in Indonesia**

Mariana D. Savitri, Adrian K. Pratama





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Defis

**Jurnal Desentralisasi Fiskal,
Ekonomi, dan Keuangan Daerah**

Nomor ISSN 2599-0284
Edisi 3, Volume III, Mei-Agustus 2018



Alamat Redaksi:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gedung Radius Prawiro Lantai 10
Kompleks Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 3866120
Faksimile (021) 3866120
Email humas.djpk@kemenkeu.go.id
Website www.djpk.kemenkeu.go.id

Kata Pengantar

Penerbitan Jurnal Defis merupakan bagian dari upaya dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam menyampaikan perkembangan kebijakan di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang begitu dinamis kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat. Jurnal ini berperan sebagai media edukasi untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang tersebut.

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah. Jurnal ini telah mendapatkan ISSN (*International Standard Serial Number*) No. 2599-0284 dan dapat menjadi sarana dalam membangun budaya ilmiah dan memperkuat nilai *research-based policy*. Gagasan-gagasan yang disampaikan dalam jurnal ini dapat menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan dalam menentukan keputusan.

Kebijakan desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang berkembang begitu dinamis dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi dunia akademis dan relevan untuk diimplementasikan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam edisi ini Jurnal Defis mengangkat beberapa karya tulis ilmiah di antaranya:

1. Akurasi Perencanaan Tugas Pembantuan dan Dana Transfer Khusus serta Implikasinya terhadap Capaian Output. Kajian ini bertujuan menguji pengaruh pendanaan tugas pembantuan, DAK, dan nilai tukar petani terhadap peningkatan Produk Domestik regional Bruto di Indonesia selama rentang waktu 2015-2016. Pengujian empiris dengan menggunakan pendekatan regresi Ordinary Least Square membuktikan pendanaan tugas pembantuan mempunyai peran penting dalam mendorong Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia. Perencanaan tugas pembantuan yang berbasis e-proposal menciptakan akurasi dalam capaian outputnya.
2. Evaluasi Penggunaan Dana Transfer Khusus Bidang Kesehatan dan Penyediaan Pelayanan Kesehatan. Kajian ini mengkaji pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Nonfisik bidang Kesehatan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kuantitatif untuk melihat apakah pelaksanaan DAK bidang Kesehatan memberi manfaat bagi masyarakat. Analisis deskriptif dilakukan untuk melihat apakah terdapat konsistensi dalam mendanai kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan. Analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat apakah alokasi DAK bidang Kesehatan sejalan dengan kenaikan kualitas kesehatan masyarakat.
3. Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Infrastruktur dan Pengaruhnya terhadap Penyediaan Infrastruktur. Kajian ini merupakan evaluasi penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang infrastruktur dan pengaruhnya terhadap penyediaan infrastruktur. Dalam kajian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan design retrospektif, Metode pengumpulan data yang digunakan dengan studi literatur dan hasil kuesioner dari daerah sampel. Teknik pemilihan daerah sampel dengan secara purposive sampling. Jumlah sampling yang diperoleh sebanyak 32 daerah.
4. Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Implementasi Opsen pada PKB dan BBNKB lebih mencerminkan kapasitas keuangan daerah dibanding skema bagi hasil. Dengan pengaturan bahwa sebagian penerimaan pajak provinsi harus dibagihasilkan maka kewenangan belanja provinsi atas pendapatannya dari awal dikoreksi sebesar nilai yang harus dibagihasilkan. Pada skema bagi hasil, pendapatan yang dihimpun menjadi kurang mencerminkan kemampuan pemberian layanan karena tidak seluruh pendapatan dapat dibelanjakan, melainkan sebagian harus ditransfer kepada entitas pemerintahan lainnya dalam bentuk bagi hasil. Dengan opsi opsen, bias antara pendapatan yang dihimpun dengan kewenangan belanja dapat dikoreksi sekaligus memperbaiki postur APBD provinsi.
5. Proyeksi Potensi Fiskal DKI Jakarta 2018-2022 (Kajian Analisis Model Ekonometrika). Kajian ini bertujuan untuk menghitung potensi fiskal Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022 yang meliputi total Pendapatan Asli Daerah, kapasitas fiskal, total penerimaan, celah fiskal, pertumbuhan ekonomi, total pengeluaran, dan total PDRB DKI Jakarta. Selanjutnya untuk memperoleh dan melengkapi hasil yang optimal maka dalam kajian ini digunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah menggunakan model persamaan simultan. Model persamaan simultan yang disusun terbagi menjadi lima blok yang terdiri dari 33 persamaan, dimana 19 persamaan merupakan persamaan struktural dan 14 persamaan adalah persamaan identitas. Hasil dari kajian ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta 2018-2022 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Namun dari sisi inflasi angkanya juga terus menunjukkan kenaikan. Untuk itu disarankan agar pertumbuhan

ekonomi terus tumbuh berkualitas maka pengendalian inflasi harus terus juga dilakukan dengan berbagai kebijakan terutama kebijakan distribusi. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih berkualitas.

6. *The Impact of Mandatory Spending on Health Services: A Study on Health Sector in Indonesia*. Penelitian ini membahas mengenai dampak dari belanja wajib yang dilaksanakan pemerintah daerah terkait layanan kesehatan. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan setidaknya 10% dari APBD untuk sektor kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah belanja wajib untuk sektor kesehatan tersebut berdampak pada kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan tertentu.

Substansi tulisan yang dimuat dalam Jurnal Defis Edisi 3, Volume III, Mei-Agustus 2018 ini memiliki topik bahasan yang beragam dan diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif yang terkait dengan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Redaksi berharap jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan keilmuan bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah di Indonesia.

Redaksi Jurnal Defis

Redaksi

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah. Jurnal Defis diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 18/PK/2018 tentang Penyusunan Media Cetak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 14 Mei 2018 dan mendapatkan ISSN (International Standard Serial Number) No. 2599-0284. Jurnal Defis kali pertama terbit pada semester kedua tahun 2017 dan selanjutnya akan diterbitkan secara periodik dengan masa terbit tiga kali dalam setahun. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan telah melalui proses *review*, koreksi, evaluasi, dan penyuntingan secara substantif dan administratif oleh Dewan Redaksi dan Tim Editor. Jurnal Defis terbuka untuk umum, praktisi, peneliti, dan akademisi untuk mengirimkan karya tulis ilmiah dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam bagian Lampiran dalam jurnal ini. Isi dan hasil tulisan dalam Jurnal Defis sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penanggungjawab

Astera Primanto Bhakti

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dewan Redaksi

Rukijo

Putut Hari Satyaka

Lisbon Sirait

Ubaidi Sochek Hamidi

Ria Sartika Azahari

Mitra Bestari

Machfud Sidik

Hefrizal Handra

Fadliya

Subandono

Mariana Dyah Savitri

Sugiyarto

Raden Mas Suryo Guritno

Redaksi

Diah Sarkorini

Riva Setiara

Imam Mukhlis Affandi

Dhani Kurniawan

Siti Mulyanah

Lukman Adi Santoso

Wahyu Widjayanto

Armansyah Sinaga

Guruh Panca Nugraha

Kurnia

Radityo Putumayor

Tim Editor

Adhi Kurniawan

Anni Wardati

Brama Yudha Kusmara

Intan Nur Shabrina

Dianita Suliastuti

Tim Fotografi

Elsan Anugrah Pratama

Zamzam Nurichsan

Fakhri Julverdie

Rio Saka Pambudi

Sekretariat

Hendro Yrianto

Virgin Marthalia

Irwan Risnawan

Syafrudin Afif

Islaidin Shah

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Redaksi	v
Daftar Isi	vi
Akurasi Perencanaan Tugas Pembantuan dan Dana Transfer Khusus serta Implikasinya terhadap Capaian Output Imam Sumardjoko	1-20
Evaluasi Penggunaan Dana Transfer Khusus Bidang Kesehatan dan Penyediaan Pelayanan Kesehatan M. Iwan Setiawan	21-29
Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Infrastruktur dan Pengaruhnya terhadap Penyediaan Infrastruktur Ari Gemini Parbinoto	31-46
Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor M. Agus Kristianto	47-57
Proyeksi Potensi Fiskal DKI Jakarta 2018-2022 (Kajian Analisis Model Ekonometrika) Dr. Ir. Yurianto, MA, M.Sc.	59-75
The Impact of Mandatory Spending on Health Services: A Study on Health Sector in Indonesia Mariana D. Savitri, Adrian K. Pratama	77-86
Lampiran	87



PENULIS NASKAH

Imam Sumardjoko

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

ALAMAT KORESPONDENSI PENULIS

Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan, Gedung Radius Prawiro

Lt.12, Jl. Wahidi No.1, Jakarta Pusat.

Akurasi Perencanaan Tugas Pembantuan dan Dana Transfer Khusus serta Implikasinya terhadap Capaian Output

Abstrak/Abstract

Indikator perencanaan anggaran yang berkualitas tercermin pada tingkat akurasi antara perencanaan dan realisasi capaian output. Pemerintah mengalokasikan tugas pembantuan sebesar Rp.15,64 triliun tahun 2017. Kementerian Pertanian memperoleh alokasi tugas pembantuan terbesar sekitar Rp.11.31 triliun atau 72.3% dari total alokasi tugas pembantuan. Kontribusi pertanian dinilai masih rendah terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah pekerja sektor pertanian sekitar 26 juta atau 40% dari tenaga kerja Indonesia. Pangsa pasar sektor pertanian mengalami tren penurunan dalam 25 tahun terakhir. Kajian ini bertujuan menguji implikasi akurasi perencanaan tugas pembantuan dan dana transfer khusus terhadap pencapaian output. Penelitian menggunakan pendekatan *explanatory research* dengan model estimasi *least square with regression*. Analisis melibatkan variabel PDRB, pendanaan tugas pembantuan, DAK, nilai tukar petani, serta indeks kemahalan konstruksi.

Penelitian menggunakan data panel periode tahun 2015-2016. Pengambilan sampel memakai *non probability sampling*. Hasil pengujian membuktikan pendanaan tugas pembantuan berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Indonesia selama periode penelitian dengan elastisitas 0,046 dan $\text{Prob}>F = 0.0049$. Pada tingkat kepercayaan 95%, nilai tukar petani dan DAK berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB pada periode penelitian. DAK menghasilkan nilai $\text{Prob}>F = 0.3072$ dan pengujian nilai tukar petani memberikan hasil $\text{Prob}>F = 0.9316$. Variabel pendanaan DAK memiliki nilai koefisien elastisitas positif sebesar 1.67. Hasil ini mengindikasikan peningkatan pendanaan DAK mendorong pertumbuhan PDRB secara tidak signifikan sepanjang periode kajian.

Kata Kunci : pertumbuhan, pengeluaran, kontribusi

Quality budget planning indicators are reflected in the level of accuracy between planning and realization of output outcomes. The government has allocated co-administration of 15.64 trillion rupiah in 2017. The Ministry of Agriculture has the largest allocation of co-administration around 11.31 trillion rupiahs or 72.3 percent of the total allocation of assistance tasks. Agriculture's contribution was still considered low towards economic growth. The number of agricultural sector workers was around 26 million or 40 percent of the Indonesian workforce. The market share of the agricultural sector experienced a downward trend in the last 25 years. This study aimed to examine the implications of the accuracy of co-administration task planning

**Akurasi Perencanaan Tugas Pembantuan dan Dana
Transfer Khusus Serta Implikasinya Terhadap Capaian
Output**

Imam Sumardjoko

and special transfer funds towards achieving output. The study used an explanatory research approach with the least square with regression estimation model. The analysis involved GRDP variables, co-administration funding, special allocation funds, farmer exchange rates, and construction cost indexes.

The study used panel data for the 2015-2016 period. Sampling used non probability sampling. The test results proved that funding for co-administration has a significant effect on GDP in Indonesia during the study period with an elasticity of 0.046 and Prob> F = 0.0049. At a 95% confidence level, the farmer exchange rate and special allocation funds have no significant effect on GRDP in the study period. Specific allocation funds produced a Prob> F = 0.3072 value and testing the farmer exchange rate gives the results of Prob> F = 0.9316. Specific allocation fund funding variables have a positive elatisity coefficient of 1.67. This result indicated that the increase in funding for special allocation funds encourages GRDP growth to be insignificant throughout the study period.

Keywords : growth, expenditure, contribution

1. PENDAHULUAN

Perencanaan anggaran yang berkualitas menjadi pijakan fundamental tercapainya siklus penganggaran mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Salah satu indikator perencanaan anggaran yang berkualitas tercermin pada tingkat akurasi antara perencanaan dan realisasi capaian output. Penyaluran belanja APBN dapat dilakukan dalam bentuk belanja kantor pusat, dekonsentrasi, desentralisasi maupun melalui tugas pembantuan. Penganggaran tugas pembantuan APBN memerlukan akurasi perencanaan. Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan harus mengutamakan elemen kewenangan, efisiensi, efektifitas, kemampuan keuangan negara, serta sinkronisasi dengan daerah penerima tugas pembantuan.

Kewenangan kementerian/lembaga (K/L) yang tersebar di beberapa daerah tidak dapat dikerjakan oleh kementerian tersebut maupun unit vertikalnya karena keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, K/L memberi penugasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan K/L. Dana tugas pembantuan dialokasikan kepada provinsi maupun kabupaten/kota. Pendanaan tugas pembantuan tidak ditujukan untuk urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Bagian yang dapat ditugaskan kepada pemerintah daerah merupakan sebagian urusan di luar 6 (enam) urusan mutlak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.


Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Penyelenggaraan urusan selain 6 (enam) urusan absolut dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melalui asas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Dengan demikian, belanja APBN dapat mendanai urusan selain urusan absolut dalam bentuk tugas pembantuan. Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemerintah yang menugaskan.

Salah satu bidang pendanaan tugas pembantuan yang memperoleh alokasi besar adalah pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu fokus pemerintah dalam mengalokasikan pendanaan tugas pembantuan karena pertanian menjadi sektor. Pemerintah mengalokasikan dana tugas pembantuan pertanian sebesar Rp.15,64 triliun pada tahun 2017. Kementerian Pertanian mendapat alokasi dana tugas pembantuan terbesar dibandingkan K/L lain yakni sebesar Rp.11,31 triliun atau sebesar 72,31% dari total pendanaan tugas pembantuan tahun 2017. Alokasi tersebut menurun sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri memperoleh alokasi terkecil untuk pendanaan

Tugas Pembantuan pada tahun 2017 yakni sebesar Rp. 28,51 miliar atau 0,18% dari total pendanaan tugas pembantuan secara nasional. Alokasi pendanaan tugas pembantuan berdasarkan K/L adalah sebagai berikut :

Tugas pembantuan diselenggarakan

Gambar 1 Alokasi Tugas Pembantuan Berdasarkan K/L



untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, layanan publik. Dana tugas pembantuan merupakan dana APBN yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan pertanggungjawabannya langsung kepada pemerintah pusat atau K/L teknis. Berdasarkan evaluasi saat ini, tugas pembantuan diarahkan untuk mendanai beberapa kegiatan yang sudah menjadi kewenangan daerah namun dalam pelaksanaannya belum terlalu optimal setidaknya sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Sektor pertanian berkaitan dengan pemenuhan pangan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, serta kontributor perdagangan antara daerah maupun negara. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pertanian tercermin pada pertumbuhan sektor pertanian dan perbaikan ekonomi para petaninya. Penguatan sektor pertanian pada sisi permintaan maupun penawaran dapat menciptakan jalinan dengan sektor ekonomi lainnya (Kuncoro, 2001). Sektor pertanian dibagi menjadi beberapa subsektor yang dikelompokkan menurut jenis tanaman yakni subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura dan subsektor tanaman perkebunan.


Komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian sebagai salah satu program prioritas nasional tercermin dalam penganggaran termasuk pendanaan tugas pembantuan. Pertanian memiliki kontribusi dalam pembentukan PDB, penyediaan pangan, penghasil sumber devisa, penyerap lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta perbaikan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2016, sektor pertanian menyumbang PDB sekitar 13,8%. Sektor pertanian diharapkan dapat menyerap tenaga kerja pada kisaran 0,89 persen s.d 0,94 persen per tahun. Oleh karena itu, pemerintah memiliki dukungan pendanaan yang kuat terhadap

Akurasi Perencanaan Tugas Pembantuan dan Dana Transfer Khusus Serta Implikasinya Terhadap Capaian Output

Imam Sumardjoko

pengembangan sektor pertanian agar mampu mencapai target RPJMN. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Gambar 2 Komposisi PDB Triwulan II Tahun 2017 Menurut Lapangan Usaha



Pengalokasian dana tugas pembantuan dimulai dari prakarsa K/L untuk merumuskan sebagai urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah pada tahun anggaran mendatang. Rumusan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah selanjutnya dimuat dalam Rencana Kerja K/L sebagai bahan Musrebangnas. K/L menyampaikan informasi kepada kepala daerah yang akan melaksanakan tugas pembantuan setelah penetapan pagu sementara. Kemampuan membuat perencanaan pembangunan menjadi isu yang sangat penting. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang dihadapi serta memutuskan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Perencanaan Tugas Pembantuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi inisiasi K/L sehingga bersifat yang bertujuan memberikan penguatan terhadap prioritas nasional di daerah. Namun saat ini, perencanaan dana Tugas Pembantuan cenderung menggunakan proposal baik dalam bentuk dokumen fisik maupun e-proposal. Beberapa K/L pengelola dekonsentrasi dan tugas pembantuan telah menerapkan aplikasi proposal berbasis elektronik. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan data dan informasi proposal secara efektif, efisien, akuntabel serta transparan. Dengan demikian perencanaan anggaran Tugas Pembantuan lebih akurat sehingga mempercepat capaian output.

Kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional saat ini dinilai masih sangat rendah. Sementara, penduduk di Indonesia bekerja di sektor pertanian sekitar 26 juta. Angka ini menunjukkan sekitar 40 persen tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Pangsa pasar sektor pertanian mengalami tren penurunan

dalam 25 (dua puluh lima) tahun terakhir. Luasan lahan dan jumlah tenaga kerja yang terus menurun mengakibatkan kontribusi sektor pertanian turun dari 22% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 1991 menjadi 13,8% pada 2016.

Secara persentase menunjukkan angka penurunan, tetapi perhitungan nilai riil mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari semakin berkurangnya luasan lahan yang digunakan petani. Kondisi ini berakibat pada pendapatan petani yang menurun. Sebagai gambaran, beberapa tahun silam lahan yang digunakan sebagai pertanian sebesar satu hektar, selanjutnya petani hanya dapat memanfaatkan sepertiga lahan pertanian yang tersisa.

Penerapan *e-proposal* yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian diharapkan mampu memberikan perencanaan anggaran yang akurat. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB belum memperlihatkan progress yang bagus. Pengembangan sektor pertanian memerlukan dukungan pemerintah salah satunya melalui akurasi pendanaan tugas pembantuan yang tepat. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produksi pertanian, mengingat besarnya jumlah kebutuhan pertanian Indonesia per tahunnya pada 2030.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, kajian ini menguji akurasi perencanaan anggaran tugas pembantuan dan dana transfer khusus terhadap capaian output. Pertanyaan penelitian yang dikemukakan dalam kajian ini menganalisis pendanaan tugas pembantuan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pendanaan dana alokasi khusus dan nilai tukar petani dapatkah mendorong PDRB sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

Kajian ini menguji peran akurasi anggaran tugas pembantuan dan dana transfer khusus serta implikasinya terhadap pencapaian output. Kajian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran pendanaan tugas pembantuan yang telah menggunakan proposal berbasis elektronik terhadap pertumbuhan PDRB, menganalisis peran dana alokasi khusus yang salah satunya menyasar bidang pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi, menganalisis pengaruh nilai tukar petani sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani terhadap kinerja ekonomi daerah, mengevaluasi instrumen fiskal daerah dimana kementerian pertanian merupakan K/L pengelola dana tugas pembantuan terbesar sepanjang tiga tahun terakhir.

Tugas pembantuan diarahkan untuk memperkuat prioritas nasional di daerah. Kajian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai pertimbangan atas kebijakan penganggaran dana tugas pembantuan dalam rangka ketepatan capaian output, pemanfaatan oleh institusi yang berwenang yakni K/L pengelola tugas pembantuan, kementerian keuangan dan pemerintah daerah untuk mensinergikan pelaksanaan

tugas pembantuan, pemberian informasi dan gambaran kepada instansi terkait perencanaan dan pelaksanaan tugas pembantuan, serta pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan proposal tugas pembantuan sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kerangka Teoritis

Agency Theory

Dalam rangka melaksanakan prioritas nasional, K/L memberikan penugasan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi. Keterbatasan perangkat vertikal K/L di daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan. Pemerintah daerah penerima tugas pembantuan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat selaku pemberi penugasan.

Hierarki hubungan penugasan antar pemerintah disertai kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban berkaitan dengan teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan menggambarkan hubungan keagenan yakni kontrak penugasan antara prinsipal dan agen untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mandat yang diberikan prinsipal melalui pelimpahan sebagian otoritas pembuat keputusan (Jensen & Meckling, 1976).

Agency theory memandang bahwa setiap pihak baik principal maupun agen adalah *utility maximizer*. Agen berpotensi bertindak tidak selalu sesuai dengan keinginan prinsipal. Kondisi ini terjadi karena permasalahan informasi asimetris antara prinsipal dan agen yang mengakibatkan dua problem keagenan yakni *adverse selection and moralhazard* (Eisenhardt, 1989). Ketidaksesuaian tindakan agen dengan keinginan prinsipal dapat dikurangi melalui pembuatan desain kontrak paling optimal (Eisenhardt, 1985). K/L selaku prinsipal dalam tugas pembantuan menetapkan petunjuk teknis untuk mengatur pelaksanaan penugasan di daerah.

Perspektif pendelegasian tugas di pemerintahan mengacu pada pola herarki. Kivisto (2007) mengemukakan bahwa pelimpahan tugas pekerjaan dapat memenuhi kriteria hubungan keagenan apabila memiliki tiga hal yaitu pemerintah mendelegasikan pekerjaan kepada satuan kerja pemerintah yang lebih rendah, pemerintah memberikan alokasi sumber daya termasuk pendanaan untuk penugasan pekerjaan tersebut, pemerintah mempunyai kepentingan dengan capaian output kinerja.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi tindakan agen yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal adalah memberi

pengawasan agen dengan mereplikasi peran audit dan memberlakukan prinsip *corporate governance* sehingga segala tindakan agen dapat sesuai dengan kepentingan prinsipal, dan memberi insentif sebagai reward kepada agen dengan struktur yang tepat. Hal ini diharapkan dapat mengarahkan agen untuk berperilaku terbaik sesuai kepentingan prinsipal.

Pihak pemerintah selaku prinsipal membutuhkan penugukuran kinerja untuk mengevaluasi capaian agen. Pengukuran kinerja yang dilakukan sering tidak menampilkan gambaran yang sebenarnya dari perilaku agen. Pengukuran perilaku agen diusahakan tidak menggunakan ukuran tunggal karena memiliki risiko besar. Risiko pengukuran tersebut dapat dieliminasi dengan beberapa ukuran.

Pelaksanaan tugas pembantuan terkadang belum sepenuhnya sesuai harapan. Hal ini diakibatkan salah satunya adalah lemahnya perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pada pihak pemberi tugas maupun penerima tugas. Perencanaan yang menggunakan *unit cost* dengan memperhatikan kondisi yang sama untuk seluruh Indonesia, pemerintah daerah selaku agen mengalami kesulitan untuk mewujudkan output yang optimal.

New Public Management Theory

New Public Management (NPM) merupakan sistem manajemen desentralisasi dengan menggunakan aspek manajemen baru seperti *controlling, benchmarking, dan lean management*. NPM menjadi suatu pendekatan dalam administrasi publik untuk menciptakan efisiensi, efektifitas, dan pelayanan masyarakat yang lebih baik di era birokrasi modern. NPM mengedepankan pada orientasi kinerja dalam rangka pencapaian output.

NPM dapat memberikan perubahan dalam pengelolaan sektor publik yang cukup signifikan menjadi lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan. Perubahan tersebut mampu memberikan dampak yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat (Mardiasmo, 2002). C. Hood mengemukakan bahwa NPM memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Hands on professional management.* Pelaksanaan tugas manajemen pemerintahan diberikan kepada pengelola yang profesional;
- Explicit standards and measures of performance.* NPM memiliki standar dan ukuran yang jelas;
- Greater emphasis on output controls.* NPM lebih menekankan pada aspek output atau hasil keluaran;
- A shift desegregations of units in the public sector.* Pembagian tugas dilakukan secara proporsional dari level atas sampai bawah;
- A shift to greater competition in the public sector.* NPM mendorong munculnya kompetisi sehingga

Akurasi Perencanaan Tugas Pembantuan dan Dana Transfer Khusus Serta Implikasinya Terhadap Capaian Output

Imam Sumardjoko

- menciptakan efisiensi dan hasil yang lebih baik;
- f. *A stress on private sector styles of management practices.* Pengelolaan manajemen lebih mengarah pada gaya sektor privat;
 - g. *A stress on greater discipline and parsimony in resources use.* Pemanfaatan sumber daya lebih mengedepankan efisiensi dan dikelola dengan disiplin. Hal ini mempertimbangkan dengan keterbatasan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara baik.

Ketiga aspek penyebab kemiskinan tersebut Pelaksanaan NPM telah menimbulkan perubahan orientasi yang lebih mengedepankan pada hasil. Filzgerald dan Pettgrew mengemukakan bahwa NPM memiliki beberapa orientasi yakni :

- a. *The drive orientation.* NPM mengutamakan pada hasil capaian dan pengukuran kinerja;
- b. *Downsizing and decentralization orientation.* NPM mengedepankan penyederhanaan struktur, menguatkan fungsi dan mendelegasikan kepada perangkat-perangkat yang lebih kecil agar dapat berjalan dengan cepat dan tepat;
- c. *In search of excellence orientation.* NPM mengoptimalkan penggunaan ilmu dan teknologi dalam rangka mencapai kinerja yang optimal;
- d. *Public services orientation.* NPM memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan melakukan evaluasi secara berkesinambungan.

NPM memerlukan partisipasi masyarakat secara luas dengan tujuan untuk memberikan *social learning*. Terciptanya kontrol masyarakat akan dapat menciptakan akuntabilitas atas pengelolaan publik termasuk penggunaan anggaran. Kondisi ini dapat memberikan output yang berkualitas. Hal ini selaras dengan tugas pembantuan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta *public services*. Tugas pembantuan dilaksanakan dengan pertimbangan tidak semua kewenangan pemerintah pusat dapat dilaksanakan melalui pendekatan asas desentralisasi dan dekonsentrasi.

Penelitian Terdahulu

Salah satu perspektif pendelegasian tugas pembantuan memuahi hubungan keagenan adalah pemerintah pusat memiliki kepentingan terkait capaian kinerja atas pekerjaan yang ditugaskan. Kajian ini menguji pendelegasian tugas kepada daerah melalui pendanaan tugas pembantuan terhadap capaian output atau kinerjanya. Pemerintah pusat selaku prinsipal berkepentingan terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada daerah, salah satunya melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Pemerintah selaku prinsipal membutuhkan penilaian kinerja untuk melakukan evaluasi capaian agen. Penilaian kinerja terkadang tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya kinerja

agen. Kondisi ini dapat dimitigasi apabila penilaian kinerja menggunakan ukuran ganda sebagai pelengkap. Risiko penilaian kinerja terhadap agen dapat dikurangi dengan penilaian beragam (Feltham & Xie, 1994). Pertanggungjawaban pelaksana tugas pembantuan salah satunya melalui penyampaian laporan penyelesaian pekerjaan.

Salah satu indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja adalah akuntabilitas. Pemberian informasi dari agen kepada prinsipal sebagai bentuk pertanggungjawaban merupakan makna akuntabilitas (Ijiri, 1983). Informasi yang disampaikan tersebut dapat menjadi dasar *reward and punishment* (Papadopoulos, 2010). Alokasi anggaran merupakan salah satu bentuk pemberian reward dari pemerintah kepada pelaksana kegiatan yang tidak terlepas dari birokrasi. Penambahan alokasi anggaran dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan sesuai dengan target output yang ditetapkan.

Tambahan alokasi anggaran bagi unit yang berkinerja baik termasuk dalam capaian output dikenal dengan anggaran berbasis merit (Layzell, 1998). Laporan keuangan dan kinerja dapat menjadi petunjuk dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran (Daniels, 1991). Perencanaan tugas pembantuan yang akurat akan memberikan output yang optimal. Akurasi perencanaan dapat dikembangkan melalui proposal yang mencerminkan kebutuhan dan sinergi di daerah. Hoessien (2005) mengungkapkan K/L menetapkan kebijakan makro dan pelaksanaan penugasan di daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Urusan pemerintahan akan lebih efektif dan berhasil guna apabila ditugaskan kepada daerah.

Penelitian Karyaana (2012) menjelaskan koordinasi yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pembantuan mempengaruhi pencapaian tujuan sesuai program kegiatan yang telah ditetapkan. Tugas pembantuan merefleksikan kebutuhan pembangunan di daerah yang selaras dengan prioritas nasional dan prioritas daerah.

Winarso (2014) melakukan kajian kinerja pembangunan pertanian dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tugas pembantuan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Keberadaan tugas pembantuan sangat mendukung produktifitas pertanian di wilayah Kalimantan Selatan. Peningkatan tersebut mencakup tanaman pangan, hortikultura, serta luasan lahan pertanian. Kondisi ini berimbas pada peningkatan kesejahteraan petani.

2.2 Pengembangan Hipotesis

Pendanaan tugas pembantuan diarahkan untuk memberikan efisiensi dan efektifitas kewenangan pemerintah yang dilaksanakan oleh daerah. Tugas ini diberikan untuk mempercepat

pembangunan di daerah sesuai dengan prioritas nasional. Tugas pembantuan memperhatikan kebutuhan daerah sehingga mempercepat capaian kinerja. Akurasi perencanaan anggaran menggambarkan tingkat kedekatan pengukuran nilai uang terhadap kebutuhan yang sebenarnya. Kedekatan pengukuran perencanaan dapat dilakukan melalui salah satu instrumen *e-proposal*. Pertanian merupakan salah satu pendanaan tugas pembantuan mempunyai peran penting dalam mendorong perekonomian nasional melalui PDRB sektor pertanian (Winarso, 2014). Hipotesis pertama yang dirumuskan dalam kajian ini adalah :
H1 : Pendanaan Tugas Pembantuan yang telah menerapkan proposal berbasis elektronik akan memberi kontribusi positif terhadap PDRB di daerah.

Peningkatan kesejahteraan petani merupakan hal yang relevan untuk terus mendapatkan perhatian. Peningkatan pendapatan petani diharapkan dapat mendorong pendapatan nasional termasuk di sektor pertanian. Kegiatan pembangunan telah berhasil meningkatkan produktivitas pertanian, namun di sisi lain peningkatan tersebut belum mampu memperbaiki kesejahteraan petani dan penanggulangannya terhadap kemiskinan (Simatupang, 2008). Peningkatan nilai tukar petani akan menaikkan daya beli dan konsumsi rumah tangga. Pendapatan petani yang meningkat akan mendorong tumbuhnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang dirumuskan dalam kajian ini adalah :

H2 : Peningkatan nilai tukar petani memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB di daerah.

Peningkatan layanan publik dan penyediaan infrastruktur yang memadai secara simultan dapat mendorong masuknya investasi ke daerah tersebut. Ketersediaan pangan di masyarakat sebagai bentuk penyediaan layanan publik untuk memperkuat ekonomi dapat diperluas melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan DAK diharapkan dapat mendorong layanan publik termasuk dalam penyediaan pangan masyarakat yang akhirnya berimbas pada produktifitas masyarakat. Perbaikan industri pertanian tentu dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Produktivitas pertanian diharapkan dapat membawa kenaikan nilai tukar petani. Kontribusi penting lainnya dari sektor pertanian adalah penyedia lapangan kerja (Bappenas, 2013). Hipotesis ketiga dalam kajian ini adalah :

H3 : Pendanaan DAK yang berpengaruh terhadap peningkatan kontribusi PDRB di daerah.

Pengelolaan keuangan daerah termasuk pengeluaran pemerintah disusun dengan menggunakan *performance based*. Pendekatan ini mengutamakan pencapaian program-program


pembangunan berdasarkan desain anggaran yang direncanakan. Sebagian besar pemerintah daerah masih menerapkan model lama yakni penyusunan program berdasarkan incremental based atau kebiasaan pada tahun-tahun sebelumnya.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa tidak semuanya kewenangan pemerintah dapat dilaksanakan secara mandiri. Dalam rangka menciptakan pendanaan tugas pembantuan yang efektif maka diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar terbentuk sinergitas dan keselarasan. Kegiatan tugas pembantuan harus dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan sumber daya yang dimiliki.

Untuk percepatan pembangunan di bidang pertanian yang lebih akomodatif dengan kebutuhan daerah, maka perencanaan tugas pembantuan menggunakan elektronik proposal. Pengalaman sebelumnya, proposal kegiatan tugas pembantuan banyak merujuk pada daftar kebutuhan barang atau *shopping list*. Proposal kegiatan semacam ini membutuhkan perbaikan baik secara internal atau eksternal. Penyampaian proposal dalam bentuk hardcopy atau proposal manual, format dan isi kegiatan menjadi beragam sehingga proses penyeleksian proposal kurang optimal. Bahkan proposal terdahulu dinilai belum mencerminkan kebutuhan daerah dan sulit dilakukan analisis.

Terkait dengan kelemahan proposal manual, maka dilakukan reformasi di bidang anggaran dengan cara membangun sistem untuk meningkatkan kualitas perencanaan, efisiensi, dan efektifitas manajemen perencanaan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengamankan K/L membangun *e-government* yang mencakup *e-office*, *e-procurement*, *e-planning*, *e-budgetting*, *e-performance*, dan *e-audit*. Tindak lanjut penerapan *e-planning* adalah dibangunnya sistem *e-proposal* dalam perencanaan tugas pembantuan.

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk pendanaan tugas pembantuan maupun dana aloaksi khusus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketersediaan layanan publik yang lebih baik. Dalam bidang pertanian, indikator pengukuran kinerja sektor tersebut juga ditandai dengan angka nilai tukar petani yang diharapkan mampu mendorong PDRB. Hubungan tersebut dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :



3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat *explanatory research* dengan menemukan hubungan baru melalui pengujian hipotesis (Hasan, 2002). Kajian mengembangkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan melakukan pengujian variabel lain yang belum pernah dilibatkan dalam penelitian sesuai dengan perkembangan keilmuan. Pengujian hipotesis melibatkan dua variabel independen yaitu dana tugas pembantuan, nilai tukar petani dan variabel dependen yakni PDB sektor pertanian.

Pendekatan analisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Analisis regresi, peneliti melakukan pengujian asumsi klasik yang mencakup uji multikolinearitas, heterokedastisitas, dan normalitas. Hasil analisis regresi linear berganda selanjutnya diinterpretasikan dalam pembahasan. Hasil pembahasan dirangkum dalam simpulan dan saran.

Data kajian mencakup dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh peneliti secara langsung pada saat melakukan kunjungan lapangan baik melalui wawancara maupun observasi. Sedangkan data sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan data primer. Sumber data penelitian berasal dari informasi yang tersedia secara publikasi maupun non publikasi berupa catatan atau laporan historis. Peneliti mengumpulkan data tersebut melalui laporan data non keuangan daerah.

Data penelitian berasal dari laporan data non keuangan daerah tahun 2015-2016 yang dikelola Ditjen Perimbangan Keuangan. Data tersebut memuat variabel kajian dalam studi ini yakni alokasi dan realisasi dana tugas pembantuan. Sedangkan angka PDRB sektor pertanian menggunakan data yang bersumber dari BPS. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi melalui laporan, publikasi, dokumen dan laporan tertulis lainnya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang mengelola dana tugas pembantuan sepanjang periode 2015-2016. Rentang periode penelitian tersebut mempertimbangkan tahun pelaksanaan proposal berbasis elektronik untuk dana tugas pembantuan dan dana transfer khusus. Populasi memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2004). Populasi sebagai keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2011). Penentuan populasi terkait erat dengan objek penelitian yang dikaji.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling* dengan cara tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *convenience sampling* sebagai salah satu metode dalam *non probability sampling*. Metode ini dipilih dengan mempertimbangkan daerah observasi dan jangka waktu penyelesaian kajian.

Pengambilan sampel yang kurang akurat dan tepat akan memberi kesimpulan penelitian yang bias atau dapat menghasilkan simpulan yang salah (Hartono, 2004). Pengambilan periode penelitian dimulai tahun 2015 dengan mempertimbangkan keterbaruan dan keterwakilan data.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian menggunakan indeks yang telah ditetapkan dalam sumber data. Data dalam bentuk indeks lebih memudahkan dalam proses pengujian model persamaan karena mengandung unsur kesamaan satuan. Kajian ini menggunakan variabel PDRB sebagai dependen, serta variabel independennya adalah dana tugas pembantuan, dana transfer khusus, serta nilai tukar petani.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu alat ukur pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi pada suatu daerah tertentu. Dengan demikian PDRB diartikan sebagai nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah daerah tertentu dengan jangka waktu tertentu. PDRB memperhitungkan seluruh faktor-faktor produksi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Data PDRB dapat dihitung menurut lapangan usaha yang menggunakan dua konsep harga yakni konstan dan berlaku. PDRB atas harga berlaku dikenal dengan PDRB nominal. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan sering disebut dengan

PDRB riil. Pada kajian ini, PDRB yang digunakan adalah berdasarkan lapangan usaha pertanian yang dirinci menurut komoditas/kelompok komoditas. Mengingat kajian ini menguji pendanaan tugas pembantuan untuk sektor pertanian. PDRB sektor pertanian bersumber dari data Badan Pusat Statistik untuk periode tahun 2015-2016.

Pendanaan tugas pembantuan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah untuk menjalankan penugasan yang diberikan K/L dengan menyampaikan pertanggungjawaban kepada K/L tersebut. Pendanaan tugas pembantuan yang dilibatkan dalam kajian ini khususnya bidang pertanian sepanjang tahun 2015-2016.

Variabel pendanaan tugas pembantuan dalam kajian ini mencerminkan alokasi dana tugas pembantuan sektor pertanian selama tahun 2015-2016. Alokasi dana tugas pembantuan selanjutnya ditransformasi untuk memperoleh kesamaan satuan dalam model. Alokasi dana tugas pembantuan tersebut bersumber dari laporan data non keuangan daerah.

Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat kesejahteraan petani. NTP menggambarkan nilai output pertanian dibandingkan dengan kesejahteraan petani. Angka NTP diperoleh dengan membandingkan harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar petani. Dengan demikian NTP mencerminkan ukuran kemampuan daya beli/daya tukar petani. Peningkatan NTP menggambarkan naiknya kemampuan riil petani dan mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani.

NTP merupakan salah satu penanda terbaik dalam mengukur kesejahteraan petani (Maulana, 2008). Saat ini belum ada pengukur kesejahteraan yang unik bagi rumah tangga petani selain NTP. Semakin tinggi angka NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. NTP dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik, perhitungannya mirip dengan konsep perhitungan nisbah paritas (parity ratio). Konsep tersebut sampai dengan saat ini masih digunakan dengan menerapkan beberapa modifikasi yang mengacu pada perubahan relatif komoditasnya.

Secara konsep, NTP merupakan resultan dari arah komponen penyusunnya dimana komponen penerimaan memiliki arah positif terhadap tingkat kesejahteraan petani. Sedangkan komponen pembayaran mempunyai arah negatif terhadap kesejahteraan petani. Apabila laju komponen penerimaan lebih tinggi dibanding dengan komponen pembayaran maka angka NTP semakin meningkat. Data NTP yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari laporan yang diterbitkan BPS serta Pusdatin Kementerian Pertanian.

3.4 Metode Analisis

Statistik digunakan untuk menggambarkan nilai rata-rata, median, mean, modus, nilai minimum, nilai maksimum serta standar deviasi dari variabel-variabel yang terlibat dalam kajian. Statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai data kajian yang telah diperoleh. Analisis ini digunakan untuk memberikan uraian atau gambaran mengenai keadaan data tertentu.

Analisis regresi mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Koefisien regresi menggambarkan seberapa besar kontribusi perubahan nilai variabel bebas. Semakin tinggi koefisien regresi maka semakin besar kontribusi perubahan terhadap variabel terikatnya. Makna regresi berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Regresi berganda dikenal juga dengan istilah *multiregression*.

Kajian ini menggunakan modifikasi persamaan regresi OLS dengan melibatkan variabel pendanaan tugas pembantuan, nilai tukar petani, DAK dan PDRB berdasarkan harga konstan. Penggunaan analisis regresi OLS dengan mempertimbangkan mitigasi variabel endogen dan variabel eksogen.

Model regresi berganda yang diformulasikan dalam kajian ini melibatkan variabel bebas yakni belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat kemiskinan. Berdasarkan variabel-variabel yang digunakan tersebut, model persamaan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$lpdrbk = \alpha + \beta_1 ltp + \beta_2 ntp + \beta_3 ldak + \beta_4 lihk + e$$

Keterangan :

lpdrbk : PDRB berdasarkan harga konstan

α : Konstanta

β : Koefisien elastisitas

ltp : Pendanaan Tugas Pembantuan

ntp : Nilai Tukar Petani

ldak : Dana Alokasi Khusus

lihk : Indeks Harga Konsumen

e : Error

Pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah model masuk dalam kategori *fixed effect* atau *random effect* model dalam melakukan pengolahan data panel. *Fixed effect* model mengindikasikan bahwa unit cross section tidak berkorelasi dengan regressor lain.

Hipotesis yang dirumuskan dalam menentukan model dipilih sebagai *fixed effect* atau *random effect* adalah sebagai berikut :

H0 : *random effect model*

H1 : *fixed effect model*

Dasar penolakan hipotesis H0 tersebut dengan melihat pertimbangan statistik *chi square*.

Akurasi Perencanaan Tugas Pembantuan dan Dana Transfer Khusus Serta Implikasinya Terhadap Capaian Output

Imam Sumardjoko

Apabila statistik *chi square* lebih besar dibandingkan nilai tabelnya maka hipotesis H_0 tersebut ditolak. Selain itu, dasar pengujian H_0 dapat menggunakan *p-value* dari hasil pengujian Hausman. Apabila *p-value* lebih kecil dari nilai kritisnya maka hipotesis H_0 ditolak, yang mengindikasikan *fixed effect model* dipilih dalam pengujiannya.

Pengujian ini digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi atau tidak (Gujarati & Porter, 2010). Metode yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual melalui grafik sesuai garis diagonal. Penentuan normalitas juga dapat menggunakan pendekatan grafik normal P-P. Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal tersebut, maka data tersebut memenuhi asumsi normalitas.

Selain dengan penggunaan grafik, pengujian normalitas dengan pendekatan *Shapiro Wilk Test*. Pengujian ini memakai data dasar yang belum dioalh dalam tabel distribusi frekuensi. Pengujian *Shapiro Wilk Test* menjadi instrumen yang valid dan efektif dalam mendeteksi distribusi normal.

Varians residual yang tetap diperlukan dalam pengujian *ordinary least square*. *Varians* dari residual tidak berubah meskipun terdapat perubahan satu atau lebih variabel independen. Apabila asumsi ini terpenuhi maka residual tersebut termasuk homokedastis. Apabila homokedastis tidak terpenuhi akan menyebabkan estimator menjadi bias karena residual tidak menjadi komponen dalam perhitungan.

Pengujian untuk mendeteksi terjadinya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat terjadinya pola tertentu dalam grafik plot. Apabila grafik membentuk pola tertentu maka variabel dalam model terbebas dari heterokedastisitas. Pengujian lain menggunakan *Breusch Pagan Test* dan *White Test*. Prosedur *Breusch-Pagan* menjelaskan ketika varian residual tidak tetap berarti terjadi hubungan antara satu variabel atau lebih dalam spesifikasi yang linear.

Pengujian *White Test* menggunakan nilai kritis probabilitas. Apabila nilai probabilitasnya kurang dari $\alpha = 5\%$ maka data tersebut bersifat homokedastis. Sebaliknya apabila nilai kritis probabilitas lebih besar dari $\alpha = 5\%$ berarti data mengandung heterokedastisitas.

Multikolinearitas menandakan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat terjadi pada model regresi apabila terdapat variabel independen yang saling berkorelasi kuat antara satu dengan yang lain. Salah satu cara mendeteksi terjadinya multikolinearitas dalam model regresi dengan menganalisis nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Apabila hasil pengujian menghasilkan nilai VIF lebih besar dari 5 berarti model mengalami

gangguan hubungan linear antar variabel independen. Nilai multikolinearitas dianggap tinggi apabila nilai VIF melebihi angka 8. Semakin kecil nilai VIF atau mendekati angka 1 berarti model terbebas dari multikolinearitas.

Permasalahan multikolinearitas dapat diatasi dengan berbagai cara. Pertama, menambahkan data baru dalam objek penelitian. Persoalan multikolinearitas terjadi karena jumlah observasi yang terlalu sedikit. Kedua, mengeluarkan salah satu variabel kolinear yang paling kuat dari model. Pengeluaran variabel independen harus dengan pertimbangan karena bisa terjadi variabel tersebut merupakan variabel utama dalam model. Ketiga, melakukan transformasi salah satu variabel independen dalam model. Langkah ini dilakukan dengan cara *differensing*.

Autokorelasi memperlihatkan nilai residual regresi yang tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lain. Persoalan autokorelasi terjadi karena adanya hubungan variabel *endogenous* dengan variabel penjelas. Cara mendeteksi terjadinya autokorelasi salah satunya dengan melihat angka Durbin Watson (DW). Nilai hitung DW dibandingkan dengan nilai DW pada tabel.

Nilai koefisien determinasi (R^2) mengindikasikan seberapa baik model yang diestimasi. Nilai tersebut mengukur seberapa dekat garis regresi yang diestimasi dengan data sebenarnya. Angka R^2 mencerminkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya sehingga dapat menggambarkan model persamaan regresi yang baik.

Model regresi yang baik terlihat dari angka R^2 yang berada pada rentang 0 dan 1. Apabila nilai koefisien determinasi sebesar 0 maka variabel independen sama sekali tidak bisa menjelaskan variasi dependennya. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi sebesar 1 maka variabel independen dapat menerangkan secara keseluruhan variasi dependennya. Model regresi yang baik terlihat dari nilai koefisien regresi yang mendekati angka 1.

Pengujian ini diperlukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Pengujian ini dilakukan berdasarkan tingkat kepercayaan signifikansi dalam penelitian yakni sebesar 5%. Pengujian ini merupakan prosedur yang dipakai untuk menguji kebenaran maupun kesalahan hasil hipotesis nol.

Penarikan kesimpulan atas pengujian ini adalah apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel terikatnya. Sebaliknya apabila hasil pengujian menghasilkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen

terhadap dependennya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Kajian ini menggunakan data agregat se-provinsi di Indonesia. Penentuan sampel dengan pendekatan metode *full sampling* atau sesuai jumlah populasi. Hasil yang diperoleh sebanyak 34 provinsi yang memuat keseluruhan kab./kota di Indonesia sebagai sampel penelitian. Data penelitian bersumber dari data keuangan daerah dan data non keuangan daerah selama periode dua tahun yaitu 2015-2016. Jumlah observasi kajian sebanyak 62 objek.

Analisis statistik deskriptif diperlukan untuk menyajikan gambaran mengenai data yang digunakan dalam penelitian. Data sampel yang melebihi 30 objek memungkinkan pengujian menggunakan metode parameterik. Data dalam kajian ditransformasi dalam bentuk logaritma natural dengan tujuan mengurangi *standar error* yang tinggi serta memperoleh data yang terdistribusi normal.

Tabel 1 Pengujian Statistik Deskriptif

Var.	Obs	Min	Max	SD
lpdrbk	68	30.6456	34.97015	1.154766
ntp	64	52	106.53	6.979707
ltp	68	23.4882	28.25394	1.000842
ldak	65	2438898	2.69e+07	8717997
lihk	66	4741744	4.94e+07	1.35e+07

Hasil Pengolahan *Statistik*

Hasil pengujian statistik deskriptif memberi gambaran sebagai berikut:

Variabel Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan mempunyai nilai terendah 30,64 dan nilai tertinggi sebesar 34,97 dengan nilai rata-rata yaitu 32,53 serta tingkat standar deviasi sebesar 1,15. Apabila dibandingkan nilai standar deviasi dengan nilai rata-rata untuk variabel tersebut, standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. Dengan demikian, nilai mean tersebut tepat dijadikan representasi dari keseluruhan data.

Variabel belanja nilai tukar petani memiliki nilai rata-rata sebesar 99,88 dengan nilai terendah sebesar 52 dan nilai tertinggi sebesar 106,53. Variabel ini memiliki nilai standar deviasi sebesar 86,98. Apabila kedua nilai ini dibandingkan, tingkat standar deviasi berada di bawah nilai rata-ratanya. Dengan kata lain, nilai rata-rata tersebut memiliki representasi yang baik dari keseluruhan data.

Variabel tugas pembantuan mempunyai nilai rata-rata sebesar 26,66 dengan nilai terendah sebesar 23,49 dan nilai tertinggi sebesar 28,25. Variabel ini memiliki nilai standar deviasi sebesar

1,00. Apabila kedua nilai ini dibandingkan tingkat standar deviasi lebih kecil dibanding nilai rata-ratanya. Dengan kata lain, nilai rata-rata tersebut kurang baik dalam memrepresentasikan keseluruhan data.

Variabel dana alokasi khusus mempunyai nilai rata-rata sebesar 21.433.694 dengan nilai terendah sebesar 2.438.898 dan nilai tertinggi sebesar 26.855.152. Variabel ini memiliki nilai standar deviasi sebesar 8.171.997. Apabila kedua nilai ini dibandingkan, tingkat standar deviasi berada di bawah nilai rata-ratanya. Dengan kata lain, nilai rata-rata tersebut memiliki representasi yang baik dari keseluruhan data.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelum melakukan analisis regresi, pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran asumsi regresi linear. Uji asumsi klasik yang dilakukan mencakup pengujian normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan multikolinearitas.

Pengujian normalitas digunakan untuk mendeteksi data yang digunakan dalam penelitian berasal dari populasi terdistribusi secara normal. Data yang terdistribusi normal atau mendekati normal dibutuhkan untuk memenuhi syarat model regresi yang baik. Penggunaan data yang mengikuti pola sebaran distribusi tidak normal maka akan menghasilkan nilai prediksi yang bias. Asumsi normalitas menjadi persyaratan penting menentukan signifikansi koefisien regresi. Berdasarkan pengujian empiris beberapa pakar statistik, data observasi yang jumlahnya melebihi 30 maka sudah dapat diasumsikan terdistribusi normal. Dengan kata lain kajian yang menggunakan sampel besar sudah diasumsikan berdistribusi normal.

Namun demikian, kajian ini tetap melakukan uji normalitas. Pengujian ini menggunakan *Shapiro Wilk Test* melalui pengujian nilai residual dalam model regresi untuk mendeteksi terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan distribusi populasi normal adalah :

- Apabila nilai $prob > z$ lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima atau data berdistribusi normal;
- Apabila nilai $prob > z$ lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak atau data berdistribusi tidak normal.

Hasil pengujian *Shapiro Wilk Test* dengan STATA versi 14.0 menghasilkan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2 Shapiro Wilk Test

Var	Obs	W	V	z	Prob>z
e	62	0.98192	1.009	0.019	0.49248


Hasil Pengolahan dengan STATA

Akurasi Perencanaan Tugas Pembantuan dan Dana Transfer Khusus Serta Implikasinya Terhadap Capaian Output

Imam Sumardjoko

Berdasarkan tabel hasil pengujian di atas terlihat bahwa nilai Prob>z sebesar 0,493 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian Ho diterima atau data populasi dalam penelitian ini berdistribusi normal. Pengujian *sactter plot* sebagaimana menunjukkan sebaran data berada di sekitar wilayah garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sebagaimana grafik berikut :

Gambar 3 Sactter Plot Graph Normality



Berdasarkan kecenderungan grafik tersebut di atas, model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal.

Tes heterokedastisitas diperlukan untuk mendeteksi apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik mengandung homoskedastisitas. Asumsi klasik mensyaratkan bahwa varian dari residual harus bersifat homogen.

Heterokedastisitas menggambarkan keadaan ketika varian error berubah sejalan dengan perubahan nilai variabel independen. Pengujian heterokedastisitas menggunakan Breusch Pagan Test. Uji ini mampu mendeteksi heterokedastisitas yang bersifat linear. Rumusan hipotesis pengujian heterokedastisitas sebagai berikut :

Ho : Tidak terdapat heterokedastisitas;

Ha : Terdapat heterokedastisitas.

Dasar pengambilan keputusan uji heterokedastisitas adalah:

- a. Apabila Prob>Chi2 lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak atau terdapat heterokedastisitas;
- b. Apabila Prob>Chi2 lebih besar dari 0,05, maka Ho diterima atau tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Hasil perhitungan *Breusch Pagan Test* dengan menggunakan STATA versi 14.0 memberikan nilai statistik sebagai berikut :

Tabel 3 Hasil Pengujian Breusch Pagan

	Values	Keputusan
Chi2(1)	0.00	Tidak terjadi
Prob > chi2	0.9940	heterokedastisitas

Hasil Pengolahan dengan STATA

Berdasarkan *Breusch Pagan Test*, nilai Prob>chi2 lebih besar dibandingkan 0.05. Dengan demikian Ho diterima sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heterokedastisitas pada nilai residual. Dengan demikian data penelitian bersifat homokedastisitas yang memenuhi persyaratan klasik model regresi.

Pengujian ini diperlukan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antara variabel independennya. Terjadinya multikolinearitas mengindikasikan bahwa antara variabel independen memiliki hubungan langsung yang sangat kuat. Nilai tolerance yang mendekati 0 menunjukkan adanya kolinearitas antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya.

Indikasi permasalahan kolinearitas terlihat pada nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang merupakan kebalikan atau resiprok dari nilai tolerance. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan VIF. Nilai batas yang digunakan untuk menentukan VIF adalah 10 (Hair, 1998).

Pengujian multikolinearitas menggunakan hipotesis sebagai berikut :

Ho : Tidak terdapat multikolinearitas;

Ha : Terdapat multikolinearitas.

Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas dengan mempertimbangkan kriteria berikut :

- a. Apabila VIF > 10, maka Ho ditolak atau terdapat multikolinearitas;
- b. Apabila VIF < 10, maka Ho diterima atau tidak terdapat multikolinearitas.

Hasil pengujian statistik dengan STATA versi 14.0 menghasilkan nilai perhitungan :

Tabel 4 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Var	VIF	Keputusan
ltp	1.12	Tidak terdapat multikolinearitas
ldak	1.01	Tidak terdapat multikolinearitas
ntp	1.03	Tidak terdapat multikolinearitas
lihk	1.12	Tidak terdapat multikolinearitas

Hasil Pengolahan dengan STATA

Berdasarkan hasil perhitungan multikolinearitas sebagaimana tabel di atas, dasar pengambilan keputusan nilai VIF untuk variabel dana tugas pembantuan adalah $1.12 < 10$; variabel dana alokasi khusus adalah $1.01 < 10$; variabel nilai tukar petani adalah $1.03 < 10$; serta variabel indeks harga konsumen adalah $1.12 < 10$.

Secara keseluruhan untuk semua variabel independen dalam model regresi memiliki nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. Model tidak mengandung multikolinearitas antara variabel independen. Hasil pengujian ini memperlihatkan model regresi secara keseluruhan terhindar dari masalah multikolinearitas dan memenuhi asumsi klasik.

4.3 Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini menguji pengaruh variabel independen yaitu dana tugas pembantuan, nilai tukar petani dan dana alokasi khusus terhadap variabel dependennya yakni produk domestik regional bruto. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi OLS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan kausalitas kedua variabel tersebut. Analisis regresi OLS dilakukan untuk mengestimasi method of moments. Regresi OLS digunakan secara luas dan menjadi instrumen yang paling mendasar dalam pemodelan ekonomi.

Pengujian dalam penelitian ini mencakup dua hal yaitu uji statistik parsial dan uji statistik serentak untuk keseluruhan variabel penelitian. Pengujian parsial dilakukan untuk mendeteksi apakah variabel independen secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis pertama sampai kelima dalam penelitian ini menggunakan Uji-t. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan hasil Uji-t adalah sebagai berikut:

- Jika probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak atau terdapat pengaruh signifikan;
- Jika probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima atau tidak terdapat pengaruh signifikan.

Output regresi OLS pengujian parsial menggunakan STATA versi 14.0 menghasilkan angka perhitungan statistik sebagai berikut :

Tabel 5 Hasil Pengujian t-Statistik

lprbrk	coef	t	P>[t]	Keputusan
ntp	.0015918	0.09	0.932	Ho diterima
ltp	.04674915	2.92	0.005	Ho ditolak
ldak	1.67e-08	1.03	0.307	Ho diterima
lihk	-6.08e-09	-0.62	0.538	Ho diterima
_cons	19.76047	3.92	0.000	

Hasil Pengolahan dengan STATA

Berdasarkan hasil tabel perhitungan statistik tersebut terlihat nilai probabilitas untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependennya.

Hasil pengujian variabel pendanaan tugas pembantuan terhadap produk domestik regional bruto menghasilkan output regresi Prob>chi2 sebagai berikut:

$$(1) \text{ ltp} = 0$$

$$F(1, 57) = 8.55$$


$$\text{Prob} > F = 0.0049$$

Output tersebut mengindikasikan bahwa dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, maka Prob > F = 0.0049 lebih kecil dibandingkan 0,05. Hasil pengujian ini membuktikan Ho ditolak atau tidak terdapat pengaruh signifikan dalam hubungan kausal tersebut. Pendanaan tugas pembantuan memiliki pengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Indonesia selama periode penelitian. Dengan demikian H1 didukung dalam kajian ini.

Koefisien elastisitas variabel pendanaan tugas pembantuan adalah 0.09 yang menunjukkan nilai positif. Artinya pada kondisi *ceteris paribus*, peningkatan pendanaan tugas pembantuan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara signifikan sepanjang periode kajian. Dengan demikian, pendanaan tugas pembantuan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan kualitas untuk mendorong pertumbuhan PDRB di Indonesia. Pendanaan tugas pembantuan perlu dipertajam sehingga mempercepat program prioritas nasional.

Pada tahun 2017, pendanaan tugas pembantuan lebih banyak diarahkan pada pemenuhan prioritas perumahan dan fasilitas umum dengan porsi 34.38%. Sedangkan pemenuhan terbesar kedua untuk pendanaan tugas pembantuan adalah di bidang ekonomi sebesar 29.39% sebagaimana tabel berikut:

Gambar 4 Penggunaan Dana Tugas Pembantuan TA 2017




Penggunaan dana tugas pembantuan yang utamanya diarahkan pada bidang perumahan, fasilitas umum, ekonomi dan kesehatan diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan termasuk PDRB di daerah. Pendanaan tugas pembantuan dalam bentuk kegiatan fisik menciptakan ketersediaan akses dan infrastruktur yang lebih baik sehingga memicu pertumbuhan daerah.

Pengalokasian dana tugas pembantuan masih didominasi di wilayah Sumatera dan Jawa. Hal ini tercermin dalam tabel berikut :

Akurasi Perencanaan Tugas Pembantuan dan Dana Transfer Khusus Serta Implikasinya Terhadap Capaian Output

Imam Sumardjoko

Gambar 5 Distribusi Alokasi Dana Tugas Pembantuan TA 2017



Hasil pengujian variabel nilai tukar petani terhadap produk domestik regional bruto menghasilkan output regresi $\text{Prob} > \chi^2$ sebagai berikut:

$$(1) \text{ntp} = 0$$


$$F(1, 57) = 0.01$$

$$\text{Prob} > F = 0.9316$$

Output tersebut mengindikasikan bahwa dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, maka $\text{Prob} > F = 0.9316$ lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian mengindikasikan H_0 ditolak atau terdapat pengaruh signifikan dalam hubungan kausal variabel penelitian. Pada tingkat kepercayaan 95%, nilai tukar petani tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Indonesia pada periode penelitian. Dengan kata lain H_2 tidak didukung dalam penelitian ini.


Nilai koefisien elastisitas model variabel nilai tukar petani yang dihasilkan sebesar 0.002. Koefisien positif pada kondisi *ceteris paribus* menunjukkan bahwa peningkatan nilai tukar petani akan mampu mendorong produk domestik regional bruto secara tidak signifikan di Indonesia pada periode kajian. Penelitian ini membuktikan pentingnya pemerintah memperhatikan besaran nilai tukar petani agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para petani di Indonesia. Provinsi Sulawesi Barat memiliki angka NTP tertinggi dibandingkan daerah lainnya sebagaimana tabel berikut:

Gambar 6 Sepuluh Daerah Dengan Angka NTP Tertinggi Tahun 2016



Nilai Tukar Petani per-Januari 2017 mengalami penurunan hingga angka 100,91. Dalam gambaran grafik Nilai Tukar Petani dari Maret 2016, terjadi penurunan signifikan sebagaimana tabel berikut :

Gambar 7 Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2016



Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS tahun 2017, Nilai Tukar Petani per-Februari 2017 berada pada level 100.33 atau mengalami penurunan sebesar 0.58 persen dibandingkan dengan bulan lalu.

Hasil pengujian variabel pendanaan DAK terhadap produk domestik regional bruto menghasilkan output regresi $\text{Prob} > \chi^2$ sebagai berikut :

$$(1) \text{ldak} = 0$$

$$F(1, 57) = 1.06$$

$$\text{Prob} > F = 0.3072$$


Output tersebut mengindikasikan bahwa dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, maka $\text{Prob} > F = 0.3072$ lebih besar dibandingkan 0,05. Hasil pengujian mengindikasikan H_0 diterima atau tidak terdapat pengaruh signifikan dalam hubungan kausal variabel penelitian. Pada tingkat kepercayaan 95%, pendanaan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Indonesia pada periode penelitian. Dengan kata lain H_3 tidak didukung dalam kajian ini.

Variabel pendanaan DAK memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 1.67. Hasil kajian ini mengindikasikan peningkatan pendanaan DAK mendorong pertumbuhan produk domestik regional bruto secara tidak signifikan di Indonesia sepanjang periode kajian. Penyerapan DAK yang efektif dapat memberikan dampak positif terhadap berkembangnya infrastruktur daerah. Perkembangan ini dapat menarik investasi di daerah tersebut.

Pendanaan DAK ditujukan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pendanaan DAK terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pemerintah menetapkan alokasi

yang tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 90 miliar sebagaimana tabel berikut:

Gambar 8 Perkembangan Pendanaan DAK ke Daerah Tahun 2003-2017



Pada tahun 2017, DAK dikategorikan menjadi tiga jenis sesuai dengan arah dan kebijakannya. Kategorisasi DAK meliputi DAK Reguler; DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi. Kegiatan DAK Reguler ditentukan oleh pemerintah pusat namun daerah dapat memilih sesuai dengan kebutuhan daerahnya untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Kegiatan DAK Penugasan ditentukan oleh pemerintah pusat untuk diusulkan oleh daerah tertentu dalam rangka pencapaian prioritas nasional. Sedangkan DAK Afirmasi ditentukan oleh pemerintah pusat sehubungan dengan lokasi prioritas tertentu dalam rangka percepatan pembangunan pada kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar berpenghuni. Penerapan DAK berbasis proposal diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan daerah dan tidak banyak menimbulkan kendala dalam realisasinya.

4.4 Pembahasan

Implementasi perencanaan tugas pembantuan yang berbasis proposal elektronik telah memberi dampak positif terhadap capaian output ekonomi. Perencanaan terpadu berbasis elektronik memerlukan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Peningkatan akurasi perencanaan tugas pembantuan terbukti berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi pemerintah daerah yang diakomodir dalam *e-proposal* tugas pembantuan dapat menumbuhkan tanggung jawab daerah dan lebih mendekatkan pada kebutuhan daerah.

Peran aktif pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat mendorong pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan lebih efektif dan efisien. Perencanaan dana transfer khusus juga sudah menggunakan proposal dengan tujuan memberi ruang partisipasi dan tanggung jawab kepada daerah. Sistem *e-proposal* tugas pembantuan merupakan salah satu upaya meningkatkan

efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Sistem *e-proposal* tugas pembantuan merefleksikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengedepankan *bottom up planning* yang efektif dan efisien. Mc Farland (1979) berpendapat koordinasi akan menyatukan kegiatan dari beberapa kesatuan organisasi sehingga mempunyai kesamaan pandangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tugas pembantuan akan berjalan efektif dan efisien dengan dukungan koordinasi yang memadai.

Implementasi *e-proposal* pada perencanaan tugas pembantuan dapat menjawab kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai output yang ditargetkan. Persoalan realisasi anggaran tugas pembantuan yang masih rendah dapat dimitigasi dengan penerapan *e-proposal*. Usulan kegiatan tugas pembantuan yang dilakukan secara elektronik oleh pemerintah daerah dengan tetap mengacu pada perencanaan pembangunan nasional akan memudahkan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan di daerah.

Penggunaan *e-proposal* dalam perencanaan tugas pembantuan mempunyai beberapa tujuan antara lain menggali kebutuhan dan potensi daerah yang perlu dikembangkan, akselerasi proses penyampaian data proposal provinsi/kabupaten/kota sehingga lebih efisien, penguatan OPD provinsi sebagai koordinator perencanaan satu pintu, peningkatan efektifitas dan efisiensi penganggaran tugas pembantuan di seluruh Indonesia, pengelolaan *database* yang lebih baik dan akurat, pengurangan penggunaan *hardcopy (paperless)* untuk menambah efisiensi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penilaian proposal tugas pembantuan.

Proposal berbasis elektronik pada Kementerian Pertanian digunakan untuk mengajukan usulan pengalokasian dana dekonsentrasi, tugas pembantuan maupun DAK bidang pertanian. Sistem *e-proposal* menjadi salah satu elemen terintegrasi pada *e-planning* yang mendukung terwujudnya penganggaran yang lebih akuntabel, efektif serta efisien. Penyempurnaan kualitas sistem *e-proposal* pendanaan tugas pembantuan terus dilakukan salah satunya melalui menu data base sampai pada tingkat kecamatan bahkan kelompok kerja/kegiatan.

Menu data base ini akan menampung usulan proposal kondisi *existing* daerah di kecamatan per subsektor. Dukungan *database* menjadi penguat sistem perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan data tabular dan data spasial. Selanjutnya data tersebut ditampilkan secara lengkap, detail, dan utuh pada situs kementerian sebagai bagian dari *e-planning*.

Penerapan data base juga dapat memetakan kelompok kerja kegiatan yang diusulkan. OPD pengusul tugas pembantuan di kabupaten/kota

Akurasi Perencanaan Tugas Pembantuan dan Dana Transfer Khusus Serta Implikasinya Terhadap Capaian Output

Imam Sumardjoko

diharapkan melakukan seleksi terhadap kelompok kerja kegiatan dengan memperhatikan usulan calon penerima manfaat. Seleksi dilakukan untuk kelompok kerja kegiatan yang telah terdaftar pada *database e-proposal*. Pendekatan seleksi tertutup terhadap kelompok kerja bertujuan agar perencanaan kegiatan tugas pembantuan lebih efektif pada sasaran, lebih mudah dipantau serta dievaluasi dengan memadai.

Mekanisme penyampaian elektronik dimulai dengan tahap pengiriman *e-proposal* yang disusun oleh OPD tingkat kabupaten/kota dilanjutkan provinsi, UPT pusat dan Satker Pusat. OPD daerah mengajukan proposal dengan memperhatikan kebutuhan daerah serta pengembangan kawasan dengan berpedoman pada peraturan menteri teknis yang mengatur pendanaan tugas pembantuan. Lingkup kementerian pertanian terkait pengembangan kawasan mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/OT.140/8/2012. Pengusulan tugas pembantuan juga harus mengacu pada kebutuhan layanan dasar yang terdapat di setiap daerah pengusul.

OPD tingkat provinsi setelah menerima proposal dari kabupaten/kota pengusul selanjutnya melakukan kegiatan verifikasi. Langkah ini ditempuh untuk melihat sinergi perencanaan kegiatan di lingkup kabupaten/kota dengan provinsi. Tim verifikasi provinsi juga dapat memberikan dukungan pendanaan APBD provinsi apabila dimungkinkan ketersediaannya. Apabila terdapat dukungan APBD provinsi, nilai tersebut harus diinput. Tim verifikasi provinsi dapat memberi catatan tambahan terhadap proposal yang diajukan oleh kabupaten/kota antara lain kelengkapan data base, muatan proposal, tujuan proposal, atau kepastian kelompok kerja kegiatan.

Proposal hasil verifikasi yang dilakukan provinsi selanjutnya dilakukan penilaian kembali oleh tim verifikasi pusat. Langkah ini menandakan perencanaan diarahkan lebih akurat. Tim verifikasi pusat melakukan penilaian secara online dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tim verifikasi pusat memiliki kewenangan sebatas penilaian saja sedangkan pengalokasian tugas pembantuan pada APBN merupakan kewenangan pimpinan di lingkup kementerian. Penerapan *e-proposal* sebagai bagian dari *grand design e-government* di Indonesia. Dukungan *e-government* memberi dukungan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pemerintahan.

Posisi Indonesia masih perlu ditingkatkan dalam penggunaan digitalisasi pelayanan pemerintah atau *e-governement*. Berdasarkan catatan *Online Service Index and Telecommunication Infrastructure Index*, Indonesia mempunyai skor 0,362 untuk OSI dan skor 0.301 untuk TII. Capaian ini masih lebih rendah dari rata-rata negara Asia. Pengukuran *Corruption Perception Index* (CPI)

yang dilakukan pada tahun 2015, posisi Indonesia berada pada peringkat 88 dari total 168 negara yang masuk pemeringkatan. Peringkat ini naik 2 tingkat dibandingkan tahun sebelumnya namun masih lebih rendah dibanding negara Singapura dan Malaysia.

Penilaian yang dimuat dalam laporan *e-Government Development Index* (EGDI) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-116 dari total 193 negara pada tahun 2016. Posisi Indonesia masih berada di bawah negara Malaysia, Filipina, dan Brunei Darusalam. Untuk memperkuat capaian *e-government*, pemerintah melakukan berbagai pemeringkatan pada tingkat kabupaten/kota antara lain Indonesia *e-government Ranking*, *e-government Award*, atau *Indonesia Digital Society*. Negara-negara lain juga fokus untuk menerapkan dan mengembangkan *e-government* termasuk di dalamnya *e-proposal* sebagai upaya menciptakan efisiensi dan efektifitas.

Pemerintah Korea Selatan mulai memberlakukan *e-government* melalui sistem *Online Procedures Enhancement for Civil Application Initiative*. Penerapan sistem tersebut bertujuan untuk mengurangi korupsi pelayanan publik dan memudahkan akses pelayanan masyarakat. Sistem online menampung berbagai prosedur terkait pengurusan perijinan dan data pemroses. Masyarakat dapat memantau langsung proses penyelesaian ijin tersebut. Publik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui sistem online tersebut. Penerapan sistem online ini mulai diberlakukan pada tahun 1998.

Negara India mulai menerapkan sistem komputerisasi pertanahan di daerah Karnataka dan Gujarat. Sistem tersebut merupakan bentuk layanan berbasis elektronik terkait data pertanahan sehingga dapat mencegah praktek penyalahgunaan oleh pegawai pertanahan. Sebelum penerapan sistem komputerisasi ini, masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh salinan dokumen terkait data pertanahan. Hal ini disebabkan pegawai pertanahan banyak bertugas di lapangan sehingga kesulitan untuk bertemu di kantor. Dengan penerapan sistem komputerisasi akan memberikan kemudahan layanan sehingga lebih efektif dan efisien.

Pada tahun 2005, pemerintah Kanada meluncurkan *e-government* yang bertajuk *Service Canada*. Sistem ini merupakan layanan *online one stop service* yang diperuntukkan bagi warga Kanada. Cakupan layanan yang terdapat dalam *Service Canada* terbagi menjadi berbagai bidang yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan, imigrasi, keuangan, hukum dan lainnya. *Service Canada* dapat diakses oleh masyarakat melalui portal atau perangkat seluler. Sistem layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi.

Masyarakat Singapura mempunyai kemudahan dalam pengurusan layanan publik. Pemerintah mengenalkan *e-government* melalui situs *e-citizen* Portal. Situs ini merupakan portal yang menampung berbagai menu layanan publik yang dibutuhkan masyarakat antara lain paspor, akta kelahiran, maupun perijinan. Masyarakat Singapura diarahkan untuk melakukan pengurusan paspor atau akta kelahiran secara *online*. Apabila pengurusan dilakukan dengan tatap muka di instansi berwenang maka masyarakat pemohon tersebut akan dikenakan penalti. Setelah pemberian penalti tersebut, selanjutnya publik pemohon diwajibkan mengurus layanan secara *online*.

Pengadaan berbasis elektronik mulai diterapkan di negara Malaysia mulai tahun 2009. Sistem ini merupakan bagian dari implementasi *e-government*. Penerapan sistem pengadaan elektronik mendorong terciptanya transparansi, efisiensi waktu dan biaya. Mekanisme pengadaan secara elektronik dilakukan melalui situs www.eperolehan.com. Peserta pengadaan memperoleh dan menyampaikan dokumen pengadaan melalui situs tersebut. Penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang akan diberikan smart card untuk dapat bertransaksi dengan pemerintah melalui portal pengadaan. Malaysia juga mengimplementasikan *e-project* untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek pemerintah dengan melibatkan berbagai lembaga.

5. KESIMPULAN

Pendanaan tugas pembantuan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta layanan publik. Kajian ini bertujuan menguji pengaruh pendanaan tugas pembantuan, DAK, dan nilai tukar petani terhadap peningkatan Produk Domestik regional Bruto di Indonesia selama rentang waktu 2015-2016. Pengujian empiris dengan menggunakan pendekatan regresi *Ordinary Least Square* membuktikan pendanaan tugas pembantuan mempunyai peran penting dalam mendorong Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia. Perencanaan tugas pembantuan yang berbasis *e-proposal* menciptakan akurasi dalam capaian outputnya.

Pendanaan tugas pembantuan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB pada periode penelitian dengan kondisi *ceteris paribus*. Pendanaan tugas pembantuan mempunyai koefisien elastisitas sebesar 0.047 dengan tingkat kepercayaan 95%. Peningkatan 1% pendanaan tugas pembantuan diharapkan mampu mendorong peningkatan PDRB sebesar 0.05% di Indonesia.

Nilai tukar petani berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB pada periode penelitian

dengan kondisi *ceteris paribus*. Pengujian variabel belanja kesehatan menghasilkan nilai koefisien elastisitas sebesar 0.002 pada tingkat kepercayaan 95%. Meskipun tidak mempunyai pengaruh signifikan, arah koefisien positif menunjukkan peningkatan nilai tukar petani dapat mendorong PDRB di Indonesia pada periode kajian. Nilai tukar petani diharapkan semakin membaik sehingga memberikan dampak berarti terhadap peningkatan PDRB.

DAK berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB pada periode penelitian dengan kondisi *ceteris paribus*. Pengujian variabel DAK memberikan koefisien elastisitas sebesar 1.67. Koefisien elastisitas yang memilih arah positif mengindikasikan peningkatan pendanaan DAK diharapkan mampu mendorong pertumbuhan PDRB. Perencanaan DAK yang lebih akurat sesuai prioritas nasional dan diselaraskan dengan kebutuhan daerah akan memberikan dampak positif terhadap PDRB.

Secara bersama-sama pendanaan tugas pembantuan, dana alokasi khusus, dan nilai tukar petani memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB dengan angka $Prob > F$ sebesar 0.021. Hal ini mengindikasikan ketiga variabel tersebut mempunyai peran penting dalam mendorong PDRB melalui capaian output yang berdampak terhadap ekonomi.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Pengujian PDRB sebagai variabel dependen membutuhkan keterlibatan variabel yang luas sehingga memunculkan beberapa keterbatasan dalam beberapa hal. Hal ini memerlukan perluasan dan pengembangan bagi kajian selanjutnya dalam rangka mengisi keterbatasan tersebut. Keterbatasan pertama, kajian ini setidaknya menggunakan tiga variabel independen. Untuk memperoleh hasil pengujian yang representatif, PDRB banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek baik ekonomi, politik, sosial maupun keamanan.

Kedua, rentang waktu penelitian mengambil periode dua tahun yaitu 2015-2016. Pengujian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB setidaknya memerlukan periode kajian yang cukup panjang. Periode penelitian dapat memberikan hasil empiris yang lebih representatif. Penggunaan empat variabel independen dalam kajian ini dapat diperluas untuk memperkuat model estimasi.

Berdasarkan hasil empiris yang diperoleh dari pengujian pengaruh belanja wajib terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia selama periode kajian, beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan.

Pendanaan tugas pembantuan memiliki peran penting dalam mendorong angka PDRB di Indonesia. Perencanaan tugas pembantuan yang mulai menggunakan *e-proposal* diharapkan lebih

Akurasi Perencanaan Tugas Pembantuan dan Dana Transfer Khusus Serta Implikasinya Terhadap Capaian Output

Imam Sumardjoko

akurat. Akurasi perencanaan tugas pembantuan mewujudkan kegiatan lebih efisien dan efektif sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Penyelarasan dengan kebutuhan daerah dapat memicu layanan masyarakat semakin baik.

Dana Alokasi Khusus berperan dalam peningkatan PDRB di Indonesia. Pemerintah memiliki intervensi terhadap daerah dalam pendanaan DAK. Karakteristik pendanaan DAK adalah mendukung prioritas nasional dan penggunaannya lebih terarah sesuai dengan juknis. Pemerintah perlu meningkatkan kuantitas DAK dan kualitasnya untuk memberikan dampak percepatan terhadap kinerja ekonomi daerah dan pembangunan.

Nilai tukar petani masih perlu mendapat fokus pemerintah agar mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan PDRB. Geografis wilayah Indonesia yang agraris merefleksikan sektor pertanian mempunyai peran penting dalam mendongkrak pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Di tahun-tahun mendatang, angka nilai tukar petani diharapkan semakin baik sehingga mendorong produktifitas serta menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka. Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 3 No. 1.

- Kivisto, Jussi. 2007. "Agency Theory as a Framework for the Government University Relationship", Disertasi pada University of Tampere.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Simatupang, P & M. Maulana. 2008. *Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Raja Grafindo Pustaka.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Raja Grafindo Pustaka.
- Wibisono, Yusuf. 2005. *Sumber-sumber pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Empiris Antar Provinsi Indonesia, 1984-2000*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indoensia* Vol. 02, Universitas Gajah Mada, 2005.
- Winarso, Bambang. 2014. *Kinerja Pembangunan Pertanian dalam Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan (TP) di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan*. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*. Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2017. *Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) Sebagai Bahan Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019*. Jakarta.
- Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B. 2003. *The New Public Service: Serving, not Steering*. New York: M.E. Sharpe. Inc
- Eisenhardt, Kathleen M. (Februari 1985). *Control: Organizational and Economic Approaches*, *Management Science*, Vol. 31, No. 2, hal. 134-149.
- Eisenhardt, Kathleen M. (January 1989). *Agency Theory: An Assessment and a Review*, *The Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 1, hal. 57-74.
- Feltham, Gerald A. dan Jim Xie (July 1994). *Performance Measure Congruity and Diversity in Multiple-Task Principal/Agent Relations*, *The Accounting Review*, vol. 69, No. 3, hal. 429-453
- Ferlie, Ewan. Ashburner, Lynn. Fitzgerald, Louise dan Pettigrew, Andrew. 1996. *The New Public Management in Action*. New York: Oxford University Press.
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling (October 1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure", *Journal of Financial Economic*, Vol. 3, No. 4, hal. 305-360.
- Karyana, Ayi. 2012. *Koordinasi Penyelenggaraan*

Lampiran

Statistik Deskriptif

```
. summarize
```

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
kodekk	68	4755.882	2630.271	1100	9400
namaprov	0				
Tahun	68	2015.5	.5037175	2015	2016
id	68	17.5	9.883652	1	34
t	68	1.5	.5037175	1	2
tp	68	5.49e+11	4.37e+11	1.59e+10	1.86e+12
ntp	64	99.87625	6.979707	52	106.53
pdrbk	68	2.73e+14	3.84e+14	2.04e+13	1.54e+15
dak	66	8.31e+13	7.20e+13	1.04e+12	4.60e+14
ldak	65	2.14e+07	8171997	2438898	2.69e+07
lhk	66	4.37e+07	1.35e+07	4741744	4.94e+07
ltp	68	26.65619	1.000842	23.48827	28.25394
lpdrbk	68	32.53089	1.154766	30.64563	34.97015


Pengujian Normalitas

```
. swilk e
```


Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
e	62	0.98192	1.009	0.019	0.49248

Scatter Plot Normality



Histogram Normality



Pengujian Heterokedasticity

Pengujian Heterokedasticity

```
. estat hettest
```

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of lpdrbk

chi2(1) = 0.00
Prob > chi2 = 0.9940

```
. estat imtest, white
```

White's test for Ho: homoskedasticity
against Ha: unrestricted heteroskedasticity


chi2(14) = 27.24
Prob > chi2 = 0.0179

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

Source	chi2	df	p
Heteroskedasticity	27.24	14	0.0179
Skewness	4.76	4	0.3126
Kurtosis	2.99	1	0.0837
Total	34.99	19	0.0140

Lampiran

Rvfplot



Pengujian Multikolinearitas

```
. estat vif
```

Variable	VIF	1/VIF
ltp	1.12	0.891466
lihk	1.12	0.894086
ntp	1.03	0.968762
ldak	1.01	0.990727
Mean VIF	1.07	

Pengujian Hipotesis

```
. reg lpdrbk ntp ltp ldak lihk
```

Source	SS	df	MS	Number of obs =	62
Model	12.7657901	4	3.19144752	F(4, 57)	= 3.15
Residual	57.8092825	57	1.01419794	Prob > F	= 0.0209
Total	70.5750726	61	1.1569684	R-squared	= 0.1809
				Adj R-squared	= 0.1234
				Root MSE	= 1.0071

lpdrbk	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
ntp	.0015918	.0184726	0.09	0.932	-.0353989 .0388825
ltp	.4674915	.1598611	2.92	0.005	.1473752 .7876079
ldak	1.67e-08	1.62e-08	1.03	0.307	-1.58e-08 4.92e-08
lihk	-6.08e-09	9.83e-09	-0.62	0.538	-2.58e-08 1.36e-08
_cons	19.76047	5.041805	3.92	0.000	9.664426 29.85651



PENULIS NASKAH

M. Iwan Setiawan

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

ALAMAT KORESPONDENSI PENULIS

Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Gedung Radius Prawiro
Lt.8, Jl. Wahidi No.1, Jakarta Pusat.

Evaluasi Penggunaan Dana Transfer Khusus Bidang Kesehatan dan Penyediaan Pelayanan Kesehatan



Abstrak/Abstract

Kajian ini mengkaji pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Nonfisik bidang Kesehatan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kuantitatif untuk melihat apakah pelaksanaan DAK bidang Kesehatan memberi manfaat bagi masyarakat. Analisis deskriptif dilakukan untuk melihat apakah terdapat konsistensi dalam mendanai kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan. Analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat apakah alokasi DAK bidang Kesehatan sejalan dengan kenaikan kualitas kesehatan masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan DAK Fisik Bidang Kesehatan searah dengan kenaikan pelayanan kesehatan yang bersifat infrastruktur fisik seperti puskesmas, tempat tidur rumah sakit, rasio puskesmas dengan penduduk. Kenaikan Alokasi DAK Non Fisik searah dengan kenaikan beberapa pelayanan kesehatan seperti jumlah puskesmas, jumlah RSUD, jumlah tempat tidur RSUD, serta rasio puskesmas. Sedangkan peningkatan alokasi BOK diikuti penurunan beberapa indikator kesehatan yaitu angka kematian bayi. Angka kematian balita, penduduk mengobati sendiri, dan ketersediaan obat. Berarti peningkatan alokasi BOK searah dengan penurunan angka kematian bayi, angka kematian balita, penduduk yang mengobati sendiri.

Kajian ini hanya mencoba melihat apakah alokasi yang terus meningkat searah dengan peningkatan pelayanan kesehatan, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk meneliti tingkat pengaruh maupun signifikansi alokasi DAK terhadap masing-masing indikator.

Kata Kunci : DAK bidang Kesehatan, pelayanan kesehatan

This Study analyzed the Implementation DAK (Specific Transfer Grant) on health. The Study was meant to review should DAK transfers on health correlated with health services?

The results were raise in DAK Allocation on health over the last decade also followed by the raise in health services. A raise in DAK Infrastructure on health allocation also followed by a raise in health services. A raise in DAK on Operational health services (BOK) also followed by health services e.g health center, local hospital, numbers of bed on local hospitals. The raise in BOK also followed by a decrease in health indicators e.g infant

mortality rate, mortality rate of child under five years old.

This study is meant to discover the correlation between allocation and the health service indicators. This study also meant as a simple review on DAK Health progress. In order to acquire detail correlation between health indicators, further in depth study need to be conducted.

Keywords : *DAK Allocation on health, health services*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kajian

Dalam era otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan efisien sangat diperlukan. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan di daerah. Dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah, TKDD membiayai kebutuhan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi pemerintahan dan pembangunan serta merupakan wujud nyata (*political will*) pemerintah untuk melakukan reformasi dan demokratisasi. Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Perimbangan (dibagi dalam tiga kelompok yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Nonfisik dan Dana Bagi Hasil (DBH)), Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta .

Hampir sebagian besar dana dalam TKDD dialokasikan berdasarkan amanat UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, selain itu TKDD setiap tahunnya juga dipayungi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DAK Bidang Kesehatan terus meningkat alokasinya dari tahun ke tahun.

Sejak pertama kali dialokasikan pada tahun 2001, Dana Alokasi Khusus (DAK) pada mulanya terdiri dari DAK dan DAK Dana Reboisasi (DAK DR). DAK DR bersumber dari Penerimaan Negara yang berasal dari Dana Reboisasi sebesar 40 % (empat puluh persen) dan disediakan kepada Daerah penghasil sebagai bagian Dana Alokasi Khusus adalah penerimaan dana reboisasi yang berasal dari Rencana Karya Tahunan. Ijin Pemanfaatan Kayu, Tunggakan, Pinjaman patungan HTI yang telah jatuh tempo dan keberhasilan penanganan kayu ilegal. DAK DR bagian daerah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan.

DAK Non DR dialokasikan sejak tahun 2003. Besaran DAK Non DR terus berkembang hingga saat ini, pada tahun 2003 alokasi DAK Non Dana Reboisasi sebesar Rp. 2,269 Trilyun untuk 5 bidang. DAK Non DR terus berkembang menjadi Rp.24,819T untuk 13 bidang pada tahun 2009. Sejak tahun 2008 besaran peningkatan DAK disumbang melalui pengalihan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai amanat Pasal 108 UU 33 Tahun 2004 dimana Dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Dana Tugas Pembantuan (TP) yang masih mendanai kewenangan daerah dialihkan ke DAK.

Meskipun pengalihan Dekon/TP terus dilakukan, namun pengalihan Dekon TP tersebut tidak dengan mudah dialokasikan kedalam DAK. Terdapat kesulitan untuk mengimplentasikan anggaran tersebut karena beberapa komponen Dekon TP masih berupa kegiatan-kegiatan

yang bukan kegiatan non fisik. Sedangkan DAK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Pembatasan-pembatasan sesuai PP 55/2005 tersebut menyebabkan pengalihan-pengalihan anggaran dari K/L tidak sepenuhnya terakomodasi dalam DAK. Beberapa anggaran K/L tersebut merupakan anggaran yang bersifat kegiatan fisik sehingga dapat dengan mudah dialihkan kedalam DAK. Namun bagi anggaran K/L yang bersifat nonfisik dan masih mendanai kewenangan pemerintah daerah. Anggaran-anggaran nonfisik tersebut tidak dapat langsung dialihkan ke dalam DAK.

Pada tahun 2016 terdapat perubahan postur Transfer ke Daerah yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, alokasi DAK dapat dibedakan atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik, besaran alokasi DAK Fisik dengan DAK Nonfisik total meningkat menjadi Rp.208,931T dengan porsi DAK Fisik sebesar Rp. 85,453T dan DAK Nonfisik sebesar Rp.123,477T.

Pada tahun 2016 selain peningkatan besaran alokasi yang cukup signifikan, terdapat beberapa perubahan DAK yang cukup mendasar antara lain : a. Pembagian DAK menjadi DAK Fisik dan DAK Nonfisik, b. Perubahan metode pengalokasian DAK yang semula bersifat *top down* berubah menjadi *bottom up (proposal based)* dengan mempertimbangkan prioritas alokasi DAK yang ditetapkan oleh DPR.

Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR RI dalam APBN 2016 dan APBN 2017, pengalokasian DAK tidak lagi menggunakan kriteria-kriteria dalam PP 55/2005 dan UU 33/2004. Kriteria Umum, Kriteria Khusus, maupun Kriteria Teknis tidak digunakan lagi. Pengalokasian yang semula diarahkan pada daerah dengan kemampuan keuangan relatif rendah, daerah yang terkendala kondisi kewilayahannya, serta daerah yang secara teknis membutuhkan DAK.

Sejak awal dialokasikan, pelaksanaan DAK di daerah menyisakan permasalahan yang cukup mendasar yaitu monitoring dan evaluasi. Terbatasnya informasi pemanfaatan DAK di daerah karena rendahnya rentang kendali K/L yang tidak lagi memiliki kontrol terhadap pemerintah daerah. Terbatasnya progres pelaksanaan DAK di daerah tersebut ditambah dengan adanya pilihan/ menu dalam petunjuk teknis DAK. Petunjuk teknis pelaksanaan DAK di daerah kebanyakan bersifat menu yang memberi daerah peluang untuk menentukan pilihan kegiatan sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Penentuan kebijakan menu/pilihan menu tersebut pada awalnya disebabkan keterbatasan data teknis daerah yang dimiliki K/L. Penentuan

kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan daerah oleh K/L (dalam juknis) terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah terkadang tidak dapat menjalankan kegiatan yang ditentukan K/L tersebut, sehingga kemudian diambil kebijakan adanya menu/pilihan kegiatan dalam juknis. Pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tersedia dalam juknis sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sejak tahun 2016 muncul istilah baru yaitu Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Nonfisik yang semula termasuk dalam Dana Penyesuaian kemudian disatukan kedalam Dana Transfer Khusus yang termasuk bagian dari Dana Perimbangan.

1.2 Permasalahan

Permasalahan yang akan diteliti dalam kajian ini adalah mengkaji perkembangan alokasi Dana Alokasi Khusus Baik Fisik dan Nonfisik dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apakah peningkatan besaran alokasi beberapa tahun terakhir diikuti pula oleh peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai sasaran dari pengalokasian DAK.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam kajian ini diharapkan akan dapat dievaluasi penggunaan Dana Transfer Khusus bidang Kesehatan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2016. Kualitas pelayanan publik dibidang kesehatan terhadap masyarakat apakah akan meningkat seiring dengan pengalokasian Dana Transfer Khusus bidang Kesehatan.

1.4 Batasan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Akan dilakukan penelitian terkait DAK, Bidang yang akan dikaji adalah bidang yang terkait dalam penyediaan Standar Pelayanan Minimum yaitu DAK Bidang Kesehatan baik DAK Nonfisik Kesehatan maupun DAK Fisik Kesehatan. DAK Nonfisik Kesehatan yang akan menjadi objek penelitian adalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Jangka waktu yang akan diteliti adalah DAK sejak dialokasikan pertamakali yaitu tahun 2003 sampai dengan tahun 2016. Adapun BOK yang akan diteliti mulai tahun 2010-2016, dimana pada tahun 2010 BOK masih menjadi bagian dari anggaran Kementerian Kesehatan, BOK menjadi bagian dari transfer ke daerah mulai tahun 2016.

2. LANDASAN REFERENSI

2.1 Desentralisasi Fiskal (Intergovernmental Transfers)

Desentralisasi di Indonesia yang diikuti dengan desentralisasi fiskal (*money follows*

function) mempertegas kembali kewenangan-kewenangan yang dimiliki pemerintah maupun pemerintah daerah. Kejelasan kewenangan akan memperbaiki kualitas penyediaan pelayanan publik maupun pengelolaan sarana prasarana publik di Indonesia. Dalam rangka melaksanakan *money follows function* diberikan juga transfer dari pemerintah pusat ke daerah, sesuai UU No. 33/2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut diatur sumber penerimaan dalam bentuk Dana Perimbangan, dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa dinamika peraturan perundangan mengakibatkan munculnya kebutuhan-kebutuhan pendanaan lain yaitu Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Insentif Daerah, serta Dana Desa.

Dana Perimbangan seperti yang diatur dalam UU 33/2004 terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan permasalahan di daerah, maka muncul kebutuhan dana yang bersifat spesifik mirip dengan DAK namun bersifat nonfisik. Dana tersebut antara lain Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, Tunjangan Profesi Guru, dll. Dana-dana spesifik tersebut dalam postur APBN termasuk dalam Dana Transfer ke Daerah Lainnya mulai tahun 2016 terdapat perubahan dimana dana-dana tersebut disatukan ke dalam DAK. Namun demikian DAK dibagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik

Dana yang bersifat spesifik sebenarnya telah dialokasikan sebelum berlakunya UU Nomor 25 tahun 1999, dana INPRES dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh pusat di daerah (*specific grant*). Dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 39 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Dengan demikian pengertian dari DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan untuk menjamin infrastruktur pelayanan dasar tetap tersedia. DAK sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap penyediaan infrastruktur pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurut Gruber (Gruber 2013:4) bahwa interfensi pemerintah dilakukan saat terjadinya kegagalan pasar, infrastruktur pelayanan dasar sebagai kebutuhan publik yang disediakan oleh pemerintah sesuai prioritas nasional menunjukkan bahwa prioritas nasional

dialokasikan sebagai antisipasi resiko kegagalan pasar penyediaan pelayanan publik yang memadahi di daerah.

Anggaran Transfer ke Daerah khususnya Dana Perimbangan ditujukan untuk mengatasi kesenjangan horizontal maupun vertikal. Dana untuk mengatasi kesenjangan tersebut adalah DAU dan DBH. DBH dialokasikan berdasar konsep daerah penghasil, dimana daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam maupun pajak akan mendapatkan bagi hasil dengan persentase tertentu. DAU yang dialokasikan berdasar formula untuk menghitung celah fiskal antara kebutuhan fiskal dan kesenjangan fiskal, daerah yang tidak memiliki sumber daya dan memiliki kebutuhan fiskal yang besar cenderung mendapat DAU yang lebih besar. Sesuai konsep desentralisasi fiskal, DAK pada dasarnya dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang dianggap penting oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi merupakan upaya pembagian kewenangan, dengan adanya kewenangan yang didelegasikan dengan baik, sehingga diharapkan kualitas pelayanan publik yang diberikan juga dapat meningkat. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik beserta pendanaannya, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Desentralisasi diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi ketimpangan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical imbalance*) maupun ketimpangan antar pemerintah daerah (*horizontal imbalance*). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Prioritas pemerintah pusat yang didanai dari DAK dari tahun ke tahun masih berkisar pada bidang-bidang utama seperti pendidikan dasar, kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan, air minum dan sanitasi. Dalam perkembangannya bidang yang didanai DAK oleh pemerintah semakin bertambah antara lain ketahanan pangan, lingkungan hidup, kehutanan, Keluarga Berencana. Setyawati & Hamzah 2007 menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya hasil penelitian Permasari:2013 menyatakan hal yang sama, dimana DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi untuk kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi di Manado 2001-2013 juga tidak dipengaruhi secara signifikan oleh alokasi DAK (Meilita, Palar, Sumual : 2016). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAK sesuai petunjuk teknis pemanfaatannya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan

infrastruktur pelayanan dasar yang lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan tidak terkait dengan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Peraturan Pemerintah no 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan disebutkan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Hal tersebut berarti bahwa bidang-bidang yang didanai dapat berubah-ubah sesuai prioritas setiap tahunnya, meskipun pada kenyataannya bidang-bidang yang didanai DAK relatif tidak banyak berubah. Bidang-bidang yang didanai DAK merupakan bidang-bidang yang terkait dengan pelayanan dasar masyarakat dan lebih cenderung diarahkan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal. Dengan demikian DAK dialokasikan lebih cenderung untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat daripada untuk pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dipertegas oleh Pelealu:2013, dimana DAK dan PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal pada kota Manado. Belanja modal merupakan belanja yang sifatnya menambah aset tetap dan memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun.

Dana Perimbangan sebagai sumber penerimaan daerah memiliki peran yang cukup besar dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam penelitiannya Harahap:2011, menemukan bahwa DAU, DAK, dan DBH secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. DAK yang ditujukan untuk infrastruktur pelayanan dasar masyarakat tentunya akan memiliki outcome yang terkait dengan kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Karlina, Laksmiarti, Kusnali : 2017 menunjukkan bahwa pemanfaatan DAK Kesehatan untuk dua daerah sampel dengan Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM) rendah di Kabupaten Tapi dan Kabupaten Banjar ternyata tidak meningkatkan atau menurunkan IPKM di daerah tersebut. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, Sarkoro dan Zulfikar: 2016, menemukan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kesehatan, Pendidikan, Jalan dan jembatan serta air minum dan sanitasi merupakan bidang-bidang yang secara konsisten didanai oleh DAK. DAK Fisik Kesehatan telah dialokasikan setiap tahun sejak tahun 2003. Sejak pertama kali dialokasikan tahun 2003, DAK Kesehatan bersama-sama dengan DAK Pendidikan dan DAK Pekerjaan Umum (PU) selalu dialokasikan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa bidang Kesehatan, Pendidikan, dan PU terus menjadi bidang yang merupakan prioritas pemerintah pusat selama 15 tahun terakhir. Besaran Alokasi DAK Kesehatan juga terus meningkat setiap tahunnya. Alokasi DAK Kesehatan

meningkat sangat pesat dari sebesar Rp.375 Milyar menjadi hampir 10 kali lipat pada tahun 2007. Alokasi DAK Kesehatan terus berkembang menjadi Rp.12T pada tahun 2016.

Alokasi DAK Kesehatan sebagai bidang yang menjadi prioritas pemerintah pusat ditujukan untuk tiga jenis sub bidang yaitu : DAK Kesehatan untuk Pelayanan Dasar, DAK Kesehatan untuk Farmasi, dan DAK untuk Pelayanan Rujukan.

DAK Fisik Kesehatan maupun DAK Nonfisik Kesehatan termasuk dalam alokasi dana spesifik. Alokasi dana spesifik (*Specific grant*) merupakan dana bantuan/transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya atau pemanfaatannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dana spesifik tersebut dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk bidang tertentu sebagai komitmen atau perhatian akan pentingnya suatu bidang dari pemerintah pusat kepada level pemerintah yang lebih rendah. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, DAK spesifik terus bertambah bidangnya. Penambahan bidang-bidang baru yang mendapat alokasi DAK spesifik tersebut disatu sisi menunjukkan bahwa perhatian atau komitmen pemerintah pusat terhadap bidang-bidang terus bertambah. Namun disisi lain bidang-bidang yang terus bertambah tersebut juga menunjukkan bahwa prioritas dalam pengalokasian DAK telah kehilangan makna.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 108 menyebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus. Meskipun demikian pasal tersebut tidak menjelaskan apakah Dana Dekon dan Dana TP tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Sehingga banyak dana kementerian/lembaga yang dialihkan kedalam DAK. Namun demikian DAK sebelum tahun 2016 adalah DAK yang bersifat fisik saja, sehingga sebagian anggaran K/L yang dialihkan kedalam DAK tersebut tidak berjalan efektif karena tidak dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan nonfisik.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan kajian

Metode kajian ini menggunakan metode kuantitatif sederhana dengan menggunakan data-data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang diperoleh merupakan data sekunder yang tersedia di Ditjen Perimbangan Keuangan.

3.2. Sampel kajian

3.2.1. Unit Sampel dalam kajian ini adalah DAK Fisik Bidang Kesehatan secara nasional

3.2.2. DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan nasional

3.2.3. Indikator-indikator kesehatan berupa jumlah Puskesmas, jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi, RSUD Kabupaten/Kota, jumlah tempat tidur di RSUD, ketersediaan obat, ibu melahirkan ditolong tenaga pelayanan kesehatan, angka kematian bayi, angka kematian balita, penduduk yang mengobati sendiri

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan penelusuran dasar hukum, tulisan, berita, maupun penelitian-penelitian terkait dana aspirasi. Adapun observasi dilakukan dengan mengamati berbagai informasi dan berita proses pembahasan UU APBN beserta alokasi anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2016. Selain itu digunakan pula data sekunder yang terkait dengan keuangan daerah yang bersumber dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

3.3.1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan kepastakaan melalui peraturan-peraturan terkait Dana Aspirasi, buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu.

3.4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian atau dari pihak lain yang terkait dengan objek yang diteliti. Data ini bisa diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan-peraturan berkaitan dana aspirasi, buku, referensi, dokumen. Selain itu digunakan pula data-data keuangan daerah yang tersedia di DJPK.

3.5. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif

Kajian dana aspirasi dilakukan dengan metode kualitatif, berupa kajian atas dasar petunjuk teknis maupun besaran alokasi DAK Bidang Kesehatan. Selain itu dilakukan perbandingan korelasi antara DAK ke Daerah dengan data-data pelayanan bidang kesehatan.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Meskipun Bidang Kesehatan selalu menjadi bidang prioritas pengalokasian DAK, akan tetapi pilihan kegiatan yang tersedia dalam Petunjuk Teknis yang diterbitkan Kementerian Kesehatan terdapat beberapa kali pergantian kegiatan. Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam melaksanakan DAK, daerah penerima DAK tidak boleh melakukan kegiatan DAK diluar yang

diatur dalam petunjuk teknis. Meskipun demikian petunjuk teknis memuat pilihan-pilihan kegiatan yang dapat dipilih oleh daerah sesuai dengan prioritas daerah masing-masing.

Tabel 1 Pilihan Kegiatan yang dapat didanai DAK

	DAK Kesehatan Pelayanan Dasar										DAK Kesehatan Pelayanan Rujukan				DAK Kesehatan Pelayanan Farmasi	
	Puskesmas	Polindes-Poskesdes	UKBM	rumah sakit	perawat & bidan	Puskesmas kendaran roda 2	Alkes & Meubelair	Alat SIM Kesehatan	Kendaraan Kesehatan	Promosi Kesehatan	IGD, ICU, IPU	IPAL Limbah	Bank Darah	Instalasi Farmasi	Perbekalan obat	
2004	V	V	X	X		X	X	X	X	V	X	X	V	X		
2005	V	V	X	V		V	V	X	X	X	X	X	X	X		
2010	V	V	X	X		V	X	X	X	V	X	X	V	X		
2013	V	V	V	V		X	V	X	V	V	V	V	V	V		
2015	V	X	V	V		X	V	V	V	V	V	V	V	V		
2016	V	V	X**	V		V	V	V	X*	V	V	V	V	V		

*dihapus, fungsinya pindah ke dalam Puskesmas Keliling, dan menjadi bagian dari puskesmas.
**fungsinya masuk dalam polindes dan poskesdes
Sumber : Petunjuk Teknis DAK Kesehatan, diolah.

Dalam tabel perbandingan DAK dari tahun ke tahun terlihat beberapa kegiatan yang selalu dimuat dalam juknis seperti Puskesmas, rumah dinas bagi dokter dan perawat di puskesmas, alat kesehatan dan meubelair. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan penting untuk didanai DAK. Terdapat kegiatan-kegiatan yang lain tidak selalu dimuat dalam petunjuk teknis dimana kegiatan-kegiatan tersebut tidak menjadi prioritas pemerintah pusat karena DAK dialokasikan sesuai prioritas pemerintah pusat. Pendanaan suatu kegiatan DAK yang tidak didanai pada tahun berikutnya disebabkan karena kegiatan tersebut tidak menjadi bagian dari prioritas nasional yang akan didanai oleh DAK. Suatu kegiatan tidak lagi didanai DAK dapat disebabkan oleh:

1. Kegiatan telah tuntas didanai.
2. Terdapat kegiatan lain yang lebih menjadi prioritas nasional.

Karena adanya menu-menu kegiatan yang berubah-ubah tersebut, maka capaian manfaat dari DAK Kesehatan sulit untuk dinilai dengan menggunakan indikator-indikator yang bersifat umum. Dari tabel tersebut diatas, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian DAK antara lain adalah puskesmas, IGD, rumah dinas. Indikator-indikator yang dapat diukur tersebut adalah indikator yang bersifat fisik/infrastruktur. Namun demikian untuk kegiatan DAK Kesehatan yang lainnya sulit untuk diukur efektifitasnya karena kegiatan tersebut tidak dialokasikan setiap tahunnya, selain itu data-data sarana prasarana tersebut tidak semuanya tersedia dengan mudah karena sifat DAK yang bersifat pilihan.

Kegiatan DAK Kesehatan bersifat pilihan, artinya daerah penerima dapat memilih untuk melaksanakan DAK sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Kegiatan yang bersifat pilihan tersebut didasari karena keterbatasan mekanisme pengalokasian DAK berdasar UU 33/2004. Pengalokasian DAK berdasar UU tersebut mengamatkan bahwa DAK dialokasikan dengan

berdasarkan kriteria-kriteria yaitu Kriteria Umum, Kriteria Khusus dan Kriteria Teknis. Implikasi penggunaan kriteria tersebut adalah penghitungan alokasi DAK Kesehatan berdasarkan kebutuhan daerah dithitung dengan menggunakan pendekatan matematis/formula. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggeneralisasi kebutuhan daerah berdasarkan kriteria-kriteria. Namun demikian hasil perhitungan alokasi DAK tersebut masih mendapat banyak kritik karena dianggap tidak dapat menghitung secara tepat kebutuhan suatu daerah. Selain itu diskresi luas dalam pelaksanaan DAK dalam APBD terkadang terlambat diketahui oleh Kementerian terkait sehingga data kebutuhan daerah yang dituangkan dalam kriteria-kriteria tidak dapat diupdate dengan cepat. Berdasarkan tabel 1 tersebut, diidentifikasi indikator capaian yang terkait dengan pilihan kegiatan yang tersedia dalam petunjuk teknis. Indikator capaian ditentukan berdasarkan relevansi kegiatan DAK maupun BOK dengan indikator-indikator kesehatan. Kegiatan yang didanai BOK adalah untuk promosi kesehatan dan preventif yang berarti BOK lebih banyak terkait dengan pencegahan. Apabila kemudian digabungkan dengan DAK Fisik yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik, maka indikator yang terkait dengan DAK Kesehatan maupun DAK Nonfisik Kesehatan (BOK) seperti yang tercantum dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2 Dana Transfer Khusus dan Indikator Kesehatan

	DAK Kesehatan Pelayanan Dasar										DAK Kesehatan Pelayanan Rujukan				DAK Kesehatan Pelayanan Farmasi	
	Puskesmas	Polindes-Poskesdes	UKBM	rumah sakit	perawat & bidan	kendaraan roda 2	Alkes & Meubelair	Alat SIM Puskesmas	Kendaraan Kesehatan	Promosi Kesehatan	IGD, ICU, IPU	IPAL Limbah	Bank Darah	Instalasi Farmasi	Perbekalan obat	
Indikator capaian/ outcome	Jumlah puskesmas Rasio Puskesmas dengan jumlah penduduk Persentase ibu melahirkan ditolong tenaga kesehatan Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Persentase penduduk yang mengobati sendiri Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)										Jumlah RSUD Jumlah tempat tidur RSUD				Ketersediaan Obat	
															BOK	

Indikator-indikator kesehatan yang tercantum dalam tabel 2 tersebut disandingkan dengan besaran alokasi DAK Fisik maupun BOK dan diuji dengan uji korelasi Pearson untuk melihat ada tidaknya keterkaitan antara besaran alokasi DAK Fisik maupun DAK Nonfisik dengan Indikator-indikator kesehatan.

Uji Korelasi adalah perhitungan untuk mendapatkan Koefisien Korelasi yang berkisar antara -1 (negatif satu) sampai dengan 1 (positif satu). Koefisien Korelasi dapat dihitung dengan menggunakan Rumus Korelasi Pearson

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Dimana

r = korelasi

n = banyaknya data X dan Y

Σx = Total Jumlah dari Variabel X

Σy = Total Jumlah dari Variabel Y

Σx^2 = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel X

Σy^2 = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel Y

Σxy = Hasil Perkalian dari Total Jumlah Variabel X dan Variabel Y

koefisien korelasi menurut Sugiyono;2009 adalah :

0,00 - 0,199 = sangat rendah

0,20 - 0,3999 = rendah

0,40 - 0,5999 = sedang

0,60 - 0,799 = kuat

0,80 - 1,000 = sangat kuat

Tabel 3 Korelasi antara Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik dengan Indikator Kesehatan

	Puskesmas	Angka kematian balita	Angka kematian Bayi	Tempat Tidur RSUD Prov	Tempat Tidur RSUD Kab kota	RS KAB	RS Prov	Rasio Puskesmas Penduduk	Penduduk Mengobati Sendiri	Ibu melahirkan ditolong Yankes	Ketersediaan obat
DAK Kesehatan	+ 0,029	-0,384	-0,229	+ 0,540	+0,529	+0,562	+ 0,736	+ 0,698	-0,505	-0,304	-0,270
BOK	+0,672	-0,379	-0,229	+ 0,632	+ 0,626	+ 0,767	+ 0,874	+ 0,913	-0,706	+0,937	-0,176

DAK Kesehatan memiliki hubungan positif dengan prasarana kesehatan seperti puskesmas, tempat tidur rumah sakit, rasio puskesmas dengan penduduk. Dengan demikian peningkatan DAK Kesehatan secara umum searah dengan kenaikan indikator-indikator yang bersifat infrastruktur fisik. Korelasi positif tersebut mengkonfirmasi bahwa DAK dialokasikan untuk sarana prasarana fisik kesehatan, sehingga peningkatan alokasi DAK searah dengan peningkatan jumlah puskesmas, RSUD, maupun tempat tidur RSUD. Sedangkan korelasi DAK Kesehatan dengan indikator-indikator terkait dengan kualitas kesehatan seperti Angka Kematian Balita, Angka Kematian Bayi, penduduk mengobati sendiri dan ibu melahirkan ditolong yankes adalah negatif.

Sedangkan korelasi BOK dengan beberapa indikator kesehatan searah dengan korelasi DAK Fisik dengan indikator-indikator kesehatan. BOK memiliki korelasi dengan positif dengan jumlah puskesmas, jumlah RSUD, jumlah tempat tidur RSUD, serta rasio puskesmas. Sedangkan peningkatan alokasi BOK diikuti penurunan beberapa indikator kesehatan yaitu angka kematian bayi. Angka kematian balita, penduduk mengobati sendiri, dan ketersediaan obat. Berarti peningkatan alokasi BOK searah dengan penurunan angka kematian bayi, angka kematian balita, penduduk yang mengobati sendiri.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya disimpulkan bahwa: peningkatan DAK Fisik maupun BOK sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan kesehatan di daerah.

1. DAK Fisik Kesehatan memiliki hubungan positif dengan jumlah puskesmas, jumlah tempat tidur RSUD baik Kabupaten/Kota/Provinsi, jumlah rumah sakit Kabupaten/Provinsi, dan rasio puskesmas. Peningkatan besaran alokasi DAK Fisik Kesehatan sejalan dengan peningkatan sarana kesehatan yang bersifat infrastruktur/fisik. DAK Fisik Kesehatan yang ditujukan untuk kegiatan fisik akan meningkatkan sarana-prasarana fisik kesehatan.
2. Peningkatan DAK Fisik Kesehatan juga sejalan dengan peningkatan kualitas beberapa indikator kesehatan yang bersifat nonfisik. Meskipun peningkatan tersebut memiliki makna negatif seperti angka kematian balita. Dimana penurunan angka kematian balita merupakan hal yang baik. Namun karena data angka kematian balita hanya tersedia 2 tahun, maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengkonfirmasi korelasi tersebut.
3. DAK Fisik Kesehatan memiliki korelasi negatif dengan ketersediaan obat, artinya peningkatan DAK Fisik Kesehatan tidak sejalan dengan kenaikan ketersediaan obat. Hal tersebut bisa dilihat bahwa alokasi DAK Fisik yang digunakan untuk mendanai infrastruktur fisik tidak banyak terkait dengan ketersediaan obat yang merupakan bahan habis pakai. Namun demikian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan korelasi tersebut.
4. Bantuan Operasional Kesehatan memiliki korelasi dengan indikator-indikator kesehatan yang bersifat kualitas kesehatan atau nonfisik/noninfrastruktur. Kenaikan BOK memiliki korelasi positif dengan ketersediaan obat dan jumlah puskesmas. Peningkatan BOK juga sejalan dengan penurunan angka kematian bayi dan angka kematian balita. Penduduk sakit yang mengobati sendiri juga menurun seiring dengan peningkatan alokasi BOK, hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbaikan peningkatan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat yang mengobati sendiri berkurang dan berobat pada fasilitas kesehatan yang ada.
5. Sesuai peruntukannya, DAK Fisik Kesehatan relevan dengan peningkatan indikator-indikator kesehatan yang bersifat fisik/sarana/prasarana. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah telah dicantumkan target indikator yang akan dicapai (RPJMN 2015-2019) antara lain jumlah puskesmas, rasio tenaga kesehatan dengan puskesmas.

- Direkomendasikan agar dalam proses pengalokasian DAK mempertimbangkan pula target-target indikator kesehatan yang ketersediaan datanya dapat diperoleh dengan mudah, selain itu pilihan-pilihan kegiatan dalam petunjuk teknis DAK Kesehatan semestinya dapat dinilai efektifitasnya melalui indikator-indikator kesehatan yang ada.
6. Proses pengalokasian DTK sejak tahun 2018 sudah mempertimbangkan target-target dan atau indikator kesehatan yang akan dicapai. Hal ini dimulai sejak tahun 2016 dimana proses pengalokasian DAK dilakukan berdasarkan usulan sehingga bisa dihitung secara tepat sarana prasarana yang akan didanai dari DAK. Direkomendasikan agar peran Kementerian Keuangan dalam proses pengalokasian DAK Fisik Kesehatan dapat diperkuat. Penguatan tersebut antara lain dapat dilakukan dalam proses penentuan bidang-bidang yang didanai dari DAK, dimana laporan pelaksanaan pada tahun sebelumnya dapat menjadi dasar dalam menentukan bidang-bidang yang didanai dari DAK. Selain itu dengan memperjelas target-target capaian DAK Kesehatan, maka usulan dari daerah dapat dipertajam dan dikonfirmasi capaian atas pelaksanaan DAK tahun sebelumnya.
 7. Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomendasikan agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi hubungan korelasi antara DAK dan BOK dengan indikator-indikator kesehatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- DJPK. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2016 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2016*
- DJPK. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014.*
- DJPK. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.*
- Gruber. 2013. *Public Finance and Public Policy, Kementerian Keuangan. 2004.*
- Kementerian Kesehatan. 2008. *Profil Kesehatan Indonesia, 2006.*
- Kementerian Kesehatan. 2008. *Profil Kesehatan Indonesia, 2007.*
- Kementerian Kesehatan. 2009. *Profil Kesehatan Indonesia, 2008.*
- Kementerian Kesehatan. 2011. *Profil Kesehatan Indonesia, 2010.*
- Kementerian Kesehatan. 2012. *Profil Kesehatan Indonesia, 2011.*
- Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012). Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2014.
- Sarkoro dan Zulfikar. 2016. *Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks.*
- Setiyawati, Hamzah. 2007. *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Desember 2007, Vol.4, No. 2, hal. 211-228.*
- Windha Amiga Permanasari. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011).*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548 /Kmk.07/2003 Tentang Penetapan Alokasi Dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 505 / Kmk.02 / 2004 Tentang Penetapan Alokasi Dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2005
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1152/Menkes/SK/XI/2003 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2010.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 210/Menkes/Per/1/2011 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan



PENULIS NASKAH

Ari Gemini Parbinoto

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

ALAMAT KORESPONDENSI PENULIS

Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Gedung Radius Prawiro
Lt.8, Jl. Wahidi No.1, Jakarta Pusat.

Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Infrastruktur dan Pengaruhnya terhadap Penyediaan Infrastruktur



Abstrak/Abstract

Kajian ini merupakan evaluasi penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang infrastruktur dan pengaruhnya terhadap penyediaan infrastruktur. Dalam kajian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan *design retrospektif*, Metode pengumpulan data yang digunakan dengan studi literatur dan hasil kuesioner dari daerah sampel. Teknik pemilihan daerah sampel dengan secara *purposive sampling*. Jumlah sampling yang diperoleh sebanyak 32 daerah.

Perkembangan Dana Alokasi Khusus 2012 – 2016 semakin meningkat namun tingkat standar pelayanan minimal atas capaian tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat di beberapa daerah masih belum mencapai target. Dalam mengevaluasi usulan Dana Alokasi Khusus fisik bidang irigasi dari daerah dilakukan pengevaluasian atas pemenuhan standar pelayanan minimal yang telah dicapai daerah terkait tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat sehingga pendistribusian alokasi Dana Alokasi Khusus bidang irigasi menjadi merata dan terjadi keseimbangan.

Hal yang sama berlaku juga dana alokasi khusus fisik bidang infrastruktur jalan yang semakin meningkat dan tidak diperhatikan standar pelayanan minimalnya. Oleh karena itu mengevaluasi usulan DAK fisik bidang jalan dari daerah dilakukan pengevaluasian atas pemenuhan standar pelayanan minimal yang telah dicapai daerah sehingga pendistribusian alokasi Dana Alokasi Khusus bidang jalan menjadi merata dan terjadi keseimbangan.

Kata Kunci : Dana Alokasi Khusus Fisik, Standar Pelayanan Minimal Infrastruktur Irigasi dan Jalan

This research is evaluation of using special purpose fund in infrastructure and influence to build infrastructure. In this research using quantitative descriptive analysis with restrospectif design. Method of collection data using literature study and list of questioner from sampling local government. Tecnic for choosing sampling by purposive sampling. Amount of sampling are 32 local government.

Increasing special purpose funds is not increase minimal serve standar for supply water for farmers in many local government not significant. So for calculate and allocation special puspose funds must be evaluate goal of minimal serve standar supply water to farmers.

**Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang
Infrastruktur dan Pengaruhnya terhadap Penyediaan
Infrastruktur**

Ari Gemini Parbinoto

In the same case for infrastructure in road, increasing special purpose funds for road is not significant increasing minimal serve standar for facilitate of road. So for calculate and allocation special puspose funds must be evaluate goal of minimal serve standar in roads.

Keywords : *Special Puspose Funds, Minimal Server Standard in Field of Irigation and Roads*

1. TINJAUAN/LATAR BELAKANG

Adanya implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, membawa implikasi tersendiri dalam proses pembangunan di daerah, yaitu dengan adanya perubahan pola penerimaan dan pengeluaran daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Urusan wajib/kewenangan yang begitu luas diserahkan ke daerah membawa konsekuensi terhadap pembiayaan, sedangkan bila daerah mengandalkan penerimaan dan pendapatan asli daerah atau PAD maka membiayai seluruh urusan wajib yang diserahkan pemerintah tersebut masih sangatlah kurang, untuk itu perlu adanya dana pusat yang diserahkan ke daerah dalam upaya mengurangi ketimpangan baik vertikal maupun horizontal dan dana tersebut dalam peraturan perundang-undangan dinamakan Dana Perimbangan.

Sesuai dengan namanya, Dana Perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan itu meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan otonomi daerah didukung pula oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam UU No.25 Tahun 1999 (diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah. Dalam UU tersebut yang dimaksud dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata acara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Kebijakan yang bersumber dari tingkat pusat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dari berbagai sektor kehidupan masyarakat tergambar dari UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah. Hal ini tentu memperlihatkan pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah membutuhkan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam segi anggaran maupun pencapaian target dari suatu program yang dicanangkan. Transfer dana dari pusat kepada daerah diwujudkan dalam

komponen penerimaan daerah sebagai dana perimbangan.

Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Ketiga jenis dana tersebut bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah. Setiap jenis dana perimbangan memiliki fungsinya masing-masing. Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU berperan sebagai pemerata fiskal antardaerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Dan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bentuk dana yang bersifat khusus (*specific grant*). Artinya, penggunaan dana tersebut berdasarkan atas petunjuk atau kebijakan dari pihak pemberi, dalam hal ini pemerintah pusat. Dimasa lalu kita juga mengenal dana inpres SD, inpres kesehatan dan bahkan subsidi daerah otonom (SDO) pun bisa kita masukkan dalam kategori dana bersifat khusus ini.

DAK yang ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus meliputi :

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain;
2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi;
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/ kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai;
4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

Dalam proses pengalokasian DAK sebelum tahun 2016 mekanisme pengalokasian didasarkan atas kriteria yaitu:

- a. Kriteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kriteria umum dalam penentuan DAK memprioritaskan daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata kemampuan keuangan nasional.
- b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Karakteristik daerah dalam

Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Infrastruktur dan Pengaruhnya terhadap Penyediaan Infrastruktur

Ari Gemini Parbinoto

penetapan alokasi DAK memprioritaskan Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan, dan Daerah Pesisir dan/atau Kepulauan.

- c. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai DAK dan disesuaikan dengan kebutuhan teknis masing-masing bidang DAK.

Penghitungan alokasi dana alokasi khusus dilakukan dengan menggunakan pola dua tahap yaitu:

- a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.
- b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah didasarkan atas perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Pada tahun anggaran 2016 dan 2017 pengalokasian DAK Fisik ditetapkan berdasarkan usulan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) UU No.12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016 dan UU No.18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017. Dengan adanya perubahan proses pengalokasian DAK fisik tersebut menyebabkan berubahnya pelaksanaan penyampaian kebutuhan daerah terhadap DAK fisik.

Perubahan pengalokasian DAK dari berdasarkan formula berubah menjadi usulan daerah didasarkan atas beberapa informasi yang diperoleh dalam kunjungan ke daerah dimana banyak daerah mempertanyakan pengalokasian DAK yang menurut daerah banyak DAK yang dialokasikan ke daerah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Sebagai contoh daerah yang tidak memiliki wilayah laut mendapat DAK bidang kelautan dan perikanan atau daerah yang bukan daerah pertanian memperoleh DAK bidang pertanian. Ada beberapa daerah yang infrastruktur jalannya rusak tidak mendapatkan DAK bidang infrastruktur. Dengan pertimbangan kebutuhan daerah maka kebijakan pengalokasian DAK diarahkan kepada kebutuhan daerah melalui penyampaian proposal kepada Kementerian teknis (K/L), Bappenas dan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan).

Perubahan pengalokasian DAK menjadi usulan daerah memberikan beberapa pandangan yang beragam dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Hal ini memberikan pandangan kepada setiap pihak untuk memberikan pendapatnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggalian informasi melalui penelitian deskripsi dengan judul "Analisis Persepsi Pihak-pihak Terkait (*Stakeholders*) Atas Perubahan Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Yang

Berdasarkan Usulan Daerah (*Proposal Based*)".

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu instrumen desentralisasi fiskal bersama-sama dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan jenis dana desentralisasi lain yang tergabung dalam kelompok Dana Perimbangan. Selanjutnya menurut UU No. 33 Tahun 2004 DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan daerah. Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum lebih banyak bersifat sebagai bantuan umum (*block grant*), sedangkan DAK memiliki sifat yang sangat spesifik (*specific grant*). Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Artinya, tidak semua daerah menerimanya dan tidak bisa dipastikan ada setiap tahunnya (Kansil, 2004).

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kemudian Pasal 162 UU No.32/2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Kemudian, pengelolaan dan pemanfaatan DAK tidak sepenuhnya menjadi wewenang daerah, melainkan ada campur tangan pemerintah pusat yang mengarahkan pemanfaatannya sesuai prioritas dan komitmen nasional. DAK bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Di Indonesia kebijakan pengalokasian DAK mulai diimplementasikan sejak tahun 2003 dan hanya dialokasikan untuk 5 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, prasarana jalan, prasarana irigasi dan prasarana pemerintah. Dari tahun ke tahun pengalokasian DAK mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dari sisi besaran alokasi maupun dari cakupan bidang yang didanai dengan DAK, serta jumlah daerah penerima.

Hal ini juga terpengaruh dengan pendanaan bidang infrastruktur yang semakin besar. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pembangunan infrastruktur adalah sebagai sebuah pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada rakyat sebagai unsur pembangunan nasional. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya

infrastruktur jalan dan irigasi. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, menyebabkan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka penulis mengambil judul kajian "**Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Infrastruktur Dan Pengaruhnya Terhadap Penyediaan Infrastruktur**".

2. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penggunaan Dana Alokasi Khusus dan pencapaian penyediaan bidang infrastruktur jalan dan irigasi di daerah?

3. BATASAN MASALAH

Kajian ini memiliki 2 variabel yaitu alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan pencapaian penyediaan standar pelayanan minimal. Variabel lain yang tidak digunakan dalam kajian ini termasuk perubahan cara pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik dari *formula based* menjadi *proposal based* diasumsikan tetap atau *ceteris paribus*.

4. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi penggunaan Dana Alokasi Khusus dan pencapaian penyediaan bidang infrastruktur jalan dan irigasi di daerah.

5. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi serta menjadi masukan atau informasi bagi para pengambil kebijakan dalam memperbaiki kinerja pelaksanaan penggunaan DAK dan pencapaian penyediaan infrastruktur bidang jalan dan irigasi dan bagi peneliti selanjutnya dalam melaksanakan kajian yang lebih mendalam terkait DAK bidang infrastruktur.

6. LANDASAN TEORI

6.1 Desentralisasi Fiskal (*Intergovernmental Transfers*)

Perkembangan proses desentralisasi di Indonesia telah memberikan perubahan besar dalam manajemen publik di Indonesia. Berkaitan pengalihan kewenangan, proses desentralisasi tersebut diikuti dengan pengalihan sumber keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dalam upaya untuk mencapai tujuannya (misalnya, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuan membiayai fungsinya, serta sekaligus untuk menciptakan sistem pembiayaan daerah

yang adil dan efisien) maka UU No. 33/2004 memakai prinsip-prinsip rasional sebagai berikut: kecukupan, transparansi, kepastian, fleksibilitas, diskresi daerah, dan pemberian insentif yang memadai. Diharapkan, bahwa dengan pengaturan keuangan yang memadai masyarakat di setiap daerah akan memiliki kesempatan yang sama untuk dipenuhi kebutuhan sosio-ekonominya.

Untuk mencapai tujuan diatas maka dalam dana perimbangan telah dinyatakan pentingnya peranan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu tujuan pokok yang diberikan melalui DAU adalah memberikan kesempatan yang sama (*equal footing*) untuk setiap daerah agar mampu menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan arah otonomi daerah. Karenanya, guna menjaga prinsip *fiscal equalization* ini, alokasi DAU dilakukan dengan menggunakan formula pokok didasarkan atas berbagai variabel (indikator) yang mampu menjelaskan variasi antar daerah dari segi cakupan pelayanan kegiatan, biaya pelaksanaan kegiatan serta potensi daerah. Ciri khas dari dana DAU adalah penggunaan dananya yang tidak terikat, bebas menurut kebutuhan daerah.

Di pihak lain, DAK dilandasi atas pemikiran bahwa tidak semua bentuk pelayanan di daerah dapat dijelaskan melalui formula dan variabel-variabelnya. Berbagai bentuk pelayanan bahkan cenderung sangat khusus untuk suatu daerah, sehingga hal ini tidak mungkin dapat dijelaskan melalui formula. Implementasi bantuan yang bersifat khusus bukanlah hal yang baru sama sekali bagi Indonesia. Di masa lalu, beberapa jenis bantuan yang diberikan pusat kepada pemerintah daerah juga telah mengambil bentuk bantuan DAK ini. Salah satu jenis bantuan masa lalu yang memiliki ciri seperti DAK adalah bantuan INPRES untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh pusat di daerah (*specific grant*).

Sangat menarik untuk dicermati bahwa pada awalnya bantuan INPRES khusus di Indonesia dilandasi atas suatu kebutuhan yang timbul atas dasar tekanan-tekanan sesaat yang bersifat sangat jangka pendek. Metode bantuan pusat yang menggunakan instruksi presiden ini pada akhirnya dipilih karena otoritas Presiden sangat diperlukan guna menghindari proses debat anggaran yang berkepanjangan dengan DPR. Selain adanya kebutuhan jangka pendek, program INPRES pada awalnya adalah mekanisme untuk menyalurkan surplus anggaran yang diperoleh pusat sebagai hasil dari "*oil boom*". Pada perkembangannya, desain bantuan INPRES lebih didominasi dengan bantuan khusus, disamping bantuan umum yang desainnya relatif tetap.

Merujuk pada UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 39 menyatakan

Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Infrastruktur dan Pengaruhnya terhadap Penyediaan Infrastruktur

Ari Gemini Parbinoto

bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Secara komprehensif, dapat ditulis ulang pengertian dari DAK yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Aspek kritis dari transfer antar pemerintah (*intergovernmental transfers*) adalah tidak pada siapa yang memberi dan siapa yang menerima transferan tetapi pada dampaknya terhadap tujuan kebijakan. Dampak tersebut tergantung pada desain kebijakan dan kondisi lingkungan kebijakan dilaksanakan. Satu prinsip dasar di dalam memandu desain sistem *intergovernmental transfers* bahwa tujuan transfer bukan khusus masalah keuangan pemerintah tetapi lebih pada kontribusi terhadap efektifitas pemberian layanan terhadap masyarakat.

Pengalaman yang berbeda dari beberapa negara dalam *intergovernmental transfers*, tetap memberikan penekanan pada argumen pentingnya standart pelayanan yang diberikan secara efektif. Untuk itu desain *intergovernmental transfers* memerlukan mandat yang jelas, sumberdaya yang cukup, dan fleksibilitas yang cukup di dalam pengambilan keputusan untuk menuju perubahan paradigma kearah *Performance-Oriented Transfers*.

Instruments of Intergovernmental Finance terdiri dari:

- *General-Purpose Transfers*
- *Specific-Purpose*
- *Nonmatching Transfers*
- *Matching Transfers*
- *Open-ended matching grants*
- *Closed-ended matching grants*

Apabila berbagai macam instrument tersebut dikelompokkan atas *Typology of Transfers* menurut Stephen J. Bailley adalah sebagai berikut:

Tujuan utama dari transfer antar tingkat pemerintah (*intergovernmental transfer*) adalah: (i) untuk memperbaiki ketidakseimbangan vertikal dan (ii) ketidakseimbangan horizontal dalam hubungan keuangan pusat-daerah; (iii) memperbaiki inter-jurisdictional spillovers; (iv) menjamin standar pelayanan publik minimum; (v) sebagai penunjang kebijakan stabilisasi.

Ketidakseimbangan vertikal terjadi ketika adanya ketidaksesuaian antara alokasi tanggung jawab dan sumber daya yang dimiliki antar tingkat pemerintahan, yaitu ketika suatu tingkat pemerintahan (biasanya pemerintah pusat) memperoleh bagian pendapatan pemerintah (*governmental revenues*) yang lebih besar

dibanding pelayanan yang harus dibiayai oleh tingkat pemerintah tersebut. Akibatnya, tingkat pemerintah di bawahnya menerima tanggung jawab yang lebih besar dalam hal penyediaan pelayanan publik dibanding sumber dana yang dimiliki. Dalam konteks inilah, peran transfer dari pemerintah pusat sangat diperlukan, untuk menyeimbangkan antara fungsi yang harus dijalankan dengan kemampuan finansial pemerintah daerah.

Dengan beraneka ragam kemampuan daerah, transfer juga ditujukan untuk memperbaiki ketidakseimbangan horizontal, yaitu menurunkan kesenjangan pendapatan antar daerah. Perbedaan tersebut dapat muncul akibat perbedaan dalam pembangunan dan kekayaan daerah serta kapasitas fiskal (*revenue capacity*), yang terjadi akibat terkonsentrasinya suatu aktivitas industri dan perdagangan di suatu daerah.

Selain itu, transfer juga berguna untuk memperbaiki inefisiensi yang muncul akibat adanya *inter-jurisdictional spillovers*. *Spillovers* biasanya muncul karena keuntungan yang dihasilkan oleh pelayanan publik di suatu daerah dinikmati oleh daerah lain yang tidak memiliki kontribusi dalam pembiayaannya, dan juga akibat jasa publik yang dinikmati oleh penduduk daerah lain yang berkunjung ke suatu daerah. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah umumnya hanya memperhitungkan faktor-faktor yang berada dalam yurisdiksi-nya sendiri, sehingga seringkali terjadi penyediaan pelayanan yang kurang dari seharusnya (*under-provide*).

Menjamin standar pelayanan publik minimum merupakan tujuan lain dari pemberian transfer antar tingkat pemerintahan. Penyediaan jasa publik umumnya didasarkan atas keperluan dan kepentingan daerah yang bersangkutan, yang seringkali tidak sesuai dengan standar pemerintah pusat. Dengan adanya standar pelayanan publik minimum (yang sesuai dengan wawasan pusat) maka akan membantu menurunkan hambatan dalam hal mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah, sehingga akan meningkatkan efisiensi. Tujuan lain dari transfer pusat-daerah adalah tujuan stabilisasi dari kebijakan pemerintah pusat, yang seringkali tidak disebutkan secara eksplisit. Transfer dapat diberikan pada periode resesi untuk mendorong pengeluaran daerah. Jenis transfer yang sesuai misalnya adalah bantuan modal (*capital grants*)

6.2 Dana Alokasi Khusus: Definisi dan Dasar Pendanaan

Dana Alokasi Khusus (DAK) lahir terkait dengan kehadiran Program Otonomi Daerah (Otda) yang digulirkan sejak 1 Januari 2001. Dasar hukum DAK adalah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, dan PP No. 55 tentang Dana Perimbangan.

DAK merupakan salah satu dari tiga komponen Dana Perimbangan yang menjadi bagian dari pendapatan daerah. DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk: (i) mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional; (ii) mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Mendagri, Menkeu dan Menneq PPN.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan terutama untuk membantu membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Daerah penerima DAK diwajibkan menyediakan dana pendamping yang dianggarkan dalam APBD sekurang-kurangnya 10 persen dari alokasi DAK. Perkecualian diberikan kepada daerah dengan kemampuan fiskal tertentu. Daerah penerima DAK diwajibkan pula mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK dalam APBD.

Daerah yang akan mendapatkan alokasi DAK adalah daerah-daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah.

Sementara itu, kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, terutama ketentuan yang mengatur kekhususan suatu daerah, seperti UU tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, serta karakteristik daerah yang meliputi antara lain daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk daerah ketahanan pangan. Selanjutnya, kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis terkait, dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana atau prasarana pada masing-masing bidang/kegiatan yang akan didanai oleh DAK.

DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. Dengan demikian, penggunaan DAK sepenuhnya diarahkan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Begitupun halnya dengan dana pendamping. Secara umum, dasar hukum DAK adalah:

a. Regulasi Dasar:

- UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan.
- b. Regulasi Sistem Pengendalian dan Pemantauan adalah:
- PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- c. Regulasi Sistem Pelaporan adalah:
- PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- d. Regulasi Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan adalah:
- UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
 - UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

6.3 Teori dan Pengertian yang relevan dengan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus

Merujuk pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 39 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Secara komprehensif, dapat ditulis ulang pengertian dari DAK yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pada awal implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia tepatnya periode 2001 – 2002, Dana Alokasi Khusus yang terdapat di dalam struktur belanja daerah dalam APBN adalah Dana Alokasi Khusus yang berasal dari Dana Reboisasi (DAK DR). Dengan adanya DAK DR ini, 40 persen dari penerimaan negara yang berasal dari Dana Reboisasi disediakan kepada daerah sebagai DAK. Namun, sejak tahun 2003 terdapat jenis perkembangan DAK yaitu DAK yang bukan bersumber dari Dana Reboisasi atau biasa dikenal dengan DAK Non DR. Sejak adanya revisi UU No.25/1999, mulai tahun 2006 DAK DR dialihkan menjadi salah satu komponen Dana Bagi Hasil (DBH).

Pada awalnya, bidang yang tercakup dalam DAK Non DR ini hanya terdiri dari 4 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan prasarana pemerintah pada tahun 2003. Hingga tahun 2005, sudah terdapat 6 bidang, yaitu dengan tambahan bidang kelautan dan perikanan serta bidang pertanian. Pada tahun 2006, terdapat tambahan satu bidang yaitu lingkungan hidup. Sampai tahun 2008, sudah terdapat sebelas bidang yang menjadi bidang pengalokasian DAK, yang meliputi bidang

pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum dan penyehatan lingkungan, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan, lingkungan hidup, kependudukan, dan kehutanan.

6.4 Kriteria Pengalokasian DAK

Dalam pengertian DAK disebutkan pula bahwa daerah yang menerima DAK ini merupakan daerah tertentu. Dalam penentuan daerah tertentu ini, disebutkan sejumlah kriteria yang terpenuhi oleh suatu daerah untuk menerima alokasi DAK. Kriteria tersebut secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

6.4.1 Kriteria Umum

Sesuai dengan Pasal 40 UU No.33/2004 dinyatakan bahwa alokasi DAK mempertimbangkan kriteria umum ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai. Dalam bentuk formula, kriteria umum tersebut dapat ditunjukkan pada beberapa persamaan di bawah ini:

$$\text{Kemampuan Keuangan Daerah} = \text{Penerimaan Umum APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah}$$
$$\text{Penerimaan Umum} = \text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBH DR})$$
$$\text{Belanja Pegawai Daerah} = \text{Gaji PNSD}$$

Dimana:

- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DBH : Dana Bagi Hasil
- DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
- PNSD : Pegawai Negeri Sipil Daerah

Perhitungan Indeks Fiskal Netto (IFN) dilakukan dengan membagi kemampuan keuangan daerah dengan rata-rata nasional kemampuan keuangan daerah. Jika IFN tersebut lebih kecil dari satu, atau dengan kata lain daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata nasional, maka daerah tersebut mendapatkan prioritas dalam memperoleh DAK.

6.4.2. Kriteria Khusus

Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan suatu daerah, seperti Undang-Undang otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua. Seluruh

daerah (kabupaten/kota) di Provinsi NAD dan Papua akan diprioritaskan mendapatkan DAK. Daerah-daerah khusus yang mendapatkan prioritas memperoleh DAK dengan pertimbangan kriteria khusus adalah Kawasan Timur Indonesia, Pesisir dan kepulauan, perbatasan darat, tertinggal/terpencil, penampung program transmigrasi, rawan banjir dan longsor. Kriteria khusus ini biasanya ditetapkan oleh Pemerintah (dalam hal ini Menteri Keuangan) dengan kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) setiap tahunnya.

6.4.3. Kriteria Teknis

Kriteria teknis dirumuskan dalam bentuk Indeks Teknis (IT) yang dirumuskan oleh Kementerian Negara/Departemen teknis terkait. Kriteria teknis tersebut dicerminkan dengan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi sarana-prasarana pada masing-masing bidang/kegiatan yang akan didanai oleh DAK. Kriteria teknis dituangkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) setiap bidang yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga teknis terkait setiap tahunnya.

6.5 Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Berdasarkan Usulan Daerah (Kebijakan DAK Tahun 2017)

Dana Alokasi Khusus merupakan Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun fungsi DAK membantu daerah dalam mewujudkan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang selaras dengan prioritas nasional. Dalam pengalokasian DAK sering terjadi daerah yang diberikan DAK tidak sesuai dengan kebutuhan real di daerah seperti di suatu daerah diberikan DAK bidang kedaulatan pangan tetapi di daerah yang bersangkutan bukan wilayah sentra pertanian. Disamping itu daerah tersebut membutuhkan DAK untuk infrastruktur jalan yang mana banyak jalan yang rusak sehingga mengganggu perekonomian di daerah tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal kebutuhan daerah tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam pengelompokan DAK maka dilakukan perubahan kebijakan pengalokasian DAK. Perubahan kebijakan pengalokasian DAK tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) UU No.12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016 dan UU No.18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa pengalokasian DAK Fisik ditetapkan berdasarkan usulan daerah dengan memperhatikan prioritas

nasional dan kemampuan keuangan Negara.

Perubahan kebijakan pengalokasian DAK menjadi yang ditetapkan berdasarkan usulan daerah maka mekanisme pengalokasian DAK juga mengalami perubahan. Adapun mekanisme pengalokasian DAK berdasarkan usulan daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- a. Penetapan Bidang/Subbidang/ Menu kegiatan dan format/template Usulan DAK dilakukan pada bulan April;
- b. Pemberitahuan Bidang/Subbidang/ Menu kegiatan dan format/template Usulan DAK kepada daerah dilakukan pada awal bulan Mei. Pokok-pokok pemberitahuan kepada daerah berupa jenis DAK dan bidang/subbidang/subjenis serta lingkup kegiatannya, sasaran/target output dan lokus prioritasnya, sinkronisasi kegiatan per bidang/subbidang/subjenis DAK dengan prioritas nasional per bidang/subbidang (peta pendanaan per bidang/subbidang dari DAK, Dana Dekon, Tugas Pembantuan, dan anggaran Kantor Pusat), dan tatacara penyusunan, penyampaian, verifikasi/ penilaian kelayakan usulan DAK dan penghitungan alokasi DAK per bidang/subbidang/subjenis (dilengkapi dengan aplikasi format usulan dan template usulan DAK);
- c. Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK oleh daerah dilakukan dari bulan Mei sampai dengan awal Juni (tanggal 10 Juni). Penyampaian usulan DAK oleh kepala daerah dilampiri dokumen seperti Surat Pengantar Kepala Daerah, Rekapitulasi Usulan DAK, Usulan DAK per bidang/subbidang/sub jenis beserta data pendukung;
- d. Verifikasi dan Penilaian Usulan DAK oleh K/L, Bappenas, dan Kemenkeu dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli. Verifikasi dokumen usulan DAK fisik meliputi verifikasi atas kelengkapan dokumen usulan DAK (usulan DAK, data pendukung, dokumen *hardcopy* dan *softcopy*), kesesuaian usulan DAK dengan format dan komponen data teknis yang telah ditetapkan, pemenuhan unsur keabsahan usulan DAK, kesesuaian antara rekapitulasi usulan DAK dengan rincian usulan DAK per bidang/subbidang/subjenis, kesesuaian antara dokumen *hardcopy* (dokumen fisik) dan *softcopy* (dokumen elektronik) usulan DAK dan kesesuaian antara tanggal penyampaian usulan DAK dengan batas waktu yang ditetapkan. Penilaian kelayakan usulan DAK yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga didasarkan atas target output kegiatan dan satuan biaya yang disetujui.
- e. Sinkronisasi & harmonisasi perencanaan DAK antar kab./kota dan antara kab./kota dengan provinsi berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta RKP dan RPJMN, dengan

memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah dan DPR.

- f. Penentuan pagu per Bidang/ subbidang/subjenis berdasarkan kebutuhan daerah dan ketersediaan pagu DAK dalam RAPBN. Apabila ketersediaan pagu DAK dalam RAPBN tidak mencukupi maka akan dilakukan penyesuaian melalui target output dan satuan biaya.
- g. Penghitungan alokasi sementara DAK per Bidang/Subbidang/ Subjenis per Daerah.
- h. Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK. Dalam hal ini DPD akan memberikan masukan dalam rapat panitia kerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- i. Pembahasan RUU APBN (Panja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa).
- j. Penetapan Alokasi DAK per Daerah.

7. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan hasil kuesioner yang disampaikan ke daerah sampel dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan design retrospektif. Penelitian Retrospektif adalah penelitian berupa pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi bertujuan untuk mencari faktor yang berhubungan dengan penyebab. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Dengan penelitian deskriptif, memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan hubungan variabel atau asosiasi, dan juga mencari hubungan komparasi antar variabel.

Teknik pengambilan yang digunakan secara *purposive* sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sampling didasarkan atas keterwakilan secara proposional dari jumlah daerah yang ada per pulau. Penentuan sampel dengan teknik kluster atas 2 kriteria yaitu: opini laporan keuangan BPK (Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian dan Tidak Memberikan Pendapat dan Tidak Wajar) dan tingkat kemajuan daerah (daerah tertinggal dan daerah tidak tertinggal).

Pemilihan Sampel dilakukan dengan mengkombinasikan 2 kriteria di atas, didapatkan 4 kuadran, yaitu:

1. Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian dan masuk daerah tertinggal;
2. Daerah dengan opini Tidak Memberi Pendapat atau Tidak Wajar dan masuk daerah tertinggal;
3. Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian

Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Infrastruktur dan Pengaruhnya terhadap Penyediaan Infrastruktur

Ari Gemini Parbinoto

atau Wajar Dengan Pengecualian dan masuk daerah tidak tertinggal;

4. Daerah dengan opini Tidak Memberikan Pendapat atau Tidak Wajar dan masuk daerah tidak tertinggal.

Selanjutnya masing-masing kuadran di atas kemudian dipilih sampel secara proporsional terhadap populasi jumlah pemerintah daerah sebanyak 524 provinsi/kabupaten/kota.

Daerah yang menjadi sampling kunjungan sebanyak 52 daerah yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kab. Tanah Laut, Kota Banjar Baru, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Tegal, Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. *Data series* yang akan digunakan berupa data jalan dan irigasi tahun 2012 – 2016.

8. PEMBAHASAN MASALAH

Dalam hal melakukan analisis ini terdapat kunjungan ke 52 daerah sampel yang dilaksanakan oleh para pejabat analisis keuangan pusat dan daerah di lingkungan Direktorat Dana Perimbangan. Disamping itu terdapat pengiriman data melalui email sebanyak 3 daerah sehingga jumlah daerah sampel menjadi 55 daerah. Namun dari 55 daerah yang mengembalikan atau mengisi kuesioner sebanyak 32 daerah dan sisanya sebanyak 23 daerah tidak mengembalikan atau mengisi kuesioner. Adapun rekapitulasi daerah yang mengisi dan tidak mengisi dapat dilihat pada tabel 1. Adapun beberapa sebab data kuesioner tidak diisi oleh daerah antara lain :

- a. Adanya pergantian dan belum ditetapkannya secara definitif Kepala Dinas;
- b. Adanya kejadian kebakaran kantor dinas di Kabupaten Manokwari yang menyebabkan data-data terbakar;
- c. Adanya kabupaten daerah pemekaran yang pada saat serah terima pelimpahan tidak lengkap secara administrasi sehingga data-data yang

diperlukan untuk mengisi kuesioner tidak diperoleh atau hilang;

- d. Beberapa daerah sampel tidak dapat mengisi karena data tidak diadministrasikan dengan baik dan benar.

Tabel 1 Rekapitulasi Daerah Mengisi dan Tidak Mengisi Kuesioner

No	Daerah yang mengisi kuesioner	No	Daerah yang tidak mengisi kuesioner
1	Kab. Banjarbaru	1	Kota Manado
2	Kab. Bantul	2	Kab. Pandeglang
3	Kab. Banyumas	3	Kab. Agam
4	Kab. Belitung	4	Kota Bukittinggi
5	Kab. Bone Bolango	5	Kab. Sumbawa Barat
6	Kab. Karawang	6	Kab. Belitung Timur
7	Kab. Kendal	7	Kab. Sidoarjo
8	Kab. Klaten	8	Kota Magelang
9	Kab. Kulonprogo	9	Kab. Tanah Datar
10	Kab. Kuningan	10	Kab. Cirebon
11	Kab. Lebak	11	Kab. Nabire
12	Kab. Lombok Barat	12	Kab. Gianyar
13	Kab. Magelang	13	Kab. Pegunungan Arfak
14	Kab. Malang	14	Kab. Bekasi
15	Kab. Manokwari	15	Kab. Bogor
16	Kab. Manokwari Selatan	16	Kota Semarang
17	Kab. Minahasa Utara	17	Kab. Probolinggo
18	Kab. Morotai	18	Kab. Tegal
19	Kab. Padang Pariaman	19	Kab. Seram Bagian Barat
20	Kab. Purbalingga	20	Kab. Garut
21	Kab. Semarang	21	Kab. Pesisir Selatan
22	Kab. Sigi	22	Kab. Gorontalo
23	Kab. Subang	23	Kota Pekanbaru
24	Kab. Sukoharjo		
25	Kab. Sumbawa		
26	Kab. Tanah Laut		
27	Kota Ambon		
28	Kota Mataram		
29	Kota Padangpanjang		
30	Kota Palu		
31	Kota Pasuruan		
32	Kota Ternate		

Sumber: Hasil Pengolahan Data

8.1 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Infrastruktur Irigasi

Proses perhitungan pemenuhan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) di beberapa bidang termasuk bidang infrastruktur irigasi dan jalan telah diatur dalam suatu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.01/PRT/M/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk mengukur setiap standar pelayanan minimal dilakukan penetapan indikator SPM. Adapun indikator SPM merupakan tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar. Batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal ditargetkan pada tahun 2019.

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat ditingkat provinsi diutamakan guna memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya. Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat ditingkat kabupaten/kota diutamakan guna memenuhi kebutuhan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari serta memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya. Dalam hal ini persentase target pencapaian SPM penyediaan air baku untuk Kebutuhan Masyarakat ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 70% (kinerja

baik) pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, jumlah air yang tersedia untuk melayani petak petak sawah minimal pada satu musim tanam adalah 70% dari kebutuhannya. Penentuan persentase tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32 tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menetapkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebagai berikut:

- 80-100 : kinerja sangat baik
- 70-79 : kinerja baik
- 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian
- <55 : kinerja jelek dan perlu perhatian

Adapun cara perhitungan pencapaian standar pelayanan minimal atas capaian tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Ketersediaan air irigasi } \left(\frac{\text{lt}}{\text{det}}\right) \text{ pada setiap musim tanam}}{\sum \text{Kebutuhan air irigasi } \left(\frac{\text{lt}}{\text{det}}\right) \text{ berdasarkan rencana tata tanam}}$$

Contoh perhitungan:

Nama: Daerah Irigasi A

Luas: 1,000 ha

Pembagian air dilaksanakan pada setiap 2 mingguan

Kebutuhan air per ha: 1.2 lt/det/ha (pengolahan tanah)

Total kebutuhan air = 1,000 x 1.2 = 1,200 lt/det

Debit di intake bendung = 1,000 lt/det

Faktor K = 1,000/1,200 = 0.8333

Rencana luas tanam yang ditetapkan = 830 ha

Apabila realisasi tanam seluas 700 ha, maka air yang sampai di petak tersier adalah

700 ha x 1.2 lt/det/ha = 840 lt/det

Pencapaian SPM = 840/ 1000 = 84%

Berarti nilai kinerja jaringan irigasi: Sangat Baik

Dengan dasar kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri pekerjaan umum tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan tingkat pemenuhan standar pelayanan minimal di daerah sampel yang menyampaikan atau mengirimkan data. Hasil dari pengumpulan data tersebut dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3.

Dengan memperhatikan tabel 2 terlihat bahwa dari 21 daerah sampel, pemenuhan standar pelayanan minimal bidang irigasi sebanyak 4 daerah sampel masuk kategori kinerja kurang dan perlu perhatian (indeks kinerja 55 – 69) sedangkan 17 daerah sampel masuk kategori kinerja baik (70 – 79) dan sangat baik (80 – 100). Bahkan Kabupaten Banjarbaru dan Kota Palu sejak tahun 2012 – 2016 indeks kinerja masuk kategori kinerja kurang dan perlu perhatian dengan nilai indeks 51 – 68. Kabupaten Banjarbaru dan Kota Palu secara rata-rata dari tahun 2012 – 2016 masih masuk dalam kategori indeks kinerja kurang dan perlu perhatian

(57,8% dan 65,8%). Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2012 – 2013 indeks kinerja masuk kategori kinerja sangat baik dan tahun 2014 menurun menjadi kategori baik. Tahun 2015 – 2016 bahkan menurun kembali masuk kategori indeks kinerja kurang dan perlu perhatian pada tahun 2015 dan 2016.

Secara keseluruhan daerah sampel rata-rata indeks kinerja standar pelayanan minimal bidang irigasi telah mencapai indeks kinerja sangat baik (100,5%) dan ini menjadi gambaran bahwa untuk dapat mencapai target indeks kinerja kategori baik pada tahun 2019 untuk seluruh daerah sampel atau bahkan secara nasional besar kemungkinan dapat terwujud dikarenakan untuk mencapainya tinggal deviasi antara 5% – 7%.

Tabel 2 Perkembangan Standar Pelayanan Minimal Bidang Irigasi Daerah Sampel

No	Daerah	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Kab. Banjarbaru	51%	55%	58%	61%	64%	57.8%
2	Kab. Bantul	84%	87%	87%	88%	81%	85.5%
3	Kab. Banyumas	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
4	Kab. Karawang	94%	91%	95%	92%	90%	92.3%
5	Kab. Klaten	90%	90%	90%	85%	85%	88.2%
6	Kab. Kulonprogo	78%	78%	78%	78%	78%	78.4%
7	Kab. Lombok Barat	134%	134%	134%	134%	134%	133.9%
8	Kab. Malang	62%	69%	75%	80%	86%	74.4%
9	Kab. Minahasa Utara	84%	81%	71%	66%	63%	72.9%
10	Kab. Padang Pariaman	271%	271%	108%	100%	100%	170.2%
11	Kab. Purbalingga	120%	120%	120%	120%	120%	120.0%
12	Kab. Semarang	94%	94%	101%	105%	101%	98.9%
13	Kab. Sigi	122%	108%	114%	103%	107%	110.5%
14	Kab. Subang	111%	111%	111%	111%	111%	111.1%
15	Kab. Sukoharjo	172%	172%	172%	172%	172%	172.4%
16	Kab. Sumbawa	99%	100%	100%	99%	99%	99.1%
17	Kab. Tanah Laut	108%	104%	95%	112%	115%	106.7%
18	Kota Mataram	104%	104%	104%	104%	104%	104.0%
19	Kota Padangpanjang	70%	73%	75%	80%	85%	76.6%
20	Kota Palu	64%	67%	65%	68%	65%	65.8%
21	Kota Pasuruan	93%	94%	77%	95%	96%	91.1%
	Rata-rata	105.0%	104.9%	96.8%	97.7%	97.9%	100.5%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Selain didasarkan atas standar pelayanan minimal bidang irigasi, data yang dimintakan kepada daerah sampel juga berupa data kondisi irigasi. Secara keseluruhan daerah sampel apabila menggunakan persentase standar pelayanan minimal kategori baik sebesar 70% maka rata-rata tiap tahun dari 2012 – 2016 masih dibawah 70% atau masuk kategori kinerja kurang dan perlu perhatian bahkan secara rata-rata keseluruhan sebesar 49,5% yang masuk kategori jelek dan perlu perhatian. Namun demikian walaupun kondisi irigasi secara kategori baik pada 5 daerah sampel (Kabupaten Bantul, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sigi, Kota Padangpanjang dan Kota Pasuruan) pada tahun 2016 pemenuhan standar pelayanan minimal terhadap pemenuhan air irigasi pertanian telah mencapai kategori baik. Sedangkan untuk daerah sampel lainnya terdapat kondisi irigasi kurang baik (dibawah 70%) tetapi standar pelayanan minimal irigasinya telah mencapai kategori baik.

Dengan perbandingan atas pemenuhan standar pelayanan minimal dengan irigasi kondisi baik ada beberapa daerah sampel yang telah memenuhi SPM dengan irigasi kondisi kategori di bawah 70% untuk daerah sampel seperti itu tidak

Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Infrastruktur dan Pengaruhnya terhadap Penyediaan Infrastruktur

Ari Gemini Parbinoto

perlu lagi diberikan Dana Alokasi Khusus karena telah terpenuhinya SPM bidang irigasi. Untuk daerah sampel yang irigasi kondisi masih dibawah 70% dan standar pelayanan minimal juga belum mencapai indeks kategori baik diantaranya daerah sampel pada Kabupaten Banjarbaru, Kota Palu dan Kabupaten Minahasa Utara dapat diberikan dana alokasi khusus bidang irigasi terutama untuk pencapaian standar pelayanan minimal kategori baik (70%) pada tahun 2019.

Tabel 3 Perkembangan Kondisi Irigasi Daerah Sampel

No	Daerah	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Kab. Banjarbaru	51%	55%	58%	61%	64%	57.8%
2	Kab. Bantul	71%	71%	71%	71%	71%	71.4%
3	Kab. Banyumas	51%	56%	60%	63%	63%	58.4%
4	Kab. Karawang	13%	17%	21%	26%	32%	21.6%
5	Kab. Klaten	12%	15%	23%	22%	22%	19.0%
6	Kab. Kulonprogo	58%	54%	49%	49%	57%	53.4%
7	Kab. Lombok Barat	38%	40%	43%	45%	48%	42.8%
8	Kab. Malang	35%	38%	42%	48%	52%	43.1%
9	Kab. Minahasa Utara	25%	30%	37%	43%	59%	38.9%
10	Kab. Padang Pariaman	73%	99%	77%	77%	81%	56.8%
11	Kab. Purbalingga	35%	37%	38%	40%	42%	38.2%
12	Kab. Semarang	37%	38%	38%	44%	51%	41.7%
13	Kab. Sigi	30%	46%	58%	70%	82%	57.0%
14	Kab. Subang	33%	33%	33%	34%	34%	33.4%
15	Kab. Sukoharjo	46%	42%	46%	47%	48%	45.8%
16	Kab. Sumbawa	73%	75%	58%	58%	61%	64.8%
17	Kab. Tanah Laut	61%	65%	68%	73%	68%	67.1%
18	Kota Mataram	20%	35%	42%	53%	58%	41.5%
19	Kota Padangpanjang	70%	74%	78%	84%	85%	78.0%
20	Kota Palu	32%	34%	35%	35%	33%	33.8%
21	Kota Pasuruan	68%	72%	74%	78%	80%	74.4%
	Rata-rata	41.7%	45.4%	48.1%	54.4%	57.6%	49.5%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

8.2 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Infrastruktur Jalan

Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat diutamakan untuk memenuhi kebutuhan jaringan jalan yang sudah ada (eksisting) sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan (provinsi/kabupaten/kota). Sasaran penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat adalah (i) meningkatnya kualitas layanan jalan provinsi/kabupaten/kota, serta (ii) tersedianya konektivitas wilayah provinsi/ kabupaten/ kota. Indikator penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat adalah (i) persentase tingkat kondisi jalan provinsi/kabupaten/kota baik dan sedang, serta (ii) persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi/ kabupaten/ kota.

Persentase target capaian standar pelayanan minimal penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan jalan provinsi/ kabupaten/ kota adalah tingkat kondisi jalan (baik dan sedang) 60% pada tahun 2019. Hal tersebut berarti pada tahun 2019, kondisi jalan provinsi/kabupaten/kota berada pada kondisi baik dan sedang adalah 60% dari jumlah panjang jalan provinsi/kabupaten/ kota. Penentuan persentase tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian PU, yang menetapkan

5 (lima) IKU dalam program penyelenggaraan jalan, antara lain:

- Sasaran strategis : meningkatnya kualitas layanan jalan nasional dan pengelolaan jalan daerah
 - Tingkat kemandapan jalan
 - Tingkat fasilitas penyelenggaraan jalan daerah menuju 60% kondisi mantap
 - Tingkat penggunaan jalan nasional.
- Sasaran strategis : meningkatnya kapasitas jalan nasional
 - Panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan
 - Panjang jalan baru dibangun

8.2.1 Standar Pelayanan Minimal Kondisi Jalan

Cara perhitungan pencapaian standar pelayanan minimal kondisi jalan dalam rangka peningkatan kualitas layanan jalan Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagai berikut:

$$\text{SPM Kondisi Jalan} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Panjang jalan memenuhi Kondisi Jalan Baik dan sedang}}{\sum_{\text{eksisting}} \text{Panjang Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota}}$$

Contoh Perhitungan :

- Nama = Kabupaten A Provinsi X
 - Panjang jalan (eksisting) kabupaten A = 900,00 km
 - Rencana panjang jalan kondisi baik dan sedang hingga tahun 2019 = 60% x 900,00 km (ambang batas kategori tercapainya SPM)
 - Realisasi panjang jalan kondisi baik dan sedang hingga tahun 2019 = 700,00 km (melebihi ambang batas 540,00 km)
- Artinya, Kabupaten A Provinsi X berhasil mencapai target standar pelayanan minimal penyediaan jalan.

$$\text{SPM Kondisi Jalan} = \frac{700,00 \text{ km}}{60\% \times 900,00 \text{ km}} = 129\%$$

Dengan dasar kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri pekerjaan umum tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan tingkat pemenuhan standar pelayanan minimal di daerah sampel yang menyampaikan atau mengirimkan data. Hasil dari pengumpulan data tersebut baik kondisi jalan dan pemenuhan standar pelayanan minimal jalan dapat dilihat pada **tabel 4 dan tabel 5**.

Tabel 4 Rekapitulasi Kondisi Jalan Baik Pada Daerah Sampel

No	Daerah	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Kab. Banjarbaru	88%	77%	82%	85%	87%	83.8%
2	Kab. Bantul	70%	70%	72%	87%	73%	74.3%
3	Kab. Belitung	83%	88%	88%	90%	87%	87.1%
4	Kab. Bone Bolango	26%	28%	65%	72%	72%	52.6%
5	Kab. Klaten	65%	70%	71%	76%	79%	72.5%
6	Kab. Kulonprogo	83%	63%	74%	77%	79%	74.9%
7	Kab. Lebak	51%	53%	65%	62%	63%	58.9%
8	Kab. Lombok Barat	70%	75%	75%	77%	60%	71.4%
9	Kab. Magelang	81%	90%	87%	88%	86%	86.5%
10	Kab. Malang	59%	59%	62%	64%	66%	62.1%
11	Kab. Manokwari	41%	48%	47%	52%	65%	50.7%
12	Kab. Manokwari Selatan	41%	48%	47%	52%	65%	50.7%
13	Kab. Morotai	3%	6%	10%	13%	19%	10.2%
14	Kab. Padang Pariaman	41%	44%	45%	54%	58%	48.2%
15	Kab. Purbalingga	75%	80%	87%	86%	90%	83.4%
16	Kab. Semarang	85%	87%	86%	88%	94%	88.2%
19	Kab. Sumbawa	52%	55%	58%	59%	62%	57.1%
20	Kab. Tanah Laut	79%	92%	83%	47%	49%	70.1%
21	Kota Mataram	81%	85%	84%	81%	67%	79.7%
22	Kota Padangpanjang	89%	92%	93%	93%	99%	93.0%
23	Kota Palu	65%	71%	81%	68%	69%	70.9%
24	Kota Pasuruan	75%	76%	76%	82%	83%	78.3%
	Rata-rata	63.8%	66.2%	69.8%	70.6%	71.5%	68.4%

Sumber: Hasil Olahan Data

Dari 55 daerah sampel yang disurvei hanya sebanyak 24 daerah yang menyampaikan data terkait kondisi jalan baik dan sedang. Secara rata-rata dari seluruh daerah sampel dari tahun 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan peningkatan kondisi jalan dan bahkan telah memenuhi target jalan baik sebesar minimal 60%. Namun demikian jika diperhatikan per daerah sampel maka terdapat 18 daerah sampel yang dari tahun 2012 -2016 telah mencapai kondisi jalan baik di atas 60%. Disamping itu terdapat 5 daerah sampel yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Lebak, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Moanokwari Selatan dan Kabupaten Sumbawa yang mengalami peningkatan kondisi jalannya hingga pada tahun 2016 telah mencapai di atas target (60%). Kabupaten Tanah Laut mengalami kondisi jalan dengan persentase yang semakin menurun hingga tahun 2016 hanya mencapai 49%. Ada 2 daerah sampel yaitu Kabupaten Morotai dan Kabupaten Padang Pariaman yang sampai dengan tahun 2016 masih dibawah persentase target kondisi jalan yang masing-masing sebesar 19% dan 58%. Dengan memperhatikan keadaan data kondisi jalan tersebut, untuk prioritas pengalokasian dana alokasi khusus untuk bidang jalan sebaiknya diarahkan kepada kondisi jalan baik yang masih jauh dibawah target pencapaian 60% yang dalam hal ini Kabupaten Morotai.

Tabel 5 Rekapitulasi Standar Pelayanan Minimal Jalan Pada Daerah Sampel

No	Daerah	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Kab. Banjarbaru	146%	128%	137%	142%	146%	139.7%
2	Kab. Bantul	116%	116%	120%	144%	122%	123.8%
3	Kab. Belitung	138%	146%	146%	151%	145%	145.1%
4	Kab. Bone Bolango	44%	47%	108%	121%	120%	87.6%
5	Kab. Klaten	109%	117%	118%	127%	132%	120.8%
6	Kab. Kulonprogo	138%	105%	123%	128%	131%	124.8%
7	Kab. Lebak	85%	88%	108%	104%	105%	98.1%
8	Kab. Lombok Barat	117%	124%	125%	128%	100%	119.0%
9	Kab. Magelang	136%	150%	146%	147%	143%	144.2%
10	Kab. Malang	98%	99%	103%	107%	110%	103.5%
11	Kab. Manokwari	69%	80%	78%	87%	109%	84.5%
12	Kab. Manokwari Selatan	69%	80%	78%	87%	109%	84.5%
13	Kab. Morotai	5%	10%	17%	22%	31%	17.1%
14	Kab. Padang Pariaman	69%	73%	74%	90%	96%	80.3%
15	Kab. Purbalingga	125%	134%	144%	143%	149%	139.1%
16	Kab. Semarang	142%	145%	143%	147%	157%	146.9%
19	Kab. Sumbawa	86%	92%	97%	98%	104%	95.1%
20	Kab. Tanah Laut	132%	153%	138%	79%	82%	116.8%
21	Kota Mataram	136%	142%	140%	135%	112%	132.9%
22	Kota Padangpanjang	148%	153%	155%	155%	165%	155.0%
23	Kota Palu	108%	118%	135%	113%	116%	118.1%
24	Kota Pasuruan	125%	126%	126%	136%	139%	130.4%
	Rata-rata	106.4%	110.3%	116.3%	117.7%	119.2%	114.0%

Sumber: Hasil Olahan Data

Standar Pelayanan Minimal Infrastruktur bidang jalan pada dasarnya sama dengan kondisi jalan baik. Yang berbeda pada saat menghitung data kondisi jalan baik murni jumlah jalan baik dibandingkan dengan total jalan sedangkan standar pelayanan minimal didasarkan atas jumlah jalan baik dibandingkan dengan target sebesar 60%. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Jalan masih searah dengan kondisi jalan baik yang digunakan dalam pengalokasian dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan.

8.2.2 Standar Pelayanan Minimal Kondisi Penyediaan Konektivitas Wilayah

Persentase target capaian standar pelayanan minimal penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui penyediaan konektivitas wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah 100% pada tahun 2019. Hal tersebut berarti pada tahun 2019, konektivitas wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah 100% dari jumlah panjang jalan provinsi/kabupaten/kota.

Cara Perhitungan SPM Konektivitas Wilayah:

$$\text{SPM Konektivitas Wilayah} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Panjang jalan penghubung pusat2 kegiatan dan pusat produksi}}{\sum \text{target keseluruhan Panjang jalan penghubung pusat2 kegiatan dan pusat produksi}}$$

Contoh Perhitungan :

- Nama = Kabupaten A Provinsi X
- Panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (eksisting) kabupaten A = 700,00 km
- Target panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi hingga tahun 2019 = 800,00 km
- Realisasi konektivitas wilayah hingga tahun 2019 = 87,50%

$$\text{SPM Konektivitas Wilayah} = \frac{700,00 \text{ km}}{800,00 \text{ km}} = 87,50\%$$

Artinya, konektivitas Kabupaten A Provinsi X baru mencapai 87,50% target standar pelayanan minimal penyediaan jalan.

Dengan dasar kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri pekerjaan umum tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan tingkat pemenuhan standar pelayanan minimal di daerah sampel yang menyampaikan atau mengirimkan data. Hasil dari pengumpulan data tersebut dapat dilihat pada tabel 6. Berdasarkan data yang diperoleh dari daerah sampel dari 14 daerah sampel sebanyak 10 daerah sampel yang telah mencapai standar pelayanan minimal penyediaan konektivitas jalan sebesar 100% dan 4 daerah sampel masih dibawah 100% walaupun tahun 2016 rata-rata sudah di atas 75%. Apabila dikaitkan dengan target 2019 yang diharapkan standar pelayanan minimal penyediaan konektivitas sebesar 100% dalam hal ini masih ada 3 tahun memungkinkan akan tercapai. Namun demikian perlu dilakukan pendudukan dana

Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Infrastruktur dan Pengaruhnya terhadap Penyediaan Infrastruktur

Ari Gemini Parbinoto

terutama dana alokasi khusus.

8.3 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi dan Jalan

Kondisi dalam memenuhi standar pelayanan minimal atau kondisi irigasi dan jalan, daerah lebih banyak tergantung dari dana alokasi khusus. Hal ini perlu dilakukan perbandingan perkembangan standar pelayanan minimal atau kondisi irigasi dan jalan dengan jumlah dana alokasi khusus.

Tabel 6 Rekapitulasi Penyediaan Konektivitas Wilayah Pada Daerah Sampel

No	Daerah	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Kab. Banjarbaru	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
2	Kab. Bantul	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
3	Kab. Kulonprogo	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
4	Kab. Lebak	97%	97%	98%	99%	100%	98.0%
5	Kab. Lombok Barat	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
6	Kab. Magelang	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
7	Kab. Manokwari	50%	64%	80%	89%	90%	74.7%
8	Kab. Manokwari Selatan	50%	64%	81%	89%	90%	74.8%
9	Kab. Morotai	20%	35%	65%	75%	75%	54.0%
10	Kab. Padang Pariaman	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
11	Kab. Sumbawa	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
12	Kota Mataram	82%	87%	91%	95%	77%	86.5%
13	Kota Padangpanjang	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
14	Kota Palu	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
	Rata-rata	85.6%	89.1%	93.9%	96.3%	95.2%	92.0%

Sumber: Hasil Olahan Data

8.3.1 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi Dana Alokasi Khusus bidang infrastruktur irigasi terlihat bahwa terjadi kecenderungan peningkatan dari tahun 2012 - 2016. Apabila dibandingkan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal infrastruktur irigasi terlihat hanya 3 daerah yang masih dibawah standar yaitu Kab. Banjarbaru, Kab minahasa utara dan Kota Palu maka sudah tepat pengalokasian DAK yang semakin meningkat pada ketiga daerah tersebut. Hal tersebut untuk meningkatkan pencapaian SPM infrastruktur irigasinya. Namun demikian terhadap daerah yang lain juga mengalami peningkatan DAK bidang infrastruktur irigasi walaupun pencapaian SPM atas capaian tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat telah mencapai di atas 70%. Ini mengindikasikan bahwa dalam pengalokasian DAK bidang infrastruktur irigasi tidak dilaksanakan sesuai pemenuhan SPM infrastruktur irigasi tersebut. Apabila dilakukan perbaikan proses alokasi tersebut maka dapat memberikan pemanfaatan DAK yang optimal untuk daerah-daerah yang sebenarnya SPM atas capaian tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat belum tercapai.

Jika dilihat kondisi saluran irigasi maka dari 21 daerah hanya ada 5 daerah yang telah mencapai target di atas 70% yaitu Kab. Bantul, Kab. Padang pariaman, Kab Sigi, Kota Padangpanjang dan Kota Pasuruan. Pengalokasian DAK telah sesuai didasarkan atas kondisi saluran irigasi karena masih banyak kondisi irigasi yang dibawah 70%. Walaupun demikian untuk 5 daerah yang kondisi irigasi di atas 70% mendapatkan DAK fisik infrastruktur irigasi yang semakin meningkat pada Kab. Bantul, Kab Sigi dan kota Padangpanjang

sedangkan Kota Pasuruan mendapatkan DAK fisik infrastruktur irigasi yang semakin menurun dan tidak signifikan.

Ini menjadi perhatian kepada pimpinan agar dalam pelaksanaan pengalokasian dilakukan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal agar sampai dengan tahun 2019 seluruh daerah yang membutuhkan irigasi mendapatkan standar pelayanan minimal di atas 70%.

Tabel 7 Rekapitulasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi Tahun 2012 - 2016

No	Daerah	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Bantul	2.042.000,320	3.234.975,170	2.820.600,120	3.112.149,564	5.744.969,200
2	Kab. Banyumas	5.373.523,900	5.583.684,120	6.408.053,435	9.630.483,605	5.829.454,159
3	Kab. Karawang	N/A	N/A	N/A	2.309.200,000	8.000.000,000
4	Kab. Klaten	3.903.120,909	3.883.518,181	4.397.178,182	7.672.433,998	14.483.051,030
5	Kab. Kulonprogo	1.160.244,000	2.680.056,450	1.628.942,800	2.064.641,000	8.230.000,000
6	Kab. Lombok Barat	4.058.737,727	5.198.785,455	54.422.811,373	4.749.826,381	36.699.911,000
7	Kab. Malang	3.530.418,000	5.158.300,000	8.811.599,000	13.898.485,000	28.461.762,400
8	Kab. Minahasa Utara	N/A	1.662.466,000	2.341.236,000	11.328.263,917	26.754.654,000
9	Kab. Morotai	N/A	1.637.184,000	7.239.396,000	2.215.750,000	988.000,000
10	Kab. Purbalingga	950.995,000	3.629.438,000	3.044.835,000	2.951.368,000	6.907.000,000
11	Kab. Semarang	2.396.402,000	3.794.890,500	4.306.157,000	5.691.053,000	16.648.102,000
12	Kab. Sigi	1.500.575,741	2.624.434,956	306.535,426,000	1.511.446,800	28.919.056,000
13	Kab. Subang	N/A	N/A	N/A	5.566.160,500	15.000.000,000
14	Kab. Sukoharjo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Kab. Sumbawa	3.150.360,000	3.676.950,000	9.163.760,000	10.091.384,000	19.399.826,750
16	Kab. Tanah Laut	2.908.088,000	3.756.651,453	6.228.832,559	3.009.314,233	4.436.494,000
17	Kota Mataram	825.621,818	1.032.491,818	1.339.491,818	2.055.494,546	6.797.787,000
18	Kota Padangpanjang	907.903,000	893.000,000	1.375.000,000	1.552.000,000	7.106.000,000
19	Kota Palu	808.291,800	1.480.341,000	1.775.760,000	12.833.709,000	2.398.430,000
20	Kota Pasuruan	17.856.100,000	N/A	7.610.700,000	2.804.146,700	270.089,000
21	Kota Banjar Baru	1.379.120,000	2.258.390,000	2.907.950,000	3.177.250,000	32.343.000,568
	Grand Total	52.751.502,215	52.185.557,103	432.357.729,287	108.224.560,245	275.417.587,107
	Rata-rata	3.296.968,888	3.069.738,653	24.019.873,849	5.411.228,012	13.770.879,355

Sumber: Hasil Olahan Data

Pendanaan yang bersumber dari non DAK trend yang tercapai terdapat daerah yang menganggarkan dalam APBD yang cukup besar (di atas 30 miliar) seperti Kab. Tanah Laut. Bahkan ada yang tidak menganggarkan untuk infrastruktur irigasi. Umumnya penganggaran dalam APBD dilakukan hanya untuk perawatan dan pemeliharaan fasilitas irigasi yang telah ada.

Tabel 8 Rekapitulasi Non Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi Tahun 2012 - 2016

No	Daerah	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Bantul	10.021.939,820	1.833.157,360	15.737.500,510	17.228.456,540	12.721.534,010
2	Kab. Banyumas	5.178.035,275	10.056.895,524	7.336.077,163	11.118.404,859	1.884.894,116
3	Kab. Karawang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Kab. Klaten	5.312.581,955	12.043.150,193	12.364.186,836	18.661.743,170	7.065.456,076
5	Kab. Kulonprogo	871.361,850	3.000.000,000	3.962.841,950	12.634.760,053	8.911.000,000
6	Kab. Lombok Barat	3.800.000,000	4.494.475,000	4.946.600,000	3.662.625,000	11.485.145,000
7	Kab. Malang	12.408.916,000	1.029.161,700	4.678.080,700	6.602.603,560	9.879.089,859
8	Kab. Minahasa Utara	N/A	1.318.019,000	1.023.011,000	N/A	1.955.000,000
9	Kab. Morotai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Kab. Purbalingga	580.380,000	1.465.023,000	1.934.645,000	500.000,000	4.410.742,000
11	Kab. Semarang	2.465.251,000	4.002.769,000	7.204.154,000	13.237.429,000	18.200.414,000
12	Kab. Sigi	82.958,000	283.313,000	137.294,000	262.000,000	736.000,000
13	Kab. Subang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Kab. Sukoharjo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Kab. Sumbawa	1.344.699,250	3.813.411,063	3.750.116,000	3.991.240,000	2.164.506,000
16	Kab. Tanah Laut	13.620.067,000	25.676.570,000	35.581.857,000	52.860.749,527	61.800.388,000
17	Kota Mataram	82.562,182	130.249,182	133.949,182	205.549,454	N/A
18	Kota Padangpanjang	800.000,000	N/A	N/A	4.607.159,000	5.649.650,297
19	Kota Palu	89.810,200	134.576,455	177.576,000	208.128,000	N/A
20	Kota Pasuruan	N/A	N/A	N/A	3.805.372,500	N/A
21	Kota Banjar Baru	755.626,600	1.277.060,150	1.479.818,590	784.795,990	1.510.200,000
	Grand Total	57.414.189,132	70.557.830,627	100.447.707,931	150.374.016,653	148.374.019,358
	Rata-rata	3.827.612,609	4.703.855,375	6.696.513,862	9.398.188,541	10.598.144,240

Sumber: Hasil Olahan Data

8.3.2 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan

Pada tabel 9 menunjukkan bahwa terjadi trend peningkatan DAK fisik infrastruktur jalan dari tahun 2012 - 2016 secara rata-rata sebesar 85%. Namun demikian jika dibandingkan dengan kondisi jalan dari daerah sampel masih ada daerah yang belum mencapai target standar pelayanan minimal kondisi jalan baik. Pada tahun 2016

masih terdapat kondisi jalan baik di bawah standar pelayanan minimal yaitu di Kab. Morotai (31%), Kab. Padang pariaman (96%) dan Kab. Tanah Laut (82%). Dengan memperhatikan perkembangan pendanaan yang cenderung meningkat diharapkan dapat meningkatkan kondisi jalan baik yang pada gilirannya akan meningkatkan capaian standar pelayanan minimalnya.

Tabel 9 Rekapitulasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Tahun 2012 - 2016

No	Daerah	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Bantul	6,424,050,000	6,251,179,999	7,048,786,000	9,899,483,000	44,735,600,000
2	Kab. Belitung	10,089,288,182	11,390,718,182	9,981,854,622	12,615,811,727	63,055,626,000
3	Kab. Bone Bolango	N/A	N/A	5,623,618,000	5,999,147,000	62,566,405,000
4	Kab. Klaten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Kab. Kulonprogo	4,633,287,000	6,210,000,850	5,223,867,727	6,640,494,364	36,897,859,000
6	Kab. Lebak	5,581,918,400	14,688,911,390	15,011,489,660	13,387,656,700	80,194,050,370
7	Kab. Lombok Barat	N/A	10,211,130,000	10,485,430,000	11,028,111,900	86,061,288,875
8	Kab. Magelang	9,221,124,000	5,008,923,000	5,695,065,000	248,126,000	32,678,850,000
9	Kab. Malang	9,004,330,000	8,763,578,182	9,297,503,700	14,641,292,900	36,144,266,481
10	Kab. Manokwari	12,091,411,000	10,255,703,000	14,589,043,500	21,696,288,026	153,996,310,099
11	Kab. Manokwari Selatan	12,091,411,000	10,255,703,000	14,589,043,500	26,538,128,576	156,735,685,099
12	Kab. Morotai	N/A	17,452,120,000	11,442,200,000	48,021,079,000	20,097,423,000
13	Kab. Padang Pariaman	7,922,710,000	19,070,280,000	46,714,123,000	12,271,248,000	121,659,797,000
14	Kab. Purbalingga	N/A	N/A	N/A	6,511,600,000	64,430,409,000
15	Kab. Semarang	6,672,508,182	6,022,313,000	10,043,499,500	757,143,000	65,724,002,000
16	Kab. Sumbawa	8,130,745,000	20,648,750,000	15,547,453,000	22,315,370,000	110,178,539,000
17	Kab. Tanah Laut	N/A	N/A	N/A	90,306,959,946	73,310,090,000
18	Kota Mataram	4,843,479,600	4,379,145,300	4,571,529,800	56,165,630,400	138,557,131,000
19	Kota Padangpanjang	N/A	4,815,281,000	4,712,960,000	6,572,491,000	17,830,380,000
20	Kota Palu	4,027,539,999	5,842,110,000	N/A	98,572,150,182	173,876,309,000
21	Kota Pasuruan	N/A	N/A	N/A	42,217,420,000	15,945,000,000
22	Kota Banjar Baru	5,765,420,909	5,652,460,000	6,133,855,455	75,783,174,728	103,852,547,050
	Grand Total	106,489,226,272	166,918,306,903	196,731,322,464	582,188,806,449	1,658,527,567,974
	Rata-rata	7,607,087,591	9,818,723,935	11,572,430,733	27,723,276,498	78,977,503,237

Sumber: Hasil Olahan Data

Pada tabel 10 tergambar bahwa pendanaan pembangunan infrastruktur jalan yang berasal dari non DAK lebih besar dibandingkan yang dianggarkan dalam alokasi DAK fisik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah peduli terhadap perbaikan infrastruktur jalan di daerah masing-masing.

Tabel 10 Rekapitulasi Non Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Tahun 2012 - 2016

No	Daerah	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Bantul	23,670,317,000	41,024,771,999	44,213,634,100	53,314,184,887	54,229,975,000
2	Kab. Belitung	55,616,416,000	48,120,318,000	74,718,141,000	94,680,709,000	113,537,447,000
3	Kab. Bone Bolango	8,913,499,000	14,646,844,000	34,666,854,000	23,406,335,000	67,661,360,000
4	Kab. Klaten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Kab. Kulonprogo	64,748,373,749	43,578,958,475	50,113,988,995	38,004,087,264	70,811,142,954
6	Kab. Lebak	58,501,723,080	49,489,283,160	148,912,020,670	198,830,290,157	319,183,152,765
7	Kab. Lombok Barat	N/A	10,907,619,600	11,117,701,400	11,901,490,755	89,086,788,875
8	Kab. Magelang	15,765,738,000	16,459,777,300	76,893,442,000	45,104,775,000	93,368,246,000
9	Kab. Malang	131,218,260,000	170,874,296,305	201,206,557,150	228,668,920,400	237,271,997,119
10	Kab. Manokwari	37,802,011,400	36,752,304,500	42,492,860,613	36,993,066,582	168,802,333,099
11	Kab. Manokwari Selatan	37,802,011,400	36,752,304,500	42,492,860,613	41,834,907,132	171,541,708,099
12	Kab. Morotai	N/A	17,452,120,000	11,442,200,000	48,021,079,000	20,097,423,000
13	Kab. Padang Pariaman	7,922,710,000	19,070,280,000	103,056,623,000	60,936,248,000	175,729,797,000
14	Kab. Purbalingga	N/A	N/A	N/A	6,511,600,000	65,748,030,000
15	Kab. Semarang	50,314,531,182	52,854,386,800	48,558,744,600	66,455,851,100	79,866,986,600
16	Kab. Sumbawa	24,625,185,700	61,110,759,800	57,645,588,250	68,743,601,600	116,291,646,240
17	Kab. Tanah Laut	N/A	N/A	133,326,231,000	212,075,787,946	184,240,949,000
18	Kota Mataram	9,848,045,300	18,853,931,900	15,185,444,800	62,167,016,400	149,381,036,000
19	Kota Padangpanjang	N/A	18,949,289,000	11,993,102,808	6,572,491,000	20,722,726,000
20	Kota Palu	13,265,749,998	22,085,285,500	N/A	117,374,959,675	203,809,786,515
21	Kota Pasuruan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Kota Banjar Baru	31,989,660,135	32,964,888,500	39,356,382,518	102,939,098,598	136,071,057,987
	Grand Total	572,004,234,944	711,947,419,339	1,147,392,377,517	1,524,536,499,496	2,537,453,583,253
	Rata-rata	38,133,615,663	39,552,634,408	63,744,020,973	76,226,824,975	126,872,679,163

Sumber: Hasil Olahan Data

9. REKOMENDASI

Perbandingan antara data capaian standar pelayanan minimal dengan jumlah dana alokasi khusus bidang irigasi dan infrastruktur dapat diambil 2 rekomendasi yaitu

a. Infrastruktur Irigasi

Dana alokasi khusus bidang irigasi semakin berkembang dari tahun 2012 - 2016.

Perkembangan DAK tersebut jika dibandingkan dengan tingkat standar pelayanan minimal atas capaian tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat di beberapa daerah masih belum mencapai target. Bahkan ada di beberapa daerah yang sebenarnya standar pelayanan minimalnya untuk tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat telah mencapai target atau bahkan telah mencapai kondisi baik (70 -79) dan sangat baik (80 - 100) namun masih menerima DAK yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena dasar pengalokasian yang dilakukan didasarkan atas kondisi irigasi. Kondisi irigasi di daerah sampel sebagian besar masih dibawah kategori baik atau tidak mencapai target SPM (75% daerah sampel) sehingga alokasi dana alokasi khusus bidang fisik masih cukup besar. Bahkan ada daerah sampel yang kondisi irigasinya masuk kategori baik tetap mendapatkan DAK Fisik bidang irigasi.

Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian DAK Fisik irigasi didasarkan atas standar pelayanan minimal atas capaian tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat tidak diperhatikan melainkan hanya didasarkan atas kondisi irigasi. Jika cara pengalokasian DAK Fisik bidang irigasi masih seperti itu maka akan memberikan dampak tidak tercapainya standar pelayanan minimal di beberapa daerah bahkan terjadi ketidakseimbangan pengalokasian.

Rekomendasi yang dapat diberikan dengan kondisi tersebut perlu dilakukan perbaikan dasar pengalokasian DAK Fisik bidang irigasi dengan kembali menerapkan standar pelayanan minimal yang tepat yang dalam hal irigasi menggunakan standar pelayanan minimal atas capaian tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat. Penerapan ini tetap dapat dilaksanakan untuk tahun 2017 dan seterusnya walaupun sudah didasarkan atas penyampaian usulan DAK Fisik oleh daerah. Oleh karena itu dalam mengevaluasi usulan DAK Fisik bidang irigasi dari daerah dilakukan pengevaluasian atas pemenuhan standar pelayanan minimal yang telah dicapai daerah sehingga pendistribusian alokasi Dana Alokasi Khusus bidang irigasi menjadi merata dan terjadi keseimbangan.

b. Infrastruktur Jalan

Untuk infrastruktur jalan berdasarkan daerah sampel sebanyak 3 daerah masih berada dibawah target pencapaian standar pelayanan minimal pemenuhan jalan mantap (minimal 60%) yaitu Kabupaten Morotai, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Laut. Namun jika diperhatikan perkembangan pengalokasian Dana Alokasi Khusus bidang jalan dari tahun

Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Infrastruktur dan Pengaruhnya terhadap Penyediaan Infrastruktur

Ari Gemini Parbinoto

2012 – 2016 menunjukkan kecenderungan atau trend meningkat. Jika diperhatikan untuk 3 daerah tersebut yang masih dibawah capaian standar pelayanan minimal (60%) maka pengalokasian dana alokasi khusus fisik telah tepat dilaksanakan. Namun ternyata untuk daerah yang sudah mencapai di atas target standar pelayanan minimal (60%) juga tetap mendapat alokasi dana alokasi khusus bidang jalan yang cukup signifikan. Hal ini sama dengan kondisi bidang irigasi dimana pengalokasian dana alokasi khusus fisik semakin meningkat dan tidak diperhatikan standar pelayanan minimalnya.

Rekomendasi yang dapat diberikan dengan kondisi tersebut perlu dilakukan perbaikan dasar pengalokasian DAK Fisik bidang jalan dengan kembali menerapkan standar pelayanan minimal yang tepat yang dalam hal jalan menggunakan standar pelayanan minimal atas penyediaan kondisi jalan baik atau mantap. Penerapan ini tetap dapat dilaksanakan untuk tahun 2017 dan seterusnya walaupun sudah didasarkan atas penyampaian usulan DAK Fisik oleh daerah. Oleh karena itu dalam mengevaluasi usulan DAK Fisik bidang jalan dari daerah dilakukan pengevaluasian atas pemenuhan standar pelayanan minimal yang telah dicapai daerah sehingga pendistribusian alokasi Dana Alokasi Khusus bidang jalan menjadi merata dan terjadi keseimbangan.

Dana Perimbangan;
PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

- Boadway, Robin dan Shah, Anwar. 2007. *Public Sector Governance and Accountability Series Intergovernmental Fiscal Transfer Principle and Practice*. The World Bank.
- Jesper Steffensen. 2005. *Introduction to the Principles for Design of Intergovernmental Fiscal Transfer Systems - an international comparison of allocation criteria*.
- UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- UU No.12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016 dan UU No.18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017;
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.01/PRT/M/2014 tanggal 24 Pebruari 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang



PENULIS NASKAH

M. Agus Kristianto

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

ALAMAT KORESPONDENSI PENULIS

Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Gedung Radius Prawiro
Lt.11, Jl. Wahidi No.1, Jakarta Pusat.

Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor



Abstrak/Abstract

Pajak daerah dengan objek kendaraan bermotor terdiri dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor, keduanya merupakan pajak provinsi. Penerimaan pajak ini dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar 30% dari realisasi. Walaupun dapat diidentifikasi dengan jelas alamat domisili objek pajak, terdapat permasalahan pada praktik penyaluran bagi hasil oleh beberapa provinsi; bahkan terjadi tunggakan lebih dari satu tahun. Pada sisi yang lain, jenis pajak ini mempunyai sifat kelokalan yang relatif tinggi karena dipungut berdasar alamat pendaftaran kendaraan sehingga dapat mendukung peningkatan kemandirian kabupaten/kota asal kendaraan. Kajian ini disusun dalam rangka melihat potensi peran opsen BBNKB dan PKB dalam kemandirian kabupaten/kota beserta teknis penerapannya tanpa menambah biaya pemungutan dan beban tambahan bagi masyarakat.

Implementasi opsen pada PKB dan BBNKB lebih mencerminkan kapasitas keuangan daerah dibanding skema bagi hasil. Dengan pengaturan bahwa sebagian penerimaan pajak provinsi dibagikan maka kewenangan belanja provinsi atas pendapatannya disesuaikan/dikoreksi sebesar nilai yang harus dibagikan. Pada skema bagi hasil, pendapatan yang dihimpun menjadi kurang mencerminkan kemampuan pemberian layanan karena tidak seluruh pendapatan dapat dibelanjakan, melainkan sebagian harus ditransfer kepada entitas pemerintahan lainnya dalam bentuk bagi hasil. Dengan opsi opsen, bias antara pendapatan yang dihimpun dengan kewenangan belanja akan terkoreksi sekaligus memperbaiki postur APBD provinsi. Bagi pemerintah kabupaten/kota, skema opsen atas BBNKB/PKB akan meningkatkan pendapatan perpajakan sekaligus kemandirian daerah serta memberikan aliran dana yang lebih pasti. Hal tersebut membawa dampak bahwa pemerintah kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab lebih kepada warganya oleh karena menerima setoran pajak secara langsung dari masyarakat. Setoran masyarakat langsung diterima oleh pemerintah kabupaten/kota dan bisa segera digunakan untuk mendanai belanja untuk layanan umum, tidak lagi harus menunggu penyaluran bagi hasil dari provinsi yang sering terlambat.

Skema opsen yang merupakan pembagian bersama/sharing atas suatu objek pungutan memberi dampak lebih baik dibanding skema bagi hasil. Selain mengurangi bahkan menghilangkan bias karena dipatok suatu alokasi anggaran, skema opsen membuat postur APBD menjadi lebih baik sebab mencerminkan kemampuan yang sebenarnya dalam mendanai pemerintahan. Satu-satunya dampak yang merugikan adalah terhadap kabupaten/kota yang mendapat manfaat dari

variabel pemerataan dalam penyaluran bagi hasil. Dampak ini dapat dikurangi, misalnya, dengan skema transfer dalam bentuk bantuan keuangan yang selama ini telah dilakukan oleh provinsi.
Kata Kunci : Pajak kendaraan bermotor, opsen

Regional taxes on motor vehicle objects consist of Motor Vehicle Transfer/BBNKB and Motor Vehicle Tax/PKB, both are provincial taxes. These taxes revenue is distributed to regencis and cities by 30% of realization. Although it can be clearly identified the domicile address of the tax object, there are problems with the revenue sharing transfer by several provinces; even more than one year in arrears. On the other hand, this type of tax has a relatively high localized nature because it is collected based on the vehicle registration address. It would support an increase in the regency and city fiscal capacity. This study focuses on the potential role of piggybacking tax on BBNKB and PKB in the regency and city fiscal capacity and the technical implementation without increasing the collection costs and additional burden to tax payer.

The implementation of piggyback tax on PKB and BBNKB better reflects the regional financial capacity than the revenue sharing scheme. The provincial expenditure authority on its income is adjusted at the value that must be shared to regencies and cities. In the revenue sharing scheme, the income collected becomes less reflective of the capability to provide services because not all income could be spent, some must be transferred to other government entities in the form of revenue sharing. With the piggyback option, the bias between income collected and expenditure authority will be corrected while improving the provincial APBD posture. For the regency and city government, the piggy back scheme will increase tax revenues as well as regional fiscal capacity and provide a more certain flow of funds. It has the effect that the regency and city governments have more responsibility to the citizens because they collect taxes directly from the community. Taxes are collected directly by the regency / city government and used immediately to fund public service expenditures, no longer having to wait for transfer from provinces that are often late.

Piggyback scheme which is a sharing on objects of taxation has better impacts than the revenue sharing. In addition to neutralizing or reducing bias because of the binding of a certain percentage of budget allocation as stipulated in the legislation, piggy back makes APBD posture better because reflecting the real fiscal capacity to funding government expenditures. The only detrimental impact is on regencies and cities that have been benefiting from the equitable distribution of revenue sharing. This impact can be adjusted by, for example, specific transfer to regencies and cities that have been implemented by provinces.
Keywords : Motor Vehicle Tax/PKB, piggyback

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah secara lebih nyata dimulai pada awal tahun 2000-an dengan mulai diterapkannya Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selain diamanatkan pada UUD 1945 mengenai keleluasaan untuk menyelenggarakannya, dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Pertimbangan yang terkait dengan desentralisasi fiskal dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, menjadi dasar menyelenggarakan Otonomi Daerah. Bentuk otonomi diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pada tahap awal otonomi daerah, desentralisasi fiskal yang mengikutinya masih terbatas pada sisi belanja. Artinya otonomi daerah dalam bentuk penyerahan kewenangan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, penyerahan fungsi fiskal masih terbatas pada penyerahan pendanaan pada sisi belanja yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah seiring dengan penyerahan kewenangan pemerintahan. Hal itu ditandai dengan sistem transfer dana dari pusat ke daerah dalam porsi yang cukup besar. Sementara itu kewenangan untuk pemungutan pendapatan masih dominan berada pada pemerintah pusat. Atau dengan kata lain kewenangan dalam menghasilkan pendapatan sendiri pada pemerintah daerah masih sangat terbatas.

Pada tahap berikut, desentralisasi fiskal mulai memberi kewenangan lebih kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan sendiri. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (UU PDRD) yang memperkuat sumber pendapatan asli daerah dengan pengalihan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan/PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB ke kabupaten/kota serta ditambah kewenangan memungut jenis pajak baru yaitu Pajak Rokok kepada pemerintah provinsi. Undang-undang dimaksud merupakan perubahan ke dua dari Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kewenangan perpajakan baru tersebut tidak sekedar menambah Pendapatan Asli Daerah/PAD, tetapi juga kebijakan perpajakan yang sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah yang

bersangkutan. Pilihan untuk menambah jenis pajak baru berarti menambah beban masyarakat dan pilihan ini hendaknya menjadi pilihan karena benar-benar tidak ada alternatif sama sekali. Pilihan lainnya adalah mengalihkan sebagian kewenangan perpajakan yang sudah ada dari pemerintahan yang menguasai sumber perpajakan yang relatif lebih besar kepada pemerintahan yang kurang mendapat porsi kewenangan. Alternatif lain dari pilihan yang paling sedikit berisiko adalah dengan mengkonversikan pendapatan yang dibagihasilkan menjadi skema opsen. Dalam hal peningkatan PAD kabupaten/kota, perubahan skema bagi hasil atas pajak kendaraan bermotor berupa BBNKB dan Pajak kendaraan Bermotor/PKB menjadi skema opsen dapat menjadi alternatif.

1.2. Permasalahan

Semua jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dibagi-hasilkan ke kabupaten kota dengan porsi yang berbeda-beda, antara 30 persen hingga 80 persen. Pelaksanaan bagi hasil sering menjadi keluhan kabupaten/kota, antara lain mengenai porsi antar daerah penerima dan waktu realisasi penyaluran yang tidak pasti atau selalu terlambat. Sesuai dengan terminologi bagi hasil, daerah kabupaten/kota yang wilayahnya menyumbang pengumpulan pajak besar menginginkan bagi hasil murni berdasar wilayah penghasil tanpa unsur lain. Beberapa provinsi menerapkan bagi hasil tidak didasarkan wilayah penghasil saja tetapi juga menambahkan unsur pemerataan.

Kajian ini disusun dalam rangka melihat bagaimana opsen BBNKB dan PKB meningkatkan kemandirian pemerintah kabupaten/kota dan dapat diterapkan tanpa memberikan tambahan beban bagi masyarakat sekaligus tidak menambah biaya pemungutan. Lebih lanjut, kajian ini bertujuan untuk mengetahui dampak terhadap kapasitas fiskal daerah atas penyerahan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengenakan pungutan tambahan atas BBNKB dan PKB dan kelayakan kebijakan ini akan diterapkan dari aspek administrasi sekaligus mengurangi ketergantungan pemerintah kabupaten/kota dari ketidakpastian waktu penyaluran bagi hasil dari provinsi. Kajian ini didesain menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.

2. BERBAGI BASIS PAJAK

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU PDRD tentunya membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Hal tersebut membawa konsekwensi pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Nugroho, 2000 : 109). Salah satu ciri

utama suatu daerah dianggap mampu adalah dengan melihat kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Hal tersebut berarti daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Kemudian Koswara (2000) dalam Aswarodi (2004:35) mengemukakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya.

Kedua UU tersebut menjelaskan bahwa PAD dengan komponen utama pajak daerah merupakan pendapatan yang dipungut langsung oleh daerah. Peran PAD dalam mendanai kebutuhan daerah mencerminkan kemandirian suatu daerah. Semakin besar jumlah kebutuhan daerah tergambar dari besaran belanja daerah yang dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula kemandirian daerah tersebut.

Salah satu komponen PAD yang dianggap mempunyai peranan sangat penting adalah Pajak Daerah. Salah satu pilihan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD adalah dengan pungutan tambahan atas pungutan pajak oleh pemerintahan di atas atau di bawahnya, dikenal dengan istilah *piggybacking* atau opsen. *Piggybacking* atau opsen secara administratif dapat mengandalkan administrasi pada pengumpulan pajak yang dilakukan oleh pemerintahan yang telah memungut (Bird, 1999). Kemudian Martinez-Vazquez dan Sepulveda (2011) menyebutkan bahwa solusi optimal dari *tax assignment* memungkinkan adanya komposisi pendapatan termasuk pendapatan selain pajak dari sumber lokal dengan memasukkan instrumen non pajak seperti pembagian pendapatan dan transfer lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Davey (1988:40) menyebutkan bahwa secara umum perpajakan daerah dapat diartikan sebagai berikut:

1. pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi penetapan taripnya oleh pemerintah daerah;
3. pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah; dan
4. pajak yang dipungut dan diadminitrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Dengan tingkat kemandirian yang baik, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih bertanggungjawab dan responsif terhadap kebutuhan dan preferensi warga masyarakat dibandingkan dengan pemerintahan yang terpusat. Namun kenyataan yang terjadi adalah reformasi desentralisasi fiskal di beberapa

negara seringkali hanya mengandalkan bagi hasil pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Pada saat yang sama, otonomi daerah dengan desentralisasi fiskal diharapkan diikuti dengan peningkatan akuntabilitas, termasuk tanggungjawab untuk meningkatkan pendapatannya sendiri. Desentralisasi fiskal yang efektif memerlukan otonomi pendapatan di tingkat pemerintah daerah/lokal dan hal ini terkait dengan jenis pajak yang harus diberikan kewenangan memungutnya pada tingkat daerah/lokal daripada skema bagi hasil.

Alokasi kewenangan pendapatan dalam rangka meningkatkan otonomi pendapatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Penambahan jenis, tarif dan objek pajak adalah pilihan yang akan menambah beban masyarakat atau mengalihkan skema bagi hasil pajak menjadi jenis pajak/pungutan baru kepada pemerintah daerah yang menerima bagi hasil. Pilihan terakhir yang disebut juga dengan opsen merupakan pilihan yang relatif aman karena tidak menambah jumlah setoran oleh masyarakat.

Terdapat beberapa aspek perpajakan dan fiskal daerah yang harus dipertimbangkan dalam memilih kebijakan antara skema bagi hasil dibandingkan skema opsen. Tiga aspek utama yang akan menjadi dasar pembahasan adalah kepatuhan dan biaya administrasi, kemandirian pendapatan daerah, dan akuntabilitas. Walaupun demikian, terdapat kemungkinan melihat dari aspek-aspek yang lain yang akan menjadi referensi, tetapi tidak secara khusus akan dibahas, misalnya prinsip keadilan, kompetisi antar daerah dan efisiensi.

2.1. Aspek Kepatuhan dan biaya administrasi

Pada skema opsen dibanding dengan bagi hasil, walaupun jumlah disetor tidak berubah tetapi jenis setoran oleh masyarakat akan bertambah. Pengalihan bagian pajak provinsi yang dibagikan menjadi opsen oleh kabupaten/kota akan menambah jenis pungutan. Risiko turunnya tingkat kepatuhan dapat terjadi jika sistem pemungutannya tidak disiapkan dengan seksama. Namun demikian, dengan pengalaman opsen Pajak Rokok (PR) oleh provinsi atas Cukai Rokok (CR) yang merupakan pungutan pemerintah pusat dapat menjadi acuan.

Tatacara pemungutan PR dilekatkan dengan pemungutan CR oleh unit yang melakukan pemungutan CR. Dua pungutan yang berbeda untuk entitas pemerintahan yang berbeda dijadikan satu kesatuan dengan pemilahan pada item-item yang harus disiapkan dengan formulir yang terpisah namun tetap terintegrasi. Isian formulir dan penyeterannya PR dan CR dikelola dan diverifikasi oleh satu unit yang sama, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC). Kepastian setoran PR dapat

dijamin pada tingkat yang sama dengan kepastian penyetoran CR karena penyetoran CR harus disertai dengan penyetoran PR. Cukai Rokok yang disetor tidak disertai dengan penyetoran PR tidak dapat digunakan untuk menebus pita cukai. Integrasi pengelolaan dapat meniadakan turunnya tingkat kepatuhan di satu aspek. Aspek yang lain adalah tidak ada biaya tambahan dalam pemungutan PR karena diintegrasikan dengan pemungutan CR.

2.2. Kemandirian Pendapatan

Di sisi lain, penggunaan mekanisme Bagi hasil menyiratkan bahwa pendapatan daerah penerima tergantung pada daerah yang menyalurkan bagi hasil. Pengaturan perundangan mengenai kewajiban menyalurkan bagian tertentu dari pendapatan dan jaminan daerah penerima mempunyai hak atas sebagian pendapatan, hal itu kurang mencerminkan kemandirian daerah.

Bagi hasil dapat dikatakan tidak menawarkan kemungkinan untuk pengaturan bagi daerah penerima. Skema bagi hasil berarti kewenangan daerah yang menerima tidak lebih dari menerima bagian dari hasil penerimaan pajak oleh entitas yang berwenang untuk memungut. Selain skema perpajakan, terutama tarif, perencanaan anggaran dan skema penyaluran bagi hasil pun sepenuhnya menjadi kewenangan entitas pemerintah yang memungut.

Bagi hasil juga tidak mencerminkan kemandirian daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri. Kemandirian daerah hampir selalu dikaitkan dengan kemampuan mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah/PAD. Walaupun bagi hasil dijamin oleh undang-undang, bobot dalam mengukur kemandirian daerah sangat tidak sebanding dengan PAD. Sebagai salah satu contoh adalah kemampuan peningkatan PAD sebagai salah satu variabel untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah/DID yang diberikan setiap tahun oleh pemerintah pusat. Makin besar peningkatan PAD makin besar pula alokasi DID akan didapat sepanjang persyaratan lainnya dipenuhi; hal itu tidak terjadi pada daerah yang mendapat peningkatan Dana Bagi Hasil/DBH dari pemerintah pusat.

2.3. Akuntabilitas

Pembayar pajak akan mengidentifikasi pendapatan yang digunakan untuk mendanai pelayanan kepada warga masyarakat. Identifikasi akan ditujukan terutama kepada tingkatan pemerintah yang melakukan pemungutan. Dari sisi pemerintah daerah, oleh karena merupakan transfer bagi hasil seolah tidak kaitan langsung antara pendapatan yang diperoleh dengan kewajiban kepada masyarakat secara langsung. Kewajiban lebih diutamakan pada pengaturan oleh pemerintah yang menyalurkan pendapatan bagi hasil.

Pembayar pajak akan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah atas apa yang telah disetorkan. Pajak merupakan partisipasi masyarakat atas sekaligus sumber utama pembiayaan layanan pemerintahan. Dengan memberi langsung sumber pembiayaan untuk layanan, masyarakat dapat mengaitkan antara pajak yang dibayar dengan layanan publik yang disediakan untuk mereka. Dengan makin banyak dan sering masyarakat menuliskan kepada siapa pajak akan disetor hal itu akan membuat masyarakat mudah mengingat kepada siapa mereka menyetor pajak sehingga akan muncul perasaan untuk mendapatkan hak untuk dilayani yang tercermin dengan layanan umum yang baik.

Pada skema bagi hasil, setoran diberikan kepada entitas pemerintahan yang tidak terlibat secara langsung dengan layanan umum yang diterima masyarakat. Setoran PKB kepada pemerintah provinsi hanya akan dilihat sebagai beban belaka. Masyarakat yang jauh dari kantor gubernur sulit menyalurkan aspirasinya menuntut layanan yang lebih baik karena sudah menyetor pajak. Pada skema opsen PKB yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, tuntutan tersebut dapat lebih disuarakan karena jarak antara pembayar pajak dengan bupati/walikota tidak sejauh jarak dengan gubernur.

Opsen dengan cara pembagian basis pajak menunjukkan bahwa pembagian basis pajak memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan bagi hasil. Selain tiga aspek yang telah disebutkan di depan, opsen juga memiliki keunggulan dalam aspek yang lain. Fiskus atau otoritas pajak dapat mengatur secara langsung besar-kecilnya tarif pajak, mengurangi ketergantungan sebagaimana pada skema bagi hasil yang segala kebijakan perpajakan ditentukan oleh entitas pemungut atau fiskus. Hal itu sekaligus memberikan fleksibilitas bagi fiskus dalam ruang lebih luas untuk menanggapi aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat masing-masing daerah. Dalam hal peningkatan efisiensi pemerintahan, pembagian basis pajak terbuka kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan persaingan yang kompetitif antar daerah.

Pada sisi yang lain, pembagian basis pajak dapat berdampak pada berkurangnya peran pemerintah provinsi terhadap kabupaten/kota. Oleh karena pendapatan kabupaten/kota tidak tergantung secara langsung kepada provinsi sebagaimana pola bagi hasil, kabupaten/kota dengan tingkat PAD yang tinggi akan merasa makin mandiri sehingga akan lebih mementingkan kebutuhan wilayahnya jika harus melakukan koordinasi dalam melakukan pembangunan daerahnya dengan pihak provinsi.

Walaupun demikian, kelemahan dimaksud tidak harus menimbulkan kekhawatiran yang

berlebihan mengingat pemerintah provinsi tetap mempunyai kendali secara administrasi dan Undang-undang telah mengatur kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Evaluasi rancangan peraturan daerah baik mengengai pajak dan retribusi, perijinan, APBD maupun yang bidang lainnya yang akan dibuat oleh kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi.

3. PAJAK ATAS KENDARAAN BERMOTOR DAN DISAIN OPSEN

Berdasarkan UU PDRD, BBNKB dan PKB merupakan pajak yang menjadi kewenangan provinsi dalam pemungutannya. Jenis pajak ini mulai dipungut sejak awal berdirinya NKRI. Pada awalnya PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berdasarkan Ordonansi PKB tahun 1934. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah, mengalihkan pemungutan PKB dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Sedangkan BBNKB mulai dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Selanjutnya mengikuti PKB yang berubah statusnya menjadi pajak daerah tahun 1957, pada tahun 1968 pemungutan BBNKB diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah.

Kendaraan bermotor (KB) adalah jenis properti yang relatif mudah identifikasi dan pencatatannya. Undang-Undang Lalu Lintas dengan tegas telah mengatur identitas yang melekat pada setiap kendaraan bermotor. Selain jenis, tipe dan spesifikasi teknis lainnya, identifikasi yang harus ada adalah nama pemilik –baik badan ataupun orang pribadi- lengkap dengan alamat/domisili. Untuk kepemilikan orang pribadi, alamat yang tertera sudah sampai pada tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan sebagaimana yang tercantum dalam KTP. Untuk kepemilikan badan pun, identifikasi alamat tidak berbeda dengan kepemilikan pribadi. Selain untuk pencatatan, identitas alamat kepemilikan sangat menentukan dalam pembagian hasil penerimaan BBNKB/PKB oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota.

Objek BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Penyerahan pertama/baru dikenakan tarif paling tinggi 20% sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya/bekas dikenakan paling tinggi 1% oleh pemerintah daerah provinsi tempat kendaraan bermotor didaftarkan. BBNKB terutang pada saat terjadi penyerahan dan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

saat penyerahan. Oleh karena pembayaran BBNKB menuntut peran aktif pendaftaran oleh masyarakat, maka pemungutan BBNKB dilakukan dengan cara penyetoran oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah selaku fiskus. Tatacara pemungutan demikian dikenal dengan metode *official assesment* atau pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

Selanjutnya berdasarkan pendaftaran KB oleh masyarakat, pemerintah provinsi juga memungut PKB pada saat yang sama dengan pemungutan BBNKB. Tidak seperti BBNKB yang dipungut sekali pada saat penyerahan, PKB merupakan pajak tahunan. Pajak ini dapat dikatakan merupakan jenis pungutan yang dibayar dimuka yang terutang pertama kali pada saat penyerahan dan wajib dibayar pada saat pendaftaran yang berlaku untuk periode 12 bulan.

Seperti halnya BBNKB yang dipungut dengan metode *official assesment*, tatacara pemungutan PKB juga melalui penetapan oleh kepala daerah. Oleh karena KB sudah terdaftar, maka dengan sendirinya sepanjang KB belum dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak diluar wilayah provinsi saat pajak terutang untuk periode berikut adalah hari pertama 12 bulan berikutnya dan jatuh tempo pembayaran 30 hari kemudian. Artinya jika wajib pajak tidak mendaftarkan ulang dan membayar PKB untuk periode berikutnya, kepala daerah selaku fiskus tetap harus menetapkan besaran PKB dan mencatatnya sebagai piutang pajak.

3.1. Bagi hasil BBNKB dan PKB

PKB dan BBNKB saat ini merupakan dua sumber utama PAD (khususnya Pajak Daerah) bagi provinsi. Selain dari segi jumlah, dari tahun ke tahun dua jenis pajak ini menunjukkan kenaikan yang relatif stabil. Hal ini memberikan jaminan bagi daerah akan pemasukan bagi pendapatan daerah sehingga mudah untuk diestimasi, baik dari segi jumlah maupun waktunya untuk tahun-tahun berikutnya. Dari segi jumlah, tentunya akan memberikan jaminan ketersediaan dana untuk membiayai operasional pemerintahan. Seangkan dari sisi Kepastian waktu penerimaan, akan memudahkan pemda dalam memenuhi kebutuhan kas secara bulanan.

Penerimaan PKB dan BBNKB oleh provinsi saat ini dibagikan kepada pemkab/pemkot yang ada di wilayahnya sebesar 30 persen yang dilakukan berdasarkan wilayah kendaraan bermotor tercatat kepemilikannya. Dari sisi kemampuan keuangan, pendapatan pajak yang dipungut akan berdampak pada besaran kapasitas fiskal provinsi. Akan tetapi mengingat bahwa sebagian pendapatan harus dibagikan, maka besaran kapasitas fiskal dimaksud tidak mencerminkan kemampuan provinsi yang sesungguhnya untuk mendanai operasional pemerintahan yang menjadi tanggung

jawabnya. Dalam rangka untuk menunjukan kepada masyarakat pembayar pajak mengenai aliran dari uang pajak yang disetor, maka sebaiknya dari setoran yang ada dapat langsung mengalir kepada masing-masing tingkatan pemerintahan yang berhak. Dalam hal PKB dan BBNKB, setoran dari masyarakat akan lebih dapat dipertanggungjawabkan jika langsung diterima oleh kabupaten kota jumlah yang menjadi haknya. Masyarakat dapat langsung mengkaitkan setoran pajak mereka dengan kinerja pemerintahan.

Bagi hasil BBNKB/PKB merupakan bagian dari belanja APBD pada pemerintah provinsi. Sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945, dinyatakan Dengan ketentuan bagi hasil sebesar 30%, maka atas penerimaan BBNKB/PKB secara langsung terdapat *earmarking* sebesar (30% plus 20% dari 30%) 36%, kemudian ditambah dengan *earmarking* untuk sektor jalan 10% maka total *earmarking* menjadi 46% dari pendapatan.

Pasal 94 ayat 3 UU PDRD menyatakan bagi hasil kepada kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota. Dari hasil kajian yang ada terhadap 18 provinsi dari 32 provinsi, hanya provinsi Banten yang melakukan bagi hasil hanya berdasar aspek potensi, yaitu bagi hasil didasarkan pada daerah penghasil atau domisili kendaraan bermotor. Provinsi-provinsi yang lain memperhitungkan juga aspek-aspek lain dalam penyaluran bagi hasil yaitu pemerataan, luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, PAD, panjang jalan. Bahkan terdapat 5 dari 17 provinsi dengan skema bagi hasil memperhitungkan pemerataan dengan mengambil porsi 50% atau lebih. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi daerah padat kendaraan bermotor tetapi tidak disetorkan oleh wajib pajak di wilayahnya.

Pajak dengan objek properti merupakan pajak yang dapat secara pasti diidentifikasi lokasi kewilayahan domisili properti; salah satunya adalah kendaraan bermotor. Dengan demikian, pihak paling berhak atas pungutan adalah otoritas dimana properti dimaksud terdaftar. Walaupun kendaraan bermotor adalah jenis properti dengan tingkat mobilitas tinggi, penggunaan pada umumnya akan berkisar pada wilayah domisili pemilik. Dengan demikian wilayah tempat domisili kendaraan bermotor akan menjadi wilayah yang paling merasakan keberadaan kendaraan bermotor seperti polusi, kemacetan dan dampak sosial lainnya. Sebagai akibatnya, otoritas wilayah akan mengeluarkan belanja untuk membatasi atau mengurangi dampak keberadaan kendaraan bermotor.

Bila melihat karakter dari objek PKB dan BBNKB tersebut, alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dari skema bagi hasil dan layak dipertimbangkan

adalah skema opsen. Skema opsen sejatinya telah diterapkan dalam bentuk pemungutan pajak rokok. Pajak rokok yang merupakan pajak provinsi pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini DJBC.

DESAIN OPSEN BBNKB & PKB

BBNKB dan PKB merupakan pajak provinsi dengan 30% penerimaan dibagihasilkan kepada kabupaten/kota. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 20% untuk penyerahan pertama atau baru dan 1% untuk penyerahan ke dua dan seterusnya atau bekas. Tarif PKB untuk kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2%, dan dapat diberlakukan tarif progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dengan tarif 2% dan paling tinggi sebesar 10 persen.

Dengan mempertimbangkan risiko keberatan dari masyarakat, penerapan opsen yang paling aman adalah sekedar mengalihkan porsi bagi hasil menjadi pajak kabupaten kota. Desain kebijakan opsen demikian tidak akan menambah beban masyarakat karena total pengeluaran untuk pajak yang disetorkan ke provinsi dan opsen ke kabupaten/kota tidak akan bertambah dibandingkan dengan model sebelum opsen.

Tabel 1 Persandingan Pengenaan Tarif Skema Bagi Hasil dan Skema Opsen

Jenis Pajak	UU 28/2009	Skema Opsen	
	Tarif Prov	Tarif Prov	Tarif Kab/Kota
BBNKB			
Baru	20.0%	14.0%	43%
Bekas	1.0%	0.7%	43%
PKB, kepemilikan			
Pertama	2.0%	1.4%	43%
Kedua dst	10.0%	7.0%	43%

Sumber: DJPK, data di olah

Tabel di atas menggambarkan perubahan tarif dengan penerapan opsen atas BBNKB dan PKB oleh kabupaten/kota sebagai pengalihan dari skema bagi hasil. Sesuai dengan Undang-undang 28 tahun 2009, tarif BBNKB baru paling tinggi adalah 20% oleh provinsi. Dengan skema opsen, tarif oleh provinsi menjadi 14% dan kemudian dikenakan tarif opsen paling tinggi 43% oleh kabupaten/kota. Dasar pengenaan opsen oleh kabupaten/kota adalah nilai rupiah BBNKB yang akan disetorkan kepada provinsi.

3.2. Dampak Fiskal Opsen BBNKB/PKB

Saat ini, sistem hukum tata negara Republik Indonesia menganut pengaturan langsung kewajiban negara untuk memberi prioritas anggaran pada bidang-bidang layanan dasar. Pertama adalah amanat konstitusi pada UUD 1945 perubahan ke empat pasal 31 (4) yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Amanat berikutnya adalah untuk bidang kesehatan. Pasal 171 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009

tentang Kesehatan mengharuskan alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota minimal 10% APBD di luar gaji.

Struktur anggaran baik APBN maupun APBD masih menempatkan transfer ke daerah menjadi bagian dari belanja atau pengeluaran negara. Pada kenyataannya tranfer belum merupakan belanja karena baru pengalihan dana dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dana belum mengalir ke masyarakat dalam bentuk belanja untuk layanan atau pembangunan. Belanja baru terjadi setelah dana dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengalir keluar dari sistem keuangan negara ke masyarakat untuk membayar gaji, pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan bentuk-bentuk lainnya.

Pengaturan alokasi terkait dua bidang di atas didasarkan pada "volume" APBN maupun APBD, maka kewajiban transfer ke entitas pemerintahan yang lain akan dikaitkan dengan kewajiban alokasi anggaran untuk dua bidang dimaksud. Sesuai UU PDRD, BBNKB dan PKB merupakan pendapatan provinsi dimana 30% dari penerimaan tersebut wajib disalurkan kepada kabupaten/kota sebagai transfer bagi hasil. Dalah hal ini, kapasitas fiskal provinsi yang dapat digunakan untuk menjalankan operasional pemerintahan tidak sebesar pendapatan yang diterima, tetapi setelah dikurangi dengan bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota. Sebagai tambahan, dengan adanya kewajiban alokasi belanja sebesar 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan, maka setiap bagi hasil harus disertai dengan tambahan belanja (20% + 10%) 30% dari penyaluran bagi hasil oleh pemerintah provinsi. Belanja atas penerimaan BBNKB/PKB yang dibagihasilkan provinsi dimaksud baru akan dilakukan oleh kabupaten/kota yang menerima melalui APBD.

Dengan asumsi bahwa opsen BBNKB/PKB tidak menambah beban masyarakat pembayar pajak, maka penerapan opsen dimaksud adalah dengan mengalihkan/konversi bagi hasil dari provinsi menjadi pajak kabupaten/kota. Secara fakta, pendapatan daerah tidak berubah, tetapi dari segi pencatatan terjadi penurunan pendapatan pada provinsi. Hal ini terjadi karena sebagian pendapatan asli provinsi beralih menjadi pendapatan asli kabupaten/kota dalam bentuk opsen. Penurunan terjadi karena pendapatan BBNKB/PKB yang dibagihasilkan yang sebelumnya dicatat dua kali, sebagai PAD provinsi dan sebagai pendapatan bagi hasil oleh kabupaten/kota, menjadi tercatat satu kali saja, yaitu sebagai PAD kabupaten/kota.

Tabel 2 Persandingan Skema Bagi Hasil dan Skema Opsen

Keterangan	Skema Bagi Hasil			Skema Opsen		
	Provinsi	Kab & Kota	Total	Provinsi	Kab & Kota	Total
Pendapatan	242.78	660.25	903.03	224.83	660.25	885.08
PAD	127.57	87.80	215.38	109.62	105.76	215.38
Pajak daerah	107.89	39.94	147.83	89.94	57.89	147.83
PKB/BBNKB/Opsen	59.85		59.85	41.90	17.96	59.85
Bagi Hasil PKB & BBNKB		17.96	17.96		-	-
Belanja Terikat Terkait	23.34					
Bagi Hasil PKB & BBNKB	17.96			-		
Belanja Terikat lainnya	5.39			-		
PAD terhadap Pendapatan	52.5%	13.3%	23.9%	48.8%	16.0%	24.3%
Pajak terhadap PAD	84.6%	45.5%	68.6%	82.0%	54.7%	68.6%

Sumber: DJPK, data di olah

Dari tabel di atas dapat terlihat beberapa keunggulan opsen, yakni:

- Bila dilihat dari sisi fiskal adalah dengan adanya pengalihan mekanisme menjadi opsen, memang tidak berpengaruh pada kapasitas fiskal kabupaten/kota dikarenakan pendapatan tidak bertambah, tetapi hanya berubah bentuk dari pendapatan bagi hasil menjadi pendapatan pajak daerah. Namun demikian, pengalihan ini memiliki dampak yang sangat berarti pada postur APBD, baik pada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pada provinsi, pendapatan dan belanja berkurang dengan nilai yang sama sehingga postur APBD lebih mencerminkan kemampuan pendapatan dan belanja yang sesungguhnya.
- Pada kabupaten/kota, peran pajak daerah terhadap pendapatan meningkat dari sebelum skema opsen. Secara kumulatif, dampak yang menonjol adalah kenaikan peran PAD terhadap pendapatan pada gunggung APBD provinsi, kabupaten dan kota, dari 23,9% menjadi 24,3%, naik sebesar 2% dibanding dengan PAD pada skema bagi hasil. Dampak fiskal ini juga akan mempengaruhi secara langsung postur APBD provinsi.
- Kemudian dengan diterapkannya opsen diharapkan dapat memberi gambaran lebih real kepada masyarakat akan kapasitas fiskal pemerintah provinsi yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi domain provinsi.
- Dapat mengurangi bias yang selama ini terjadi. Simulasi sebagaimana pada Tabel-1 di muka dapat memberi gambaran. Pada skema bagi hasil, berdasarkan realisasi APBD tahun 2015, kewajiban transfer bagi hasil pajak pemerintah provinsi sebesar Rp17,96T, 30% dari pendapatan BBNKB/PKB sebesar Rp59,85T. Kewajiban transfer tersebut memaksa pemerintah provinsi juga membelanjakan untuk bidang pendidikan dan kesehatan sebesar Rp5,39T, 30% dari Rp17,96T.
- Dapat mengurangi belanja pendidikan dan kesehatan

Secara mandatori, dengan menggunakan skema opsen, pemda sebesar Rp5,39T tanpa melanggar konstitusi maupun Undang-undang. Hal ini terjadi apabila jumlah belanja tetap dipertahankan, maka porsi belanja pendidikan dan kesehatan akan meningkat karena total volume APBD telah berkurang dari yang awalnya sebesar Rp17,96 T (nilai yang sebelumnya merupakan belanja bagi hasil). Dari kacamata politik anggaran, dengan mempertahankan jumlah belanja, tentunya akan meningkatkan prosentase belanja pendidikan dan kesehatan di atas keharusan yang diatur oleh konstitusi maupun Undang-undang sehingga berdampak positif bagi postur APBD provinsi.

Suatu kebijakan yang akan diimplementasikan selain memiliki keunggulan tentunya juga mempunyai beberapa kelemahan. Hal tersebut juga tentunya berlaku pada rencana penerapan mekanisme opsen nantinya. Kekurangan yang muncul apabila kebijakan opsen diterapkan sebagai pengganti mekanisme bagi hasil nantinya akan bersifat netral pada pemprov yang akan menyalurkan bagi hasil BBNKB/PKB hanya berdasar potensi atau daerah penghasil. Hal ini sama seperti dampak yang terjadi atas pengalihan PBB P2 ke Daerah. Pengalihan PBB P2 telah mengakibatkan banyak daerah yang pendapatan PBB sangat turun bila dibandingkan dari DBH PBB yang sebelumnya diterima. Hal itu wajar dikarenakan pada saat PBB P2 masih dibagi hasilkan dari Pemerintah, banyak Pemda yang diuntungkan dari faktor insentif dan pemerataan.

Walaupun demikian, kebijakan opsen dimaksud juga dapat dilihat sebagai "koreksi" atas kebijakan bagi hasil pajak yang sepenuhnya didominasi oleh kepentingan rezim pada pemerintah provinsi sehingga kurang memperhatikan aspirasi dan kepentingan daerah penghasil. Salah satu Keluhan pernah disampaikan oleh Walikota Surabaya pada tahun 2010 yang menyatakan ketidakadilan dimaksud. Selain porsi bagi hasil yang hanya 30% untuk kabupaten/kota sehingga lebih banyak (70%) untuk provinsi, pembagian antar kabupaten/kota pun kurang mencerminkan potensi. Dari 30% jumlah yang dibagikan, 30% diantaranya dibagikan berdasarkan asas pemerataan. Kota Surabaya dengan populasi kendaraan bermotor paling padat hanya mendapat 21% pajak dengan objek kendaraan bermotor dari potensi yang dihasilkan.

Dari keluhan Walikota Surabaya tersebut, selanjutnya dapat digambarkan pengalihan cara bagi hasil BBNKB/PKB menjadi opsen bila diterapkan akan menyebabkan penurunan pendapatan daerah terutama pada daerah kabupaten dan tetapi sebaliknya akan meningkatkan pendapatan pada daerah perkotaan. Walaupun tidak semua Kabupaten mengalami penurunan (terutama Kabupaten yang menjadi induk dari daerah

pemekaran). Kita ambil contoh provinsi Bangka Belitung. Pada tahun 2016 Jumlah KB baik roda dua maupun roda empat di provinsi tersebut sebesar 819.909 Kendaraan baik Roda Dua maupun Roda Empat. Dengan realisasi penerimaan PKB Pemprov Bangka Belitung sebesar Rp171,88 Miliar.

Tabel 3 Tabel Simulasi Perkiraan Penerimaan PKB Pemkab/Pemkot Se Prov. Bangka Belitung TA 2016

WILAYAH SAMSAT	Jumlah KB (R2 & R4)	Skema Bagi Hasil (Rp)	Skema Opsi (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
KAB. BANGKA	171.015	7,37 Miliar	9,78 Miliar	32,71%
KAB. BANGKA TENGAH	108.489	7,37 Miliar	6,14 Miliar	-16,70%
KAB. BANGKA SELATAN	109.117	7,37 Miliar	6,09 Miliar	-17,31%
KAB. BANGKA BARAT	133.135	7,37 Miliar	7,55 Miliar	2,51%
KOTA PANGKALPINANG	168.180	7,37 Miliar	9,71 Miliar	31,72%
KAB. BELITUNG	132.058	7,37 Miliar	7,51 Miliar	1,92%
KAB. BELITUNG TIMUR	85.385	7,37 Miliar	4,78 Miliar	-35,20%

Sumber: Bakuda Pemprov Babel dan DJPK, data diolah

Keterangan:

Jumlah Penerimaan PKB TA 2016 sebesar Rp171,88 Miliar

Bagi Hasil PKB menggunakan mekanisme bagi rata dimana bagian Kab/Kota sebesar (30%) Rp51,56 Miliar

Opsi menggunakan mekanisme *by origin*

Berdasarkan tabel 3 di atas, bila kita melakukan perbandingan antara sebaran KB dengan perhitungan Skema Bagi Hasil dan Skema Opsi sebagaimana pada Tabel Perhitungan Perkiraan Penerimaan Pemda atas PKB dan BBNKB di atas dan dengan berasumsi bahwa bagi hasil PKB/BBNKB sebelumnya dilakukan dengan mekanisme bagi rata, maka pajak yang menjadi bagian Kota Pangkal Pinang naik menjadi 31,72 % dari penerimaan sebelumnya yang menggunakan skema bagi hasil (yang kemudian biasanya dibagi hasilkan secara merata atau proporsional yang hanya menggunakan indikator luas wilayah dan jumlah penduduk). Sebaliknya, Pajak yang menjadi bagian Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan penerimaan terbesar sejumlah 35,20% dari penerimaan yang seharusnya diterima bila menggunakan metode bagi hasil PKB (merata) sebaliknya Kabupaten Bangka menjadi Kabupaten dengan kenaikan penerimaan tertinggi yakni sebesar 32,71%.

Suatu kebijakan fiskal pada umumnya sulit untuk menghasilkan win-win solution, yang terjadi adalah zero-sum game; ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Pada kasus skema bagi hasil yang memperhitungkan aspek lain, misalnya pemerataan, selain murni wilayah penghasil, maka pilihan kebijakan itu pun juga dirasa tidak adil oleh daerah yang menghasilkan. Demikian juga pada saat kebijakan skema bagi hasil kemudian dirubah menjadi sepenuhnya berdasar wilayah penghasil, daerah-daerah yang sebelumnya menikmati dampak yang menguntungkan dari aspek pemerataan akan dirugikan.

Selanjutnya, agar tidak menimbulkan tambahan biaya dalam proses pemungutannya dalam proses pemungutannya, implementasi pemungutan opsen nantinya akan bersifat *on top*. Yang artinya Provinsi melalui Samsat tetap menjadi

pemungut PKB dan BBNKB akan tetapi pembayaran PKB dan BBNKB dari WPD secara otomatis akan di split secara seketika kepada pemkab maupun pemkot sesuai dengan persentase yang sudah ditetapkan dalam Perda. Sehingga secara *real time*, akan masuk ke masing masing RKUD baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota. Tentunya hal tersebut dibutuhkan suatu aturan teknis terkait bagaimana proses pemisahan nominal yang akan di transfer ke tiap-tiap daerah, bagaimana seandainya terjadi tunggakan, bagaimana seandainya terjadi kelebihan pembayaran dan lain sebagainya. Yang tentunya semuanya akan bisa dilakukan apabila didukung dengan regulasi yang jelas, baik di pusat maupun daerah.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Implementasi Opsen pada PKB dan BBNKB lebih mencerminkan kapasitas keuangan daerah dibanding skema bagi hasil. Dengan pengaturan bahwa sebagian penerimaan pajak provinsi harus dibagihasilkan maka kewenangan belanja provinsi atas pendapatannya dari awal dikoreksi sebesar nilai yang harus dibagihasilkan. Pada skema bagi hasil, pendapatan yang dihimpun menjadi kurang mencerminkan kemampuan pemberian layanan karena tidak seluruh pendapatan dapat dibelanjakan, melainkan sebagian harus ditransfer kepada entitas pemerintahan lainnya dalam bentuk bagi hasil. Dengan opsi opsen, bias antara pendapatan yang dihimpun dengan kewenangan belanja dapat dikoreksi sekaligus memperbaiki postur APBD provinsi.

Bagi pemerintah kabupaten/kota, skema opsen atas BBNKB/PKB akan meningkatkan pendapatan perpajakan sekaligus kemandirian daerah serta dengan aliran dana yang lebih pasti. Hal tersebut membawa dampak bahwa pemerintah kabupaten/kota mempunyai tanggungjawab lebih kepada warganya oleh karena telah menerima setoran pajak secara langsung dari masyarakat. Setoran masyarakat langsung diterima oleh pemerintah kabupaten/kota dan bisa segera digunakan untuk mendanai belanja untuk layanan umum, tidak lagi harus menunggu penyaluran bagi hasil dari provinsi yang sering terlambat.

Praktik pemungutan oleh daerah atas beberapa jenis pungutan dalam satu kali setor telah lama dipraktikkan. Penerapan opsen BBNKB/PKB secara teknis tidak ada kendala serta dapat segera dilaksanakan karena model penyetoran serupa telah berjalan. Skema opsen tidak menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat dalam pemungutannya karena masyarakat telah terbiasa melakukannya.

Pemerintah provinsi dapat melibatkan pemerintah kabupaten/kota dalam penagihan aktif tunggakan pajak. Basis pajak antara pemerintah

provinsi dan kabupaten/kota adalah sama-sama kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak terutang yang tidak atau belum dilunasi oleh wajib pajak akan menjadi piutang pajak baik pada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam rangka penagihan aktif, pajak terutang menjadi tanggungjawab bersama. Oleh karena lokus objek pajak lebih dekat ke kabupaten/kota, maka yang bersangkutan dapat dilibatkan secara lebih aktif dalam penagihan.

4.2. Rekomendasi

Opsen atas BBNKB dan PKB dengan skema konversi dari bagi hasil seyogyanya dapat diterapkan dan menjadi bagian dari perubahan dalam revisi UU PDRD yang sedang berproses. Penerapan opsen atas dengan skema konversi bagi hasil tidak berdampak pada penambahan beban bagi masyarakat sehingga tidak menimbulkan resistensi yang berarti. Skema ini pada akhirnya dapat memperbaiki struktur kapasitas fiskal daerah, baik bagi provinsi maupun kabupaten/kota.

Penerapan opsen PKB/BBNKB relatif mudah dilaksanakan dan dengan hambatan yang sangat minimal. Penyesuaian tata cara pemungutan terbatas pada penambahan jenis setoran pada formulir penyetoran yang sudah ada saat ini yang digunakan oleh masyarakat serta administrasi perbankan. Hambatan yang mungkin terjadi lebih pada berkurangnya pendapatan provinsi. Akan tetapi pengurangan pendapatan dimaksud tidak mengurangi kapasitas fiskal karena opsi opsen mengalihkan kewajiban bagi hasil sehingga tidak mengurangi kebutuhan fiskal untuk membiayai pelayanan masyarakat dalam wujud belanja.

Skema opsen yang merupakan pembagian bersama/sharing atas objek pendapatan yang sama memberi dampak lebih baik dibanding dari pada skema bagi hasil. Selain menetralkan atau mengurangi bias karena diikatnya alokasi anggaran dengan prosentase tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, skema opsen membuat postur APBD menjadi lebih baik sebab mencerminkan kemampuan yang sebenarnya dalam mendanai pemerintahan. Satu-satunya dampak yang merugikan adalah terhadap kabupaten/kota yang selama ini diuntungkan dengan penggunaan variabel pemerataan dalam penyaluran bagi hasil. Dampak ini dapat dikurangi, misalnya, dengan skema transfer dalam bentuk bantuan keuangan yang selama ini telah diterapkan oleh provinsi. Pilihan skema opsen sebaiknya juga dapat diterapkan pada pungutan atau pendapatan pemerintah pusat yang harus dibagihasilkan kepada daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswarodi. 2004. *Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan; Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Davey. K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintahan: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: UI Press.
- Sepulveda, Cristian F. And Jorge Martinez-Vazquez. 2011. *The Consequences of Fiscal Decentralization on Poverty and income equality,environment and Planning C: Government and Policy*, Vol.29.
- Nugroho, Rianto. 2000. *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*. Jakarta: Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia
- Lukman. 2017. *Policy Brief: Kajian Atas Implementasi Bagi Hasil Pajak Provinsi (Penerapan Aspek Pemerataan dan Aspek Potensi, Penganggaran dalam APBD, dan Pelaksanaan Penyaluran)*, DJPK
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah
- Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Ordonansi PKB tahun 1934



PENULIS NASKAH

Dr. Ir. Yurianto, MA, M.Sc.
*Dosen NIDK pada Universitas
Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

ALAMAT KORESPONDENSI PENULIS

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr.
Hamka Jakarta Fakultas Ekonomi dan
Bisnis

Proyeksi Potensi Fiskal DKI Jakarta 2018-2022 (Kajian Analisis Model Ekonometrika)



Abstrak/Abstract

Jakarta mempunyai dua peran yang strategis dalam tata pemerintahan di Indonesia yaitu sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom. Pada era otonomi daerah terjadi perubahan struktural dari pengelolaan keuangan daerah yang bersifat sentralistik yang terjadi pada era orde baru menjadi pengelolaan keuangan daerah yang desentralistik pada era otonomi daerah.

Kajian ini bertujuan untuk menghitung potensi fiskal Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022 yang meliputi total Pendapatan Asli Daerah, kapasitas fiskal, total penerimaan, celah fiskal, pertumbuhan ekonomi, total pengeluaran, dan total PDRB DKI Jakarta. Selanjutnya untuk memperoleh dan melengkapi hasil yang optimal maka dalam kajian ini digunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah menggunakan model persamaan simultan. Model persamaan simultan yang disusun terbagi menjadi lima blok yang terdiri dari 33 persamaan, dimana 19 persamaan merupakan persamaan struktural dan 14 persamaan adalah persamaan identitas.

Hasil dari kajian ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta 2018-2022 menunjukkan kinerja yang cukup mengembirakan. Namun dari sisi inflasi angkanya juga terus menunjukkan kenaikan. Untuk itu disarankan agar pertumbuhan ekonomi terus tumbuh berkualitas maka pengendalian inflasi harus terus juga dilakukan dengan berbagai kebijakan terutama kebijakan distribusi. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih berkualitas.

Total penerimaan yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus cenderung meningkat tetapi total pengeluaran juga terus meningkat. Disarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun kebijakan belanja yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Kata Kunci : Potensi fiskal, pendapatan asli daerah, kapasitas fiskal, PDRB

Jakarta has two strategic roles on Indonesian governance, first as a capital city of Republic of Indonesia and second as an autonomous regions. On this era of regional autonomy there have been a structural changes, from centralistic regional financial management on the new order era to decentralized regional financial management on the regional autonomy era.

**Proyeksi Potensi Fiskal DKI Jakarta 2018-2022
(Kajian Analisis Model Ekonometrika)**

Dr. Ir. Yuriyanto, MA, M.Sc.

The purpose of this study was to determine the fiscal potency of DKI Jakarta on 2018-2022 which cover Total Owned Resource Revenue, Fiscal Capacity, Total Revenue, Fiscal Gap, Economic Growth, Total Expenditure and Total Gross Domestic Regional Product of DKI Jakarta.

This study use quantitative approach to obtain optimal results. This approach use simultaneously equation model. Simultaneously equation model are divided into five block consisting of thirty-three equation, which nineteen of them are structural equation and fourteen of them are identity equation.

The results of this study showed quite promising number on economic growth of Jakarta in 2018-2022. However inflation also shows increasing number. Therefore this study recommended, for economic growth continuous to grow on quality then inflation control should continue to be done with various policies especially distribution policies. This is meant so that economic growth can continue to grow on quality.

Total Revenue received by the Provincial Government of DKI Jakarta tends to increase each year but Total Expenditure also show the same trends. So this study suggest that the Provincial Government of DKI Jakarta to formulate a spending policies that focus on activities which can significantly increase the economic growth.
Keywords : Fiscal Potency, Total Owned Resource Revenue, Fiscal Capacity, Gross Domestic Regional Product

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang pemerintahan Daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah diberi kewenangan yang luas kecuali untuk urusan Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional serta Agama. Dengan demikian Daerah mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk mengatur wilayahnya. Ini berarti Kepala Daerah mempunyai tugas yang cukup berat, kompleks dan menantang.

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18B bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus mengetahui secara rinci detail mengenai daerahnya masing-masing agar dalam pembangunan daerahnya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Daerah Khusus ibukota Jakarta berdasarkan UUD 1945 diatas mempunyai kedudukan khusus yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Daerah Khusus Ibukota Dengan demikian DKI Jakarta sebagai ibukota negara mempunyai tuntutan yang berbeda dengan daerah lain. DKI Jakarta dituntut untuk mampu melakukan pelayanan kepada seluruh warga Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta juga harus memiliki infrastruktur sarana dan prasarana yang jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta juga harus tetap mensejahterakan masyarakatnya bukan hanya infrastruktur yang harus dicukupi tetapi pelayanan kepada masyarakat pun harus tetap diselenggarakan dengan baik.

Selain itu DKI Jakarta juga merupakan daerah otonom yang otonomnya terletak di Provinsi bukan di kota ataupun Kabupaten. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa mengelola seluruh potensi termasuk asset dan keuangan daerah yang ada dengan baik. Selain itu sebagai daerah otonom, DKI Jakarta dituntut untuk mempunyai pemerintahan yang solid dan mampu menyelenggarakan konsep *Good Governance*.

Hal lain yang menarik kaitannya dengan Jakarta adalah bahwa Jakarta juga merupakan pusat perekonomian dan keuangan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat regional maupun internasional. Dengan demikian tidak mengherankan jika pembangunan perekonomian di DKI Jakarta menjadi barometer bagi pembangunan ekonomi nasional. Kedudukan sebagai pusat perekonomian ini menjadikan DKI Jakarta menjadi

magnet bagi banyak orang dari berbagai daerah untuk mengadu nasib di Jakarta.

Dengan kedudukan sebagai ibukota Negara dan pusat perekonomian serta sebagai ibukota provinsi DKI Jakarta mempunyai beban yang cukup berat dari sisi anggaran. Konsekuensinya dari berbagai peran strategis tersebut adalah diperlukan anggaran yang tidak sedikit untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Jakarta termasuk pelayanan kepada warga Negara asing yang berada di Jakarta. Dengan sumber dana yang ada maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mampu melakukan pengelolaan secara professional, efektif serta efisien agar semua tanggung jawabnya dapat terlaksana dengan baik.

Dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dilakukan berbagai langkah kebijakan keuangan di DKI Jakarta. Secara umum arah kebijakan keuangan daerah tidak bisa dilepaskan dari berbagai aturan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur dalam: (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejalan dengan berbagai peraturan tersebut, pengelolaan keuangan daerah terdiri atas tiga komponen utama yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Provinsi DKI Jakarta perlu mengkaji dan mengidentifikasi sejauh mana kapabilitas keuangan daerah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, sehingga nantinya dapat menjadi acuan dalam menggali sumber alternatif pembiayaan potensial yang dapat menopang proses pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Berbagai indikator diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan di DKI Jakarta.

Indikator ekonomi bagi daerah sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini karena indikator tersebut digunakan untuk dasar perhitungan dalam penentuan target dan dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian diharapkan pembangunan DKI Jakarta akan lebih terarah dan terstruktur.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dengan telah diidentifikasikannya indikator makro maka akan mempermudah dalam mengidentifikasi kemampuan fiskal daerah. Apabila fiskal daerah telah teridentifikasi akan mempermudah dalam

penyusunan dan perencanaan anggaran program yang telah disusun oleh Kepala Daerah terpilih. Artinya visi dan misi Kepala Daerah terpilih akan dapat diketahui lebih awal dengan diketahuinya kemampuan fiska daerah.

Dalam konteks ini pertanyaan yang mendasar adalah sampai seberapa besar kemampuan fiskal DKI Jakarta periode 2018-2022. Periode ini sangat kritical karena masa ini merupakan periode tahap ke-4 dari RJPD Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 dan periode masa kerja Gubernur terpilih.

Sejalan dengan hal tersebut maka kajian ini bertujuan untuk menghitung po-tensi fiskal Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022 yang meliputi total Pendapatan Asli Daerah, kapasitas fiskal, total penerimaan, celah fiskal, pertumbuhan ekonomi, total pengeluaran, dan total PDRB DKI Jakarta.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Otonomi Daerah

Para tokoh bangsa sudah sejak dahulu berusaha dan berjuang untuk memastikan dan mewujudkan Indonesia sebagai negara bangsa yang maju berdaulat, adil, makmur dan sejahtera. Namun tujuan ini sangat tidak mudah dicapai tanpa strategi dalam pengaturan pemerintahan. Oleh karena itu dengan berjalannya waktu pemerintah Indonesia telah melakukan banyak perubahan dalam sistem pemerintahan. Pada saat ini Indonesia menganut sistem desentralisasi dimana Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya guna mewujudkan kesejahteraan daerah. Era ini sering disebut era otonomi daerah.

Disadari bahwa era otonomi daerah ini berbeda dengan era sebelumnya. Pada era otonomi daerah terjadi perubahan struktural dari pengelolaan keuangan daerah yang bersifat sentralistik yang terjadi pada era orde baru menjadi pengelolaan keuangan daerah yang desentralistik pada era otonomi daerah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk membentuk dan membangun sistem publik yang dapat menyediakan barang dan jasa publik secara lokal yang sedemikian efektif dan efisien dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintahan untuk mengelola belanja daerah, memungut pajak dan mengelola bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kebijakan otonomi daerah ini dimaksudkan agar dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam hal ini banyak penelitian yang memfokuskan pada otonomi daerah dengan hasil yang sangat bervariasi. Menurut Simanjuntak (2010) kebijakan otonomi daerah mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat tetapi tidak semua daerah memperoleh tingkat perbaikan

kesejahteraan. Ini artinya pada daerah tertentu kebijakan fiskal tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan tidak mempunyai pola yang jelas.

Aktivitas perekonomian sebelum dan sesudah kebijakan fiskal pada era otonomi daerah tidak berpengaruh terhadap sektor-sektor perekonomian daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal juga tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan daerah. Ditambahkan oleh Hidayat (2010) ternyata kebijakan otonomi daerah telah mendegradasi hubungan negara dan masyarakatnya atau telah terjadi bias antar elit.

2.2. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal di Indonesia masih sering diperdebatkan terutama dilihat dari sisi efektivitas dan efisiensinya jika dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Kaitan dengan hal tersebut Martinez-Vazquez dan McNab (2001) mengemukakan bahwa beberapa alasan mendasar yang dilakukan oleh pemerintah di Negara berkembang untuk memilih desentralisasi fiskalnya adalah: (1) dengan adanya desentralisasi fiskal maka diharapkan pengeluaran pemerintah akan lebih efisien. (2) dengan sentralisasi fiskal diakui telah mengalami kegagalan (3) peran pemerintah daerah akan lebih besar dan pemerintah daerah tidak didikte oleh pemerintah pusat.

Di Indonesia, desentralisasi fiskal didasarkan pada Undang undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini mendeskripsikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini maka urusan fiskal daerah diserahkan kepada daerah otonom atau pemerintah daerah.

Desentralisasi fiskal di Indonesia mempunyai tujuan (1) memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi; (2) membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah; (3) melaksanakan fungsi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah; dan (4) membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Penjelasan UU No. 33 tahun 2004). Jadi desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam kaitannya dengan kebijakan desentralisasi fiskal agar sukses adalah bahwa kebijakan ini harus diikuti dengan kewenangan yang jelas dan efektif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakannya harus adil dan transparan terutama dalam hal transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Rodriguez-Pose dan Kroijer, 2009).

Kebijakan fiskal dapat berhasil dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya jika pemerintah daerah komitmen yang direpresentasikan dengan kebijakan yang tepat, kualitas birokrat yang memadai, dan kesadaran masyarakat terhadap pemerintahan yang konsisten. Penelitian Tiebout (1956) dalam Rodriguez-Pose dan Kroijer (2009) menemukan bahwa salah satu keuntungan dari desentralisasi fiskal adalah bahwa desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi pemerintah lokal karena pemerintahnya akan lebih mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakatnya. Tetapi beberapa studi tentang desentralisasi fiskal menemukan bahwa kebijakan desentralisasi banyak yang tidak berhasil terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Bardhan, 2002 dalam Rodriguez-Pose dan Kroijer, 2009). Untuk itu perlu dicermati faktor apa dalam desentralisasi fiskal yang sangat dominan dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Selanjutnya disebutkan pada pasal 5 UU no 33 Tahun 2004 bahwa pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah; penerimaan pinjaman daerah dana cadangan daerah; dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Besarnya penerimaan daerah ini akan sangat menentukan pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain besarnya penerimaan ini menentukan besarnya belanja per sektor.

2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan daerah yang sah.

Dana perimbangan merupakan komponen dari penerimaan daerah yang cukup besar. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan ini bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Adapun besarnya jumlah dana perimbangan setiap tahun anggaran ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pengeluaran pemerintah daerah tidak terlepas dari penerimaan daerah, karena secara teoritis pengeluaran merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Semakin tinggi penerimaan daerah semakin tinggi tingkat pengeluaran daerah. Untuk itu daerah berusaha untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan kewenangannya daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Hal inilah yang mendorong pemerintah daerah berusaha meningkatkan potensi pendapatan melalui peningkatan PAD nya agar bisa digunakan untuk belanja daerah dalam kerangka pembangunan daerah.

2.4. Investasi dalam Pembangunan Daerah

Investasi dapat diartikan sebagai istilah yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi. Investasi diartikan sebagai akumulasi bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan manfaat di masa depan. Dengan demikian, maka secara ekonomi investasi berarti pembelian kapital atau modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi untuk keperluan yang akan datang.

Investasi dalam perekonomian mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam menggerakkan perekonomian. Investasi akan menimbulkan *multiplier effect* bagi perekonomian. Peningkatan investasi tidak hanya akan meningkatkan permintaan agregat tetapi juga akan meningkatkan penawaran agregat melalui meningkatnya stok kapital dan kapasitas produksi. Adanya peningkatan dari sisi stok kapital dan kapasitas produksi dapat mendorong kegiatan produksi dan pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain investasi swasta berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Huang, 2009)

2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya mempunyai pengertian meningkatnya output barang dan jasa pada wilayah tertentu dan biasanya diukur dengan pertumbuhan nilai (GDP) *Gross Domestic Product*. Dalam hal ini ada tiga faktor atau komponen utama yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah

(Todaro dan Smith, 2006). Pertama adalah berapa besar tingkat akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang dialokasikan dalam perekonomian. Kedua adalah berapa besar laju pertumbuhan penduduk yang akan menambah jumlah angkatan kerja dan yang ketiga adalah tingkat kemajuan teknologi yang akan mempengaruhi secara langsung proses produksi dan akhirnya akan meningkatkan kuantitas produksi.

Hampir sama dengan Todaro dan Smith (2006), teori pertumbuhan model Solow memfokuskan pada empat variabel, yaitu output (Y), capital (K), labor (L) dan Knowledge atau the effectiveness tenaga kerja (A) (Romer, 2001). Formulasi model pertumbuhan Romer adalah:

$Y_t = F(K_t, A_t, L_t) \dots\dots\dots t$ merupakan waktu.

Ini menunjukkan bahwa, faktor kapital sangat dominan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Disamping faktor tersebut, faktor tenaga kerja dan ilmu pengetahuan yang dimiliki tenaga kerja tersebut juga menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dalam konteks ini, dari sisi permintaan agregat, maka peningkatan output domestik dapat diidentifikasi dengan empat komponen perekonomian, yaitu : (1) pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga (C), (2) pengeluaran investasi oleh dunia bisnis dan rumah tangga (I), (3) belanja pemerintah untuk barang dan jasa (G), dan (4) nett ekspor (X-M) (Dornbusch, Fischer dan Startz, 2004).

Formula ini diadaptasikan oleh McCann (2006) untuk perekonomian daerah yang dikenal dengan permintaan agregate standar dari Keynesian untuk regional yang dapat dideskripsikan sebagai berikut.

$$Y_r = C_r + I_r + G_r + X_r - M_r$$

dimana Y_r : Pendapatan regional
 I_r : Investasi regional
 C_r : Konsumsi regional
 G_r : Pengeluaran pemerintah daerah
 X_r : Eskpor daerah
 M_r : Impor daerah.

Formula di atas mengandung arti bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah sangat tergantung dari empat komponen di atas. Artinya pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor juga meningkat atau nilai total dari ke empat komponen bernilai positif.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan data series untuk periode tahun 1987-2011. Sumber data adalah

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, SKPD/UKPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Bank Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu data keuangan Provinsi DKI Jakarta, kemiskinan, PDB, inflasi dan lain-lain. Bappeda yaitu data mengenai jumlah pegawai Pemprov DKI Jakarta. Bank Indonesia (BI), yaitu tentang nilai tukar, cadangan devisa, uang beredar, dan suku bunga.

3.2. Metode Analisis

Setelah data dikumpulkan kemudian data ditabulasi sesuai dengan kepentingan kajian. Selanjutnya dilakukan analisis dari data yang telah terkumpul tersebut. Analisis yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai kondisi obyektif di lapangan. Di samping itu, analisis deskriptif juga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang.

Selanjutnya untuk memperoleh dan melengkapi hasil yang optimal maka dalam kajian ini juga digunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah menggunakan model persamaan simultan. Model persamaan simultan yang disusun terbagi menjadi lima blok yang terdiri dari 33 persamaan, dimana 19 persamaan merupakan persamaan struktural dan 14 persamaan adalah persamaan identitas. Secara lengkap persamaan-persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Blok Fiskal Penerimaan Daerah

A. Pendapatan Asli Daerah

1. $PJK_t = a_0 + a_1PDRB_t + a_2SIUP_t + a_3POPt + a_4D9899 + a_5PJK_{t-1} + u_1t$
 2. $RET_t = b_0 + b_1PDRB_t + b_2POPt + b_3D9899 + b_4RET_{t-1} + u_2t$
 3. $PAD_t = PJK_t + RET_t + HSLKAYAt + LPAD_t$
- Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3 > 0$; $b_3, a_4 < 0$; dan $0 < b_4, a_5 < 1$.

B. Dana Perimbangan

4. $BHP_t = c_0 + c_1CONCAP_t + c_2JMKEND_t + c_3D9899 + c_4BHP_{t-1} + u_3t$
 5. $BHBPt = d_0 + d_1PDRB_t + d_2POPt + d_3D9899 + d_4BHBPt_{t-1} + u_4t$
 6. $DAU_t = e_0 + e_1PDRBCAP_t + e_2CAPFIS_t + e_3D9899 + e_4DAU_{t-1} + u_5t$
 7. $DBH_t = BHP_t + BHBPt$
 8. $DANPER_t = DAU_t + DAK_t + DBH_t$
 9. $CAPFIS_t = PAD_t + DBH_t$
 10. $TOTREVT = PAD_t + DANPER_t + LPEND_t + PEMBYT$
- Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: $c_1, d_1, e_1, c_2, d_2 > 0$; $e_2, c_3, d_3, e_3 <$

0; dan $0 < c_4, d_4, e_4 < 1$.

C. Celah Fiskal

11. $GAPFIS_t = TOTPENg_t - CAPFIS_t$

II. Blok Fiskal Pengeluaran Daerah

12. $BLJPEg_t = f_0 + f_1CAPFIS_t + f_2JMPEg_t + f_3D9899 + f_4BLJPEg_{t-1} + u_6t$

13. $BLJBRg_t = g_0 + g_1CAPFIS_t + g_2D9899 + g_3BLJBRg_{t-1} + u_7t$

14. $TOTPENg_t = BLJPEg_t + BLJBRg_t + BLJLAINt$

Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: $f_1, g_1, f_2 > 0$; $g_2, f_3 < 0$; dan $0 < g_3, f_4 < 1$.

III. Blok PDRB

15. $CONt = h_0 + h_1(PDRBt - PJkt) + h_2BLJPEg_t + h_3POPt + h_4D9899 + h_5CONt-1 + u_8t$

16. $CONCAPt = CONt / POPt$

17. $INVt = i_0 + i_1PDRBt + i_2SBIt + i_3TABMASt + i_4D9899 + i_5INVt-1 + u_9t$

18. $GOVt = j_0 + j_1TOTPENg_t + j_2D98 + u_{10}t$

19. $EKSPORt = k_0 + k_1PDRBt + k_2KURSt + k_3D9899 + k_4EKSPORt-1 + u_{11}t$

20. $IMPORTt = l_0 + l_1PDRBt + l_2KURSt + l_3D9899 + u_{12}t$

21. $PDRBt = CONt + INVt + GOVt + EKSPORt - IMPORTt$

22. $PDRBCAPt = PDRBt / POPt$

23. $RPDRBt = PDRBt * 100 / IHKt$

24. $GROWHt = (RPDRBt - RPDRBt-1) / RPDRBt-1 * 100$

Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: $h_1, i_1, j_1, k_1, l_1, h_2, k_2, h_3, i_3 > 0$; $i_2, j_2, l_2, k_3, l_3, h_4, i_4 < 0$; dan $0 < k_4, h_5, i_5 < 1$.

IV. Blok Inflasi dan Nilai Tukar

25. $IHKt = m_0 + m_1UANGBRt + m_2KURSt + m_3HECBBMt + m_4TDLt + m_5D98 + m_6IHKt-1 + u_{13}t$

26. $INFLASIt = (IHKt - IHKt-1) / IHKt-1 * 100$

27. $KURSt = n_0 + n_1CADEVt + n_2INFLASIt + n_3KURSt-1 + u_{14}t$

28. $UANGBRt = o_0 + o_1RPDRBt + o_2SBIt + o_3D98 + u_{15}t$

Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: $m_1, o_1, m_2, n_2, m_3, m_4 > 0$; $n_1, o_2, o_3, m_5 < 0$; dan $0 < n_3, m_6 < 1$.

V. Blok IPM, Kemiskinan, dan Tenaga Kerja

29. $IPMt = p_0 + p_1MYSt + p_2UMPt + u_{16}t$

30. $JUMIS_t = q_0 + q_1PDRBCAPt + q_2INFLASIt + q_3D9899 + q_4JUMIS_{t-1} + u_{17}t$

31. $TKMIS_t = JUMIS_t / POPt * 100$

32. $MYSt = r_0 + r_1PDRBCAPt + r_2D98 + r_3MYSt-1 + u_{18}t$


33. $TKt = s_0 + s_1PDRBCAPt + s_2D9899 + s_3TKt-1 + u_{19}t$

Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: $p_1, r_1, s_1, p_2, q_2, q_3 > 0$; $q_1, r_2, s_2 < 0$; dan $0 < r_3, s_3, q_4 < 1$.

3.3. Identifikasi Model dan Metode Estimasi

Menurut Koutsoyionis (1978), pendekatan ekonometrika dengan menggunakan sistem persamaan simultan mensyaratkan jumlah persamaan harus sama dengan jumlah variable endogen. Untuk itu diperlukan identifikasi model secara lengkap.

Gambar 1 Diagram Keterkaitan Antar Variabel dalam Model Perekonomian Provinsi DKI Jakarta



Ket: Variabel Eksogen Variabel Endogen

Syarat yang harus dipenuhi dalam proses identifikasi adalah *order condition of identification* yaitu bahwa jumlah variabel endogen dan eksogen yang tidak masuk dalam persamaan tetapi masuk dalam persamaan lain dalam sistem persamaan simultan tersebut harus sama dengan atau lebih besar dari jumlah variable endogen di dalam model dikurangi satu (Gujarati, 1995). Deskripsi tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$(K - M) \geq (G - 1)$$

Keterangan:

K = jumlah variabel dalam model (variabel endogen dan predetermined)

M = jumlah variabel endogen dan eksogen yang terdapat dalam persamaan yang diidentifikasi, dan

G = jumlah persamaan dalam model, yaitu sama dengan jumlah variable endogen dalam

model

Berdasarkan *order condition* tersebut:

1. Jika $(K - M) > (G - M)$ maka persamaan disebut dikatakan persamaan teridentifikasi secara berlebih (*overidentified*).
2. Jika $(K - M) = (G - M)$ maka persamaan dikatakan teridentifikasi secara tepat (*just/exactly identified*).
3. Jika $(K - M) < (G - M)$ maka persamaan dikatakan tidak teridentifikasi (*unidentified*).

Hanya persamaan yang *exactly* dan *overidentified* saja yang parameternya dapat diestimasi berdasarkan kriteria *order condition* tersebut.

Model yang disusun terdiri dari 33 variabel endogen (G) yang terdiri dari 19 persamaan struktural dan 14 persamaan identitas. Jumlah variabel pre-determined adalah 34 variabel yang terdiri dari 19 variabel eksogen dan 15 variabel lag endogenous. Sehingga jumlah variabel yang digunakan dalam model seluruhnya berjumlah 67 variabel (K). Persamaan yang mempunyai jumlah variabel terbanyak adalah persamaan dengan 7 variabel (M) dan persamaan tersebut adalah *overidentified*. Berdasarkan kriteria *order condition*, maka model adalah *overidentified* karena seluruh persamaan struktural yang ada dalam model adalah *overidentified*.

Karena model adalah *overidentified* maka *two-stage least squares* (2SLS) merupakan prosedur estimasi yang sangat bermanfaat untuk memperoleh nilai parameter struktural (Pyndyck dan Rubinfeld, 1998). Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan metode estimasi parameter 2SLS.

Kalkulasi dalam penelitian ini dilakukan untuk periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2025 dengan penekanan pada periode 2018-2022. Kondisi ini dilakukan pada stasioner artinya tidak dilakukan kebijakan apapun. Kebijakan dilaksanakan Business as usual. Semua perhitungan mulai dari estimasi parameter persamaan struktural, peramalan sampai dengan simulasi skenario kebijakan menggunakan bantuan *software Statistical Analysis System/Estimation Time Series* (SAS/ETS) versi 9.1.

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Hasil estimasi dari model yang telah disusun selanjutnya dilakukan pengujian berdasarkan kriteria ekonomi, statistik dan ekonometrika. Dari hasil pengujian enam Blok yang diteliti tersebut selanjutnya dibahas secara terinci sebagai berikut.

Berdasarkan kriteria ekonomi, hasil estimasi parameter setiap persamaan struktural dalam

model yang disusun adalah sesuai harapan. Hal ini ditunjukkan dengan tanda dan besaran nilai estimasi parameter untuk menggambarkan hubungan antara variabel endogen dengan variabel-variabel penjelasnya.

Dengan mendasarkan pada penjelasan di atas selanjutnya digunakan kriteria statistik untuk menguji persamaan yang telah disusun. Hasil estimasi model juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Nilai koefisien determinasi (R^2) setiap persamaan struktural yang sedang yaitu berkisar antara 0,74 sampai dengan 0,99, kecuali untuk persamaan bagi hasil bukan pajak (BHBP) dan dana alokasi umum (DAU) yang bernilai masing-masing 0,44 dan 0,64. Ini menunjukkan bahwa secara umum variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan antara 74 persen sampai dengan 99 persen keragaman variabel-variabel endogennya.

Secara konsep, nilai statistik uji-F yang dihasilkan untuk menguji apakah variabel-variabel penjelas yang digunakan berpengaruh nyata terhadap variabel endogennya semuanya bernilai kurang dari 0,01. Ini berarti variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel endogennya.

Hasil statistik uji-t untuk menguji apakah suatu variabel penjelas secara individu berpengaruh terhadap variabel endogennya atau tidak. Dengan tingkat kesalahan (α) sampai dengan 20 persen menunjukkan bahwa sebagian besar variabel penjelas secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel endogennya. Namun terdapat beberapa variabel penjelas dalam model yang secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel endogennya.

Berdasarkan hasil pengujian estimasi parameter tersebut, maka model yang digunakan dalam penelitian ini cukup baik dalam menjelaskan perilaku variabel-variabel ekonomi terhadap keuangan dan perekonomian DKI Jakarta.

4.2. Blok Fiskal Penerimaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Hasil pendugaan parameter persamaan penerimaan pajak daerah disajikan pada Tabel 1. Dari Tabel 1 tersebut terlihat bahwa penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh produk domestik regional bruto (PDRB) dan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998-1999

juga berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pajak di DKI Jakarta.

Parameter dugaan PDRB sebesar 0,008435 dan mempunyai hubungan yang positif. yang menunjukkan bahwa peningkatan PDRB sebesar Rp. 1 miliar berpotensi meningkatkan penerimaan pajak bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 8,44 juta. Ini menunjukkan bahwa semakin besar kapasitas ekonomi suatu wilayah akan memperbesar pendapatan yang diterima oleh pemerintah di daerah tersebut.

Tabel 1 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penerimaan Pajak Daerah (PAJAK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-3233482	0,4538	
PDRB	0,008435	0,0054	PDRB (Juta Rp)
SIUP	60,28329	0,2893	Jumlah SIUP (buah)
POP	281,5804	0,5818	Jumlah penduduk (000 orang)
D9899	-865333	0,1249	1998-1999=1, lainnya 0
LPJK	0,318602	0,1937	Lag PJK
Adj-R ² = 0,96936; F-Stat = 146,54; Pr > F = <0,0001; DW = 1,970146			

Penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta juga dipengaruhi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Hal ini dapat dipahami karena dalam menentukan target penerimaan pajak pada tahun tertentu biasanya didasari pada penerimaan pajak tahun sebelumnya.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998-1999 juga berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pajak. Ini dikarenakan krisis ekonomi telah menyebabkan kelumpuhan ekonomi di berbagai sektor, banyak perusahaan tutup, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, dan pendapatan riil masyarakat juga berkurang.

b. Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, sumber pendapatan lain adalah retribusi daerah. Hasil pendugaan parameter persamaan penerimaan retribusi daerah disajikan pada Tabel 2 Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi daerah di DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh penerimaan retribusi pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dipahami karena dalam menentukan target penerimaan dari retribusi tahun tertentu biasanya didasari pada penerimaan retribusi tahun sebelumnya.

Tabel 2 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penerimaan Retribusi Daerah (RET) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-210421	0,7157	
PDRB	0,000135	0,2226	PDRB (Juta Rp)
POP	34,81373	0,6171	Jumlah penduduk (000 orang)
D9899	-112939	0,0999	1998-1999=1, lainnya 0
LRET	0,559504	0,0195	Lag RET
Adj-R ² = 0,73902; F-Stat = 17,28; Pr > F = <0,0001; DW = 2,179869			

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998-1999 juga berpengaruh terhadap penurunan penerimaan retribusi daerah. Ini dikarenakan krisis ekonomi telah menyebabkan kelumpuhan ekonomi di berbagai sektor, banyak perusahaan tutup, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, dan pendapatan riil masyarakat juga berkurang.

Dana Perimbangan

Selain berasal dari pendapatan asli daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerima transfer dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana alokasi umum.

Bagi Hasil Pajak

Hasil pendugaan parameter persamaan bagi hasil pajak disajikan pada Tabel 3. Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa penerimaan bagi hasil pajak Pemerintah provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh dana bagi hasil pajak pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena dalam menentukan jumlah dana dari bagi hasil pajak ditentukan kapasitas dan penerimaan pajak dari daerah tersebut. Sementara kapasitas dan penerimaan pajak suatu daerah biasanya tidak akan berubah secara drastis dari waktu ke waktu. Selain itu relatif stabilnya dana bagi hasil pajak dari waktu ke waktu juga untuk menjaga keberlangsungan dan kepastian pembiayaan pembangunan di suatu daerah.

Tabel 3 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak (BHP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-381605	0,3574	
CONCAP	4,976618	0,9488	Konsumsi per kapita (000 Rp)
JMKEND	0,239029	0,2626	Jumlah kendaraan bermotor (unit)
D9899	-455258	0,3564	1998-1999=1, lainnya 0
LBHP	0,755667	0,0170	Lag BHP
Adj-R ² = 0,96909; F-Stat = 181,26; Pr > F = <0,0001; DW = 1,66268			

Bagi Hasil Bukan Pajak

Hasil pendugaan parameter persamaan bagi hasil bukan pajak disajikan pada Tabel 4. Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa penerimaan bagi hasil bukan pajak Pemerintah provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh dana bagi hasil bukan pajak pada tahun sebelumnya. Sebagaimana dana bagi hasil pajak, dalam menentukan jumlah dana dari bagi hasil bukan pajak juga ditentukan kapasitas dan penerimaan bukan pajak dari daerah tersebut. Sementara kapasitas dan penerimaan bukan pajak suatu daerah biasanya tidak akan berubah secara drastis dari waktu ke waktu. Selain itu relatif stabilnya dana bagi hasil bukan pajak dari waktu ke waktu juga akan membantu keberlangsungan dan kepastian pembiayaan

pembangunan di suatu daerah.

Tabel 4 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-14290,2	0,9600	
PDRB	0,000053	0,3892	PDRB (Juta Rp)
POP	4,456294	0,8940	Jumlah penduduk (000 orang)
D9899	31990,59	0,4046	1998-1999=1, lainnya 0
LBHBP	0,517443	0,0232	Lag BHBP
Adj-R ² = 0,44913; F-Stat = 5,69; Pr > F = 0,0035; DW = 2,174886			

Dana Alokasi Umum

Hasil pendugaan parameter persamaan dana alokasi umum disajikan pada Tabel 5. Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa penerimaan dana alokasi umum Pemerintah provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh dana alokasi umum pada tahun sebelumnya. Sebagaimana dana bagi hasil, dalam menentukan jumlah dana alokasi umum juga ditentukan kapasitas dan kebutuhan daerah tersebut. Sementara kapasitas dan kebutuhan suatu daerah biasanya tidak akan berubah secara drastis dari waktu ke waktu. Selain itu relatif stabilnya dana alokasi umum dari waktu ke waktu juga akan membantu keberlangsungan dan kepastian pembiayaan pembangunan di suatu daerah.

4.3. Blok Fiskal Pengeluaran Daerah

Struktur pengeluaran pemerintah daerah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam kajian ini blok pengeluaran daerah dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya.

Tabel 5 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	87091,79	0,2497	
PDRBCAP	9,706077	0,2799	PDRB per kapita (000 Rp)
CAPFIS	-0,04240	0,2376	Kapasitas fiskal (Juta Rp)
D9899	72967,17	0,6016	1998-1999=1, lainnya 0
LDAU	0,751911	<0,0001	Lag DAU
Adj-R ² = 0,64154; F-Stat = 11,29; Pr > F = <0,0001; DW = 2,153375			

Belanja Pegawai

Hasil pendugaan parameter persamaan belanja pegawai disajikan pada Tabel 6. Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa pengeluaran belanja pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh kapasitas fiskal dan jumlah pegawai yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta serta belanja pegawai tahun sebelumnya.

Parameter dugaan kapasitas fiskal sebesar 0,246922 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan kapasitas keuangan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta berpotensi meningkatkan belanja untuk pegawainya.

Sementara parameter dugaan jumlah pegawai sebesar 134997,2 dan mempunyai

hubungan yang positif, yang berarti penambahan jumlah pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan belanja untuk menggaji pegawainya. Ini dapat dipahami karena setiap penerimaan pegawai baru tentunya harus diikuti dengan anggaran untuk membayar pegawainya.

Tabel 6 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Belanja Pegawai (BLJPEG) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-1,03E+07	0,1998	
CAPFIS	0,246922	0,0327	Kapasitas fiskal (Juta Rp)
JMPEG	134997,2	0,2038	Jumlah pegawai (000 orang)
D9899	-183184	0,6349	1998-1999=1, lainnya 0
LBLJPEG	0,356997	0,1649	Lag BLJPEG
Adj-R ² = 0,97954; F-Stat = 276,34; Pr > F = <0,0001; DW = 2,130631			

Belanja pegawai Pemprov DKI Jakarta juga dipengaruhi belanja pegawai tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena biasanya pemerintah menyesuaikan gaji pegawainya setiap tahun untuk menyesuaikan berbagai kenaikan harga yang biasanya terjadi setiap tahun.

Belanja Barang dan Jasa

Hasil pendugaan parameter persamaan belanja barang dan jasa disajikan pada Tabel 7. Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa pengeluaran barang dan jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh kapasitas fiskal dan belanja barang dan jasa tahun sebelumnya.

Parameter dugaan kapasitas fiskal sebesar 0,064452 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan kapasitas keuangan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta berpotensi meningkatkan belanja untuk barang dan jasa. Selain itu belanja barang dan jasa Pemprov DKI Jakarta juga dipengaruhi belanja barang dan jasa tahun sebelumnya.

Tabel 7 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Belanja Barang dan Jasa (BLJBRG) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-44174,2	0,6529	
CAPFIS	0,064452	0,0882	Kapasitas fiskal (Juta Rp)
D9899	-16934,4	0,9346	1998-1999=1, lainnya 0
LBLJBRG	0,966879	<0,0001	Lag BLJBRG
Adj-R ² = 0,98975; F-Stat = 741,64; Pr > F = <0,0001; DW = 2,838368			

4.4. Blok PDRB

Dalam perekonomian produk domestik regional bruto (PDRB) sangat penting karena indikator ini dapat digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian suatu daerah. Selain itu, PDRB juga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, wilayah, atau daerah. Dalam teori makro ekonomi, PDB atau PDRB merupakan persamaan identitas dari konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor.

Konsumsi Rumah Tangga

Hasil pendugaan parameter persamaan total konsumsi rumah tangga disajikan pada Tabel 8. Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa total konsumsi rumah tangga dipengaruhi secara nyata oleh pendapatan disposable (*disposable income*) dan konsumsi tahun sebelumnya. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998-1999 juga mempengaruhi tingkat konsumsi warga DKI Jakarta.

Tabel 8 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Konsumsi Rumah Tangga (CON) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-44174,2	0,6529	
CAPFIS	0,064452	0,0882	Kapasitas fiskal (Juta Rp)
D9899	-16934,4	0,9346	1998-1999=1, lainnya 0
LBLJBRG	0,966879	<.0001	Lag BLJBRG
Adj-R ² = 0,98975; F-Stat = 741,64; Pr > F = <.0001; DW = 2,838368			

Parameter dugaan pendapatan disposable sebesar 0,411207 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan pendapatan disposable berpotensi meningkatkan nilai konsumsinya. Dari nilai parameter tersebut juga dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat DKI Jakarta hanya membelanjakan sekitar 41 persen pendapatan disposablenya untuk konsumsi.

Total konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta juga dipengaruhi nilai konsumsi tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena konsumsi barang dan jasa oleh rumah tangga biasanya tidak akan secara drastis berubah tapi mengikuti perubahan pendapatannya, maka biasanya konsumsi waktu sebelumnya dapat menjadi acuan untuk memperkirakan nilai konsumsi waktu tertentu.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998-1999 juga berpengaruh terhadap penurunan konsumsi rumah tangga. Ini dikarenakan krisis ekonomi telah menyebabkan kelumpuhan ekonomi di berbagai sektor; banyak perusahaan tutup, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, sehingga pendapatan riil masyarakat juga menurun. Penurunan pendapatan ini akan berpengaruh terhadap konsumsinya.

Investasi

Hasil pendugaan parameter persamaan investasi disajikan pada Tabel 9. Pada Tabel 9 tersebut dapat dilihat bahwa nilai investasi di DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh PDRB dan besarnya tabungan masyarakat yang disimpan di perbankan.

Parameter dugaan PDRB sebesar 0,253027 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan PDRB berpotensi meningkatkan nilai investasi yang terjadi. Hasil pendugaan parameter tersebut juga mengindikasikan semakin besar kapasitas perekonomian suatu daerah, maka akan mendorong investasi di daerah tersebut.

Salah satu sumber dana untuk investasi adalah dari perbankan, sementara kredit yang

diberikan perbankan sangat dipengaruhi banyaknya tabungan masyarakat yang mereka simpan. Parameter dugaan tabungan masyarakat sebesar 0,329855 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti semakin besar dana tabungan masyarakat yang disimpan di perbankan berpotensi meningkatkan nilai investasi yang terjadi.

Tabel 9 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Investasi (INV) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-9066593	0,4546	
PDRB	0,253027	0,0005	PDRB (Juta Rp)
SBI	-57973,5	0,9276	Suku bunga (Persen)
TABMAS	0,329855	0,0918	Tabungan masyarakat (Juta Rp)
D9899	2922875	0,8222	1998-1999=1, lainnya 0
LINV	0,128069	0,6134	Lag INV
Adj-R ² = 0,9905; F-Stat = 480,36; Pr > F = <.0001; DW = 1,634142			

Pengeluaran Pemerintah

Meskipun nilainya relatif kecil, pengeluaran pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam memutar perekonomian di DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan peran pemerintah sebagai pembuat regulasi dan pengontrol semua aktivitas perekonomian yang terjadi, serta mendistribusikannya kepada semua lapisan masyarakat.

Tabel 10 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Pengeluaran Pemerintah (GOV) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-1008995	0,7477	
TOTPEN	2,530814	<.0001	Total pengeluaran (Juta Rp)
D98	5089540	0,6532	1998=1, lainnya 0
Adj-R ² = 0,83365; F-Stat = 58,63; Pr > F = <.0001; DW = 0,335896			

Pengeluaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh total belanja yang dianggarkan dalam APBD. Parameter dugaan total belanja (total pengeluaran) sebesar 2,530814 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan belanja pemerintah berpotensi meningkatkan peranan pengeluaran pemerintah dalam perekonomian.

Ekspor Barang dan Jasa

Hasil pendugaan parameter persamaan ekspor disajikan pada Tabel 11. Pada Tabel 11 tersebut dapat dilihat bahwa nilai ekspor Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh PDRB, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan nilai ekspor tahun sebelumnya.

Tabel 11 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Ekspor Barang dan Jasa (EKSPOR) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-696127	0,8699	
PDRB	0,313413	0,0006	PDRB (Juta Rp)
KURS	2962,680	0,0043	Nilai tukar Rp thd US\$
D9899	-6025624	0,4410	1998-1999=1, lainnya 0
LEKSPOR	0,385694	0,0305	Lag EKSPOR
Adj-R ² = 0,99585; F-Stat = 1380,45; Pr > F = <.0001; DW = 1,741443			

Parameter dugaan PDRB sebesar 0,313413 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan PDRB berpotensi meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa. Hasil pendugaan parameter tersebut juga mengindikasikan semakin besar kapasitas perekonomian suatu daerah, maka akan mendorong ekspor daerah tersebut.

Parameter dugaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 0,313413 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa. Ini terjadi karena melemahnya nilai rupiah terhadap dolar menyebabkan barang di dalam negeri lebih murah daripada di luar negeri sehingga produsen cenderung menjual barangnya di luar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Selain itu, ekspor tahun sebelumnya juga mempengaruhi nilai ekspor tahun sekarang. Ini dapat disebabkan untuk ekspor beberapa komoditi, terutama barang tambang seperti batu bara dan gas alam, biasanya mempunyai kontrak dalam jangka waktu tertentu.

Impor Barang dan Jasa

Hasil pendugaan parameter persamaan impor disajikan pada Tabel 12. Pada Tabel 12 tersebut dapat dilihat bahwa nilai impor Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh PDRB, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan nilai ekspor tahun sebelumnya.

Parameter dugaan PDRB sebesar 0,56832 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan PDRB berpotensi meningkatkan nilai impor barang dan jasa. Hasil pendugaan parameter tersebut juga mengindikasikan semakin besar kapasitas perekonomian suatu daerah, maka akan mendorong impor daerah tersebut. Ini terjadi karena untuk beberapa produk sangat tergantung pada barang-barang impor, sehingga ketika permintaan naik akan meningkatkan impor bahan bakunya.

Tabel 12 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Impor Barang dan Jasa (IMPOR) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	6943441	0,2628	
PDRB	0,56832	<.0001	PDRB (Juta Rp)
KURS	-3249,56	0,0209	Nilai tukar Rp thd US\$
D9899	-5485445	0,6238	1998-1999=1, lainnya 0
Adj-R ² = 0,99163; F-Stat = 909,14; Pr > F = <.0001; DW = 2,372879			

Parameter dugaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 3249.56 dan mempunyai hubungan yang negatif, yang berarti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi menurunkan nilai impor barang dan jasa. Ini terjadi karena melemahnya nilai rupiah terhadap dolar menyebabkan barang di dalam negeri lebih

mahal daripada di luar negeri sehingga produsen cenderung menjual barangnya di dalam negeri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

4.5. Blok Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar Indeks Harga Konsumen

Hasil pendugaan parameter persamaan indeks harga konsumen (IHK) disajikan pada Tabel 13. Pada Tabel 13 tersebut dapat dilihat bahwa IHK dipengaruhi secara nyata oleh uang beredar, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga eceran BBM dan IHK tahun sebelumnya. Krisis ekonomi juga berpengaruh terhadap kenaikan IHK.

Tabel 13 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	2,060537	0,0303	
UANGBR	9,99E-06	0,0563	Jumlah uang beredar (Juta Rp)
KURS	0,001296	<0,0001	Nilai tukar Rp thd US\$
HECBBM	0,002289	0,0002	Harga eceran BBM (Rp)
TDL	0,003273	0,4654	Tarif dasar listrik (Rp)
D98	12,29251	<0,0001	1998-1999=1, lainnya 0
LIHK	0,675464	<0,0001	Lag IHK
Adj-R ² = 0,9987; F-Stat = 2950,33; Pr > F = <.0001; DW = 1,700096			

Parameter dugaan uang beredar sebesar $9,99 \times 10^{-6}$ dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti meningkatnya jumlah uang beredar memicu kenaikan IHK dan berarti memicu inflasi. Sementara parameter dugaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 0,001296 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat memicu inflasi. Ini dikarenakan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan harga di dalam negeri lebih mahal daripada barang luar negeri atau dengan kata lain terjadi kenaikan harga di dalam negeri.

Parameter dugaan harga eceran BBM sebesar 0,002289 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti kenaikan harga BBM dapat memicu kenaikan IHK dan berarti memicu inflasi. Hal ini dikarenakan BBM merupakan salah satu sumber energi utama bagi dunia usaha, sehingga kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan biaya produksi. Akibatnya harga produk yang dihasilkan juga cenderung naik untuk menutupi biaya produksi.

Nilai IHK tahun sekarang juga dipengaruhi nilai IHK tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan inflasi merupakan salah satu indikator sehat tidaknya suatu perekonomian, sehingga perkembangannya selalu dipantau oleh pemerintah. Apabila terjadi gejolak harga yang biasanya ditandai dengan inflasi tinggi, pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya seperti operasi pasar.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 juga berpengaruh terhadap naiknya IHK. Pada saat terjadi krisis ekonomi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami depresiasi yang cukup tajam, sehingga barang-barang kebutuhan terutama barang impor mengalami kenaikan tajam. Di lain pihak, pendapatan masyarakat turun drastis baik karena kehilangan pekerjaan maupun menurunnya nilai uang yang mereka pegang.

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat

Hasil pendugaan parameter persamaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disajikan pada Tabel 14. Pada Tabel 14 tersebut dapat dilihat bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipengaruhi secara nyata oleh tingkat inflasi dan nilai tukar tahun sebelumnya.

Tabel 14 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (KURS) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	20,30757	0,9606	
CADEV	-0,00196	0,8613	Cadangan devisa (Juta US\$)
INFLASI	51,78111	0,0011	Tingkat inflasi (Persen)
LKURS	0,966387	<0,0001	Lag KURS
Adj-R ² = 0,93795; F-Stat = 116,89; Pr > F = <,0001; DW = 2,258541			

Parameter dugaan tingkat inflasi sebesar 51,78111 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti terjadinya inflasi dapat memicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Nilai tukar tahun sekarang juga dipengaruhi nilai tukar tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat perkembangannya selalu dipantau oleh pemerintah karena akan terkait dengan daya saing produk Indonesia terhadap produk dari luar negeri. Sehingga apabila terjadi gejolak nilai tukar biasanya pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya seperti operasi pasar.

Jumlah Uang Beredar

Hasil pendugaan parameter persamaan uang beredar disajikan pada Tabel 15. Pada Tabel 15 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah uang beredar di DKI Jakarta dipengaruhi PDRB riil Provinsi DKI Jakarta. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga berpengaruh terhadap peredaran uang di DKI Jakarta.

Tabel 15 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Jumlah Uang Beredar (UANGBR) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	-991728	<0,0001	
RPDRB	0,003809	<0,0001	PDRB riil (Juta Rp)
SBI	-3691,86	0,4658	Tingkat suku bunga (Persen)
D98	292663,7	0,0468	1998=1, lainnya 0
Adj-R ² = 0,97658; F-Stat = 320,65; Pr > F = <,0001; DW = 2,376742			

Parameter dugaan PDRB riil sebesar 0,003809 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti kenaikan PDRB riil dapat memicu kenaikan uang beredar. Ini dikarenakan kenaikan PDRB yang berarti terjadi kenaikan kapasitas ekonomi akan memerlukan uang yang lebih banyak, sehingga uang beredar juga naik.

Krisis ekonomi tahun 1998 juga berpengaruh terhadap kenaikan uang beredar. Hal ini dikarenakan pada saat krisis terjadi penarikan uang besar-besaran karena ketakutan kebangkrutan bank tempat mereka menyimpan uang, sehingga uang beredar di masyarakat meningkat tajam.

4.6. Blok IPM, Kemiskinan, dan Lama Sekolah Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pendugaan parameter persamaan indeks pembangunan manusia (IPM) disajikan pada Tabel 16. Pada Tabel 16 tersebut dapat dilihat bahwa IPM di DKI Jakarta dipengaruhi rata-rata lama sekolah.

Tabel 16 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	43,99172	<0,0001	
MYS	2,710559	<0,0001	Rata-rata lama sekolah (Tahun)
UMP	0,006164	0,2326	Upah Minimum Provinsi (000 Rp)
Adj-R ² = 0,72956; F-Stat = 32,02; Pr > F = <,0001; DW = 0,166577			

Parameter dugaan rata-rata lama sekolah sebesar 2,710559 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti kenaikan rata-rata lama bersekolah akan menaikkan IPM. Hal ini dikarenakan rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen penghitungan IPM.

Jumlah Penduduk Miskin

Hasil pendugaan parameter persamaan jumlah penduduk miskin disajikan pada Tabel 17. Pada Tabel 17 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta dipengaruhi tingkat inflasi dan jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya.

Parameter dugaan tingkat inflasi sebesar 0,973057 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti terjadinya inflasi akan memicu kenaikan jumlah penduduk miskin. Hal ini dikarenakan jika terjadi inflasi maka pendapatan riil masyarakat akan mengalami penurunan,

sehingga masyarakat yang berada di atas sedikit garis kemiskinan dapat jatuh menjadi miskin.

Tabel 17 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Jumlah Penduduk Miskin (JUMIS) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	133,8099	0,0174	
PDRBCAP	-0,00011	0,6812	PDRB per kapita (000 Rp)
INFLASI	0,973057	0,1789	Tingkat inflasi (Persen)
D9899	41,36422	0,3512	1998-1999=1, lainnya 0
LJUMIS	0,625289	0,0003	Lag JUMIS
Adj-R ² = 0,72226; F-Stat = 15,95; Pr > F = <,0001; DW = 1,696705			

Jumlah penduduk miskin tahun sekarang juga dipengaruhi jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya. Hasil ini menunjukkan ada kemiskinan struktural di DKI Jakarta, sehingga penduduk miskin cenderung mewariskan kemiskinan tersebut kepada generasi berikutnya.

Rata-rata Lama Sekolah

Hasil pendugaan parameter persamaan rata-rata lama sekolah disajikan pada Tabel 18. Pada Tabel 18 tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk DKI Jakarta dipengaruhi rata-rata lama sekolah tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi seiring membaiknya pendapatan masyarakat, selain ada kecenderungan orang tua menginginkan anaknya mempunyai pendidikan lebih baik dibandingkan mereka.

Krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1998 juga mempengaruhi penurunan rata-rata lama bersekolah. Ini terjadi karena saat krisis ekonomi melanda banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, sehingga banyak pemutusan hubungan kerja baik karena perusahaan tempat mereka bekerja tutup atau karena alasan efisiensi. Akibatnya banyak anak-anak usia sekolah terpaksa berhenti sekolah untuk membantu orang tuanya mencari nafkah.

Tabel 18 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	0,652145	0,2104	
PDRBCAP	3,54E-06	0,4706	PDRB per kapita (000 Rp)
D98	-0,38531	0,1368	1998=1, lainnya 0
LMYS	0,943757	<0,0001	Lag MYS
Adj-R ² = 0,98482; F-Stat = 498,23; Pr > F = <,0001; DW = 2,944845			

Jumlah Tenaga Kerja

Hasil pendugaan parameter persamaan jumlah tenaga kerja disajikan pada Tabel 19. Pada Tabel 19 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja DKI Jakarta dipengaruhi PDRB riil dan jumlah tenaga kerja tahun sebelumnya. Krisis ekonomi tahun 1998-1999 juga mempengaruhi jumlah orang yang bekerja di DKI Jakarta.

Parameter dugaan PDRB riil mempunyai hubungan yang positif dengan jumlah tenaga kerja yang terserap. Hal ini mengandung arti bahwa kenaikan PDRB riil akan menaikkan jumlah tenaga

kerja yang terserap. Hal ini dikarenakan kenaikan kapasitas ekonomi akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak.

Tabel 19 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja (TK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

Variabel	Estimasi Parameter	Prob > t	Keterangan
Intercept	100,8531	0,4130	
RPDRB	1,82E-06	0,0747	PDRB riil (Juta Rp)
D9899	-220,787	0,1265	1998-1999=1, lainnya 0
LTK	0,728147	0,0002	Lag TK
Adj-R ² = 0,96269; F-Stat = 198,81; Pr > F = <,0001; DW = 2,6218			

Jumlah tenaga kerja yang terserap tahun sekarang juga dipengaruhi jumlah tenaga kerja tahun sebelumnya. Selain itu, krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1998-1999 juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Ini terjadi karena saat krisis ekonomi melanda banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, sehingga banyak pemutusan hubungan kerja baik karena perusahaan tempat mereka bekerja tutup atau karena alasan efisiensi.

5. PROYEKSI POTENSI FISKAL DKI JAKARTA 2018-2022

Kebijakan fiskal di DKI Jakarta mempunyai peran yang sangat sentral. Artinya bahwa dengan kebijakan fiskal yang tepat maka akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian daerah terutama pendapatan daerah. Dengan pendapatan daerah yang mencukupi akan memberikan energi dalam pembangunan daerah. Selanjutnya dengan pembangunan daerah yang tepat akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara keseluruhan.

Kajian ini memberikan isyarat bahwa potensi fiskal DKI Jakarta tahun 2018-2022 cukup menjanjikan. Hal ini ditunjukkan seperti pada Tabel 20. Pada Tabel tersebut yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan dan model seperti dijelaskan pada uraian sebelumnya maka hasil proyeksi potensi fiskal DKI Jakarta tahun 2018-2022 dapat diuraikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 20 Nilai Dasar Ramalan Variabel Endogen Tahun 2018 - 2022

No	Endogen	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	PAD	Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rp)	30,644.2	34,211.4	38,282.5	42,944.9	48,301.8
2.	CAPFIS	Kapasitas Fiskal (Miliar Rp)	46,384.9	51,023.8	56,205.3	62,024.5	68,593.7
3.	TOTRE	Total Penerimaan (Miliar Rp)	52,221.6	57,237.7	62,842.9	69,141.3	76,255.1
4.	TOTPE	Total Pengeluaran (Miliar Rp)	56,293.9	61,317.1	66,783.0	72,758.1	79,321.1
5.	PDRB	Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rp)	2,136,374.4	2,414,563.0	2,735,321.5	3,106,030.0	3,535,437.1
6.	RPDRB	PDRB Riil (Miliar Rp)	1,224,468.0	1,317,475.1	1,418,641.6	1,528,601.7	1,648,126.5
7.	GROWTH	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	7.49	7.60	7.68	7.75	7.82
8.	INFLAS	Tingkat Inflasi (Persen)	4.91	5.04	5.21	5.38	5.57

Sumber: Data hasil olahan

Selanjutnya pemilihan periode 2018-2022 pada analisis ini didasarkan bahwa periode ini merupakan tahapan pembangunan 5 tahunan yang keempat pada RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025. Selain itu periode ini juga merupakan periode Pemerintahan Gubernur terpilih.

Jika dilihat secara rinci bahwa pada Tabel 20 menunjukkan perekonomian Jakarta memberikan perkembangan yang cenderung meningkat. Pada Tabel 20 merupakan hasil proyeksi perekonomian tanpa adanya intervensi kebijakan apapun, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian merupakan kondisi *non-policy* atau kondisi *Business as Usual*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi perekonomian DKI Jakarta tahun 2018-2022 cenderung membaik. Hal ini dilihat dari perkembangan beberapa faktor antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kapasitas Fiskal (CAPFIS), Total Revenue (TOTREV), PDRB, Pertumbuhan Ekonomi (GROWTH) cenderung menaik.

Pendapatan Asli Daerah cenderung terus meningkat. Pada tahun 2018 PAD DKI Jakarta mencapai Rp. 30,6 triliun dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 48,3 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu nyai potensi yang cukup baik dalam mengelola pendapatannya. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi sebagai pengelola kebijakan harus mampu mengelola kondisi yang kondusif dalam pembangunan ekonomi.

Dilihat dari sisi PDRB juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 PDRB DKI Jakarta mencapai Rp. 2.136,3 triliun dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 3.535,4 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa per-tumbuhan ekonomi DKI Jakarta terus sustain. Ini tentunya perlu terus dijaga. Artinya bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus pro growth agar perekonomian tetap berkualitas dan mampu membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Jakarta.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta periode 2018-2022 menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 diperkirakan tumbuh pada kisaran 7,49 persen sementara pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,82 persen.

Dilihat dari sisi inflasi ternyata inflasi DKI Jakarta terus meningkat. Pada tahun 2018 hanya 4,91 persen namun tahun 2022 inflasi diperkirakan mencapai 5,57 persen. Tentunya hal ini

memerlukan pengelolaan yang holistik agar inflasi DKI Jakarta dapat terkelola dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tidak tergerus dengan inflasi yang meningkat.

Dalam hal Kapasitas Fiskal juga ada kecenderungan terus meningkat. Pada tahun 2018 Kapasitas Fiskal DKI Jakarta hanya berjumlah Rp. 46,38 triliun semen-tera proyeksi untuk tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 68,59 triliun. Hal ini menun-jukkan bahwa potensi fiskal DKI Jakarta sangat pro terhadap pertumbuhan.

Potensi Fiskal yang ditunjukkan dengan indicator yang terus menaik diikuti dengan peningkatan dari Total Penerimaan. Total Penerimaan ada kecenderungan terus meningkat. Pada tahun 2018 Total penerimaan DKI Jakarta berjumlah Rp. 52,22 triliun sementara proyeksi untuk tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 76,25 triliun. Hal ini menunjukkan pengelolaan penerimaan di DKI Jakarta sangat cerdas dalam memanfaatkan momen pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya dalam hal total pengeluaran ada kecenderungan juga terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa total pengeluaran berkorelasi positif. Untuk itu maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyeleksi pengelluaran secara cermat agar kualitas pengeluaran yang dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah dapat dikelola dengan baik. Dikhawatirkan jika pengeluaran tidak dikelola dengan baik akan menjadikan nilai manfaat dari pengeluaran tidak mencapai sasaran. Tentu pada akhirnya masyarakat yang akan menerima dampak negatifnya. Pada tahun 2018 Total pengeluaran DKI Jakarta mencapai Rp. 56,29 triliun sementara proyeksi untuk tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 79,32 triliun.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa periode 2018-2022 merupakan periode yang sangat strategis. Pada periode ini yang merupakan tahap ke 4 RPJPD 2005- 2025 mempunyai perbedaan dalam hal struktur ekonomi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga menuntut perubahan dalam aktivitas ekonomi. Selain itu periode ini juga merupakan periode Gubernur terpilih sehingga mudah untuk dilakukan evaluasi dan merupakan periode RPJMD 2018-2022.
2. Selanjutnya ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta 2018-2022 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Namun dari sisi inflasi angkanya juga terus menunjukkan kenaikan. Untuk itu disarankan agar pertumbuhan ekonomi terus tumbuh berkualitas maka pengendalian inflasi harus terus juga dilakukan dengan berbagai

kebijakan terutama kebijakan distribusi. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih berkualitas.

3. Kebijakan fiskal menjadi sangat dominan dalam pembangunan di DKI Jakarta. Artinya bahwa dengan modal kebijakan fiskal yang tepat akan mendorong perekonomian Jakarta menuju pada perekonomian yang berbasis Jasa. Akan berlaku sebaliknya jika salah dalam menyusun kebijakan fiskal akan berakibat yang kurang baik terhadap perekonomian yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan daerah dan sudah tentu akan mempengaruhi pembangunan daerah secara keseluruhan.
4. Kondisi fiskal DKI Jakarta sangat dipengaruhi oleh kinerja perekonomian DKI Jakarta. Jika indikator perekonomian membaik maka kinerja fiskal DKI Jakarta juga membaik. Tentunya akan berlaku sebaliknya jika perekonomian kurang kondusif maka fiskal daerah akan terganggu. Oleh karenanya menjaga *performance* perekonomian Jakarta menjadi hal penting guna meningkatkan kinerja fiskal.
5. Total penerimaan yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus cenderung meningkat tetapi total pengeluaran juga terus meningkat. Untuk menjadikan kemampuan fiskal DKI Jakarta terus tumbuh dan berkualitas maka hal yang sangat penting dalam hal ini adalah penyusunan kebijakan pengeluaran terutama belanja daerah yang berkualitas. Artinya bahwa belanja daerah harus selektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2006. *Penyusunan Data Basis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat. Kerjasama Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat*.
- _____. 2008. *Indek Pembangunan Manusia 2006 – 2007*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- _____. 2009. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009*. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Bardhan, P. dan D. Mookherjee. 2005. *Decentralization, Corruption And Government Accountability: An Overview. For 'Handbook of Economic Corruption' edited by Susan Rose-Ackerman, Edward Elgar. Revised, June*.
- Dornbusch, R., S. Fischer and R. Startz. 2004. *Macroeconomics. Ninth Edition. The McGraw-Hill Company, New York*.
- Gujarati, N. D. 1995. *Basic Econometric*. Mc. Graw Hill: New York.
- Hidayat, S. 2010. *Mengurai Peristiwa Meretas Karsa, Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Prisma, 29 (3): 4-22.
- Huang, Y. 2009. *Dynamic Panel Data Evidence on the Finance-Investment Link. Journal of Statistics : Advance in Theory and Applications*, November (23): 1- 23.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
- Koutsoyiannis, A. 1997. *Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometrics Methods, Second Edition*. Harper and Row Publisher: London.
- Martinez-Vazquez.J. dan M.R.McNab.2001. *Decentralization Fiskal and Economic Growth. International Studies Working paper Series No. 97-7* Andrew Young Schools of Policies Studies. July.
- McCann, P. 2006. *Urban and Regional Economics*. Oxford University Press: New York.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014.
- Pyndick, S. R. dan L. D. Rubinfeld. 1997. *Econometric Model dan Economic Forecast, Fourth Edition*. McGraw-Hill International Editions, Boston, Massachussets.
- Rodriguez-Pose, A. dan A. Kroijer. 2009. *Fiskal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe. LEQS Paper No. 12*. London School of Economics and Political Science. October.
- Simanjuntak, R. 2010. *Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi, Ur-gensi Suatu Grand Design di Indonesia*. Prisma, 29 (3): 35-57.
- Sitepu, R. K., dan B. M. Sinaga. 2007. *Aplikasi Model Ekonometrika*. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Todaro, M. dan Stephen, S.C. 2006. *Economic Development, Ninth Edition*. Addison

- Wesley Harlow, Boston.
- Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Usman. 2006. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan. Tesis Magister Sains.* Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Yurianto. 2012. *Dampak Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kinerja Perekonomian Daerah Pada Era Otonomi.* Disertasi Doktor, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Fakultas Ekonomi Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- PDRBCAPt : PDRB per kapita (Ribu Rp)
- PJKt : Pajak Daerah (Juta Rp)
- POPt : Jumlah penduduk (Ribu orang)
- REt : Retribusi (Juta Rp)
- SBI : Suku bunga (Persen)
- SIUPt : Jumlah SIUP yang dikeluarkan (buah)
- TABMASt : Tabungan masyarakat (Juta Rp)
- TDLt : Tarif dasar listrik
- TKt : Jumlah tenaga kerja (Ribu orang)
- TKMIS : Tingkat kemiskinan (Persen)
- TOTREvt : Total penerimaan (Juta Rp)
- TOTPENgt : Total pengeluaran (Juta Rp)
- UANGBRt : Jumlah uang beredar (Juta Rp)
- UMPt : Upah minimum provinsi (Ribu Rp)
- D98 : Variabel dummy (tahun 1998=1, lainnya 0)
- D9899 : Variabel dummy (tahun 1998 & 1999 =1, lainnya 0)

LAMPIRAN

Keterangan:

- BHPt : Bagi hasil pajak (Juta Rp)
- BHBPt : Bagi hasil bukan pajak (Juta Rp)
- BLJPEgt : Belanja pegawai (Juta Rp)
- BLJBRGt : Belanja barang (Juta Rp)
- CADEVt : Cadangan devisa (Juta US\$)
- CAPFIS : Kapasitas fiskal (Juta Rp)
- CONt : Konsumsi rumah tangga (Juta Rp)
- CONCAPt : Konsumsi per kapita (Ribu Rp)
- DANPERT : Dana perimbangan (Juta Rp)
- DAKt : Dana alokasi khusus (Juta Rp)
- DAUt : Dana alokasi umum (Juta Rp)
- DBHt : Dana bagi hasil (Juta Rp)
- EKSPORt : Nilai ekspor (Juta Rp)
- GOVt : Pengeluaran pemerintah (Juta Rp)
- HECBBMt : Harga eceran BBM (Rp/Liter)
- HSLKAYAt : Hasil pengelolaan daerah (Juta Rp)
- IHKt : Indeks Harga Konsumen
- IMPORTt : Nilai impor (Juta Rp)
- INVt : Investasi (Juta Rp)
- INFt : Inflasi (Persen)
- IPMt : Indek pembangunan manusia
- JUMIS : Jumlah penduduk miskin (Ribu orang)
- JMKENDt : Jumlah kendaraan (unit)
- JMPEgt : Jumlah pegawai (Ribu orang)
- KURSt : Nilai tukar rupiah terhadap US\$
- LPADt : Lain-lain PAD yang sah (Juta Rp)
- LPENDt : Lain-lain pendapatan yang sah (Juta Rp)
- MYSt : Rata-rata tahun sekolah (Tahun)
- PADt : Pendapatan asli daerah (Juta Rp)
- PDRBt : Produk domestik regional bruto (Juta Rp)



PENULIS NASKAH

Mariana D. Savitri
*Kepala Subdirektorat Evaluasi
Keuangan Daerah*

Adrian K. Pratama
*Kepala Seksi Evaluasi Pendapatan Dan
Belanja Daerah*

ALAMAT KORESPONDENSI PENULIS

Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Gedung Radius Prawiro
Lt.7, Jl. Wahidi No.1, Jakarta Pusat.

The Impact of Mandatory Spending on Health Services: A Study on Health Sector in Indonesia



Abstrak/Abstract

Since Indonesia implemented decentralization, public service functions are transferred to local governments, including health services, which is one of the most basic services. Local governments need to allocate at least 10% of local budget for health sector. The mandatory spending is required by law, which represents political will to ensure budget availability for health sector.

The purpose of this study is to identify whether mandatory spending on health sector impacts local governments' performance in selected health services, as indicated by stunting prevalence, rate of births attended by skilled health staff, and immunization rate. The result from multivariate regression shows that local governments that complied with mandatory spending have better births attended by skilled health staff and immunization rate. However, there is no significant difference for stunting prevalence between local governments that complied and those that did not. The study also found that compliance with mandatory spending is highest in local government with low fiscal capacity, and lowest in local governments with very high fiscal capacity.

Mandatory spending can indicate political will to improve overall health services by providing more funding from local budgets. Since local budget should be approved by both local government and local parliament, budget allocation can indicate which service(s) is considered more urgent from both technical and political viewpoints. Mandatory spending increases local budget allocation for health sector; and services with direct observable impact and high potential to raise immediate public reaction tend to benefit more from local governments' compliance with mandatory spending.

Keywords : Education, health, public service, local government, mandatory spending

Disclaimer: The findings, interpretations, and conclusion expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the view of the Indonesian Ministry of Finance.

1. INTRODUCTION

Indonesia has been a decentralized country post-economic crisis of 1997, joining numerous countries which had taken the step. The decision for Indonesia to decentralize, though, was not prepared over a long period of time; instead, it was triggered by the instability which had risen as a result of the economic crisis. So quick was the decision that many literatures labelled Indonesian decentralization as a 'big bang'.

Despite the rough surrounding before take-off, the decentralization in Indonesia was praised to be successful. In OECD Economic Survey 2010, Indonesia was praised for "...having made considerable progress over the years in improving social condition of its population, especially among the disadvantaged groups... nevertheless, in some respect, social outcomes remain sub-par in relation to regional peers." Similarly, Oxford Analytica Daily Brief Service (June 9, 2010), also acknowledges Indonesia's democratic transition has exceeded expectation. Eckardt (2008) points out that Indonesia has made remarkable progress in creating a decentralized system of government and its decentralization policies neatly reflect the concept of democratic decentralization. It is highly anticipated that decentralization will bring better governance, as well as enhance accountability and performance of local governments²⁾ who, under decentralization, assume the main responsibilities for delivering public services.

Public services in education and health are considered crucial to eradicate poverty (Keefer and Khemani, 2005). To encourage improvement in education and health, both national and local governments in Indonesia are required by law to allocate certain percentages of total expenditure as mandatory spending for education (according to Law No. 20/2003 regarding National Education System) and health sectors (according to Law No. 39/2009 regarding Health). The mandatory spending is 20% of total expenditure for education sector, and 5% and 10% for health sector, respectively, for national and local government. The approach to legally require mandatory spending for education and health sector is a political intervention to ensure budget availability for both sectors, considering the fact that budget allocation for education and health sector were significantly lower prior to the enactment of both laws. In recent years, political intervention also extend to mandatory spending for infrastructure. Law No. 18/2016 on National Budget 2017 and Law No. 15/2017 on National

Budget 2018 require local governments to allocate at least 25% of general grants received from national government for public service infrastructure.

With the mandatory spending, it is expected that local budget will increase for the assigned sectors, namely health, education, and infrastructure. Hope is high that the budget increase will substantially benefit the people. But are higher expenditures on public service delivery equal improved performance? Experience has shown that there is no one-to-one link between increase in public spending and improvement in public service delivery performance (Huther et al 1997). This does not necessarily mean that increasing financial support for public service is useless. Providing financial support for improving public service is crucial; in fact an important way to communicate accountability is through the provision of financial resources, the so-called financial accountability (Glynn 1993). In this regard, increasing financial support should not be seen merely as increasing the amount of funds. A mechanism to ensure the effectiveness in utilizing the funds needs to be put in place.

This study focuses on how political intervention, through mandatory spending, affect the utilization of funds in Indonesian local budgets for health sector. Since health sector covers a broad range of services, health budget should be allocated among those different services. The budget allocation process include technocratic process and political process; with the latter put politicians in a place to decide which services should be prioritized. It is unavoidable, therefore, that certain services will receive more funding compared to the others. It is also likely that mandatory spending is not allocated as required.

Political process in budget decision involved local governments and local parliaments. Since health is considered a basic service, compliance with mandatory spending requirement can send a signal that a particular local government (and local politicians) put high priority on the wellbeing of its constituents. Thus, local compliance to mandatory spending can serve as a political communication that (more) budget is allocated to ensure the wellbeing of the constituents. However, as mentioned previously, increase in budget allocation is not always equal to improved service delivery. Within health sector itself, there are different kind of services with different importance – in other words, certain services are prioritized over the others. In this study, we will investigate which service(s) is more likely to benefit from local governments' compliance with mandatory spending, using related health indicators: stunting prevalence, immunization rate, and births attended by skilled health staff.

²⁾ Local governments refer to kabupaten (district) and kota (city), both are government administration unit under provinsi (province). Since 2014, Indonesia is divided into 34 provinces, 415 regencies, and 93 Cities.

2. HEALTH INDICATORS FUNDING IN DE-CENTRALIZATION ERA

In decentralization, efficiency in public services is achieved assuming local governments have better knowledge about local preferences (Musgrave 1973, Oates 1972, 1993). This concept is also applied in Indonesian decentralization. Since the beginning of decentralization, local budgets have increased significantly. This is particularly due to the assignments of public service delivery functions to local governments; which prior to the decentralization were planned and executed by the national governments through its line ministries.

Health, together with education, are the most important public services to the poor (Keefer and Khemani, 2005). There is ample evidence that government spending, given particular condition, is effective to improve the quality of health services delivered to citizens. Stanley et. al. (2017) found that government spending on health sector positively impacted nutrition intake for children below 5 years old in Nepal. Public health expenditure negatively impacted infant mortality rate (Kim and Lane, 2013; Gani, 2009; Rajkumar and Swaroop, 2008), while per capita GDP (Kim and Lane, 2013; Rajkumar and Swaroop, 2008) and per capita income (Gani, 2009) were also observed to have similar impact.

With the increasing local government spending for public service, it is expected that the improved outcome in health sector also happened in Indonesia. The data indeed show that there is improvement in health sector from year to year after decentralization. At the national level, infant mortality rate decreased from 52 mortality for every 1000 births in 1997 to 34 mortality for every 1000 births in 2012; while life expectancy increased from 66 years in the period of 1995 until 2000 to 70.1 years in the period of 2010 until 2015. Nevertheless, compared to its neighbouring ASEAN countries in 2016, Indonesia had the fourth highest infant mortality rate and the fourth lowest life expectancy in South East Asia, after Lao PDR, Myanmar, and Cambodia.³

Despite the improvement in health indicators after decentralization, Indonesia's performance in health leaves many rooms for improvement. International comparison indicates similar concern with OECD (2010), which stated that some major public service sectors in Indonesia, education and health care in particular, need to be paid attention to. Despite Indonesia's democratic transition that exceeds expectation, an accountability gap remains. Political, judicial, and societal checks – which restrain administrative misconduct in long-established democracies – continue to be compromised by deep-seated clientelism. Democratic rules and

procedures are not yet sufficient guarantees for adequate provision of public services (Oxford Analytica Daily Brief, June 9, 2010). There is also the possibility that decentralization can increase local elites capturing resources and reorienting policies (and resources) to serve their private interests, rather than the public's interests. Thus, it is feared that there will be degradation of services formerly delivered by the central government (Eckardt, 2008).

Other challenge faced by Indonesia is that at local level, the difference in health performance between regions can be quite striking. For example, the lowest prevalence of stunting rate in 2016 is 3.01% (City of Tanjung Balai), while the highest is 55.49% (district of Melawi). The huge gap in public service prevents citizens from having access to public services of the same (or at least, similar) quality regardless of their domicile.

These challenges prompted the urgency to specify budget allocation for health sector, which is the mandatory spending, in an amount of 5% of total local expenditure. With mandatory spending, a certain amount of the budget is earmarked for health sector, thus the funding to improve health performance is guaranteed in local budgets.⁴

Mandatory spending for health sector is total local government spending on health sector divided by the total expenditures; with salary expenditures excluded from total expenditure. The figures come from local budget; a local government is considered complied when the calculation result is at least 10%.

3. LOCAL GOVERNMENTS FISCAL CAPACITY AND HEALTH INDICATORS

Until fiscal year 2018, there is no penalty imposed on Indonesian local governments who failed to satisfy the mandatory spending. It is commonly believed that lack of fiscal capacity may hinder local governments to fully allocate the required amount in their budget. To find out whether this is the case, we used data from all local governments in Indonesia (542 local governments) as of 2016. According to the data, 402 local government (74.17%) complied with the mandatory spending requirement, while the rest 91 local governments (25.83%) did not. When the two groups are compared, we found that compliance rate of local governments with lower fiscal capacity tend to be better than those with higher fiscal capacity.

The highest compliance rate, which is 85.25%, is found in local governments in low fiscal capacity category; while local governments in

³ Source: http://asean.org/storage/2012/05/ASEAN_Stats_Leaflet2016_web.pdf, downloaded on February 27, 2018

⁴ Given the nature of Indonesian fiscal decentralization that focused more on the expenditure side, most local governments depend on transfer from central government for funding, especially from the balancing fund. In 2017, 63.2% of local revenues come from the balancing fund.

**The Impact of Mandatory Spending on Health Services:
A Study on Health Sector in Indonesia**

Mariana D. Savitri¹⁾, Adrian K. Pratama²⁾

very high fiscal capacity category have the lowest compliance rate of 60.38%. Despite the lowest compliance rate, a further look into the data shows that local governments in very high fiscal capacity category, on average, have the highest immunization rate and Births attended by skilled health staff. Local governments in low fiscal capacity category are the lowest in Births attended by skilled health staff and the highest in stunting prevalence.

Between the four fiscal categories, Births attended by skilled health staff shows consistency in which higher rate is found among local government with stronger fiscal capacity; however, stunting prevalence and immunization rate do not show the same trend. In stunting prevalence, there is only

a small difference between local governments in low fiscal and in very high fiscal capacity category; those in low category have the highest stunting prevalence, those in very high category is the second highest, while those in high and medium category have similar figures. In immunization rate, local governments in low category have better performance than those in medium category. From the data, it can be observed that among local governments who complied with mandatory spending, higher fiscal capacity does not always correlate with better health indicators. Table 1 below summarizes the average health indicators for local governments who complied with mandatory spending, based on fiscal capacity category.

Table 1 Average Health Indicators Local Governments Complied with Mandatory Spending Requirement

No.	Fiscal Capacity Category	Average health indicator (2016)		
		Immunization rate (%)	Births attended by skilled health staff (%)	Stunting prevalence (%)
1	Very high	63.95	90.70	21.49
2	High	61.32	89.30	20.99
3	Medium	54.72	89.35	20.97
4	Low	59.04	89.18	21.87
TOTAL / AVERAGE		59.76	89.63	21.33

Source : Authors' calculation, based on data from the Central Bureau of Statistics and Ministry of Finance

Among local governments who did not comply with mandatory spending, there is also no consistent pattern that higher fiscal capacity equals better health indicators. In immunization rate, local governments in low category perform better than those medium category. In Births attended by skilled health staff, the lowest indicator is found in the medium category. Finally, in stunting prevalence, local governments in very high fiscal capacity category have the second highest rate, after those in low category. Table 2 below summarizes the average health indicators for local governments who did not comply with mandatory spending, based on fiscal capacity category.

In general, the data shows that local governments' fiscal capacity do not always translate into better health indicators, whether the said local governments complied with mandatory spending or not. This lead to the next concern of whether mandatory spending correlates with health service indicators. Does compliance with mandatory spending positively impact the improvement in health service? The next section will empirically analyse this question.

4. THE IMPACT OF MANDATORY SPENDING ON HEALTH INDICATORS

In this section, we present the analysis of the impact of mandatory spending on these following health indicators:

a. Stunting prevalence

Stunting is a nutrient deficiency condition, resulting in children with below-average height. The nutrient deficiency might start at the early stage of pregnancy, however, the stunting condition is apparent when infants reach 2 years old (TNP2K, 2017). Stunting prevalence reflects chronic undernutrition during the most critical periods of growth and development in early life. It is defined as the percentage of children, aged 0 to 59 months, whose height for age is below minus two standard deviations (moderate and severe stunting) and minus three standard deviations (severe stunting) from the median of the WHO Child Growth Standards (Unicef, 2018).⁵

⁵⁾ Source: <http://unicef.in/Whatwedo/10/Stunting>, downloaded on February 26, 2018

Table 2 Average Health Indicators Local Governments Not Complied with Mandatory Spending Requirement

No.	Fiscal Capacity Category	Average health indicator (2016)		
		Immunization rate (%)	Births attended by skilled health staff (%)	Stunting prevalence (%)
1	Very high	55.95	86.25	23.70
2	High	47.37	78.03	23.22
3	Medium	42.40	70.39	23.38
4	Low	50.20	77.34	24.27
TOTAL / AVERAGE		48.98	78.00	23.64

Source : Authors' calculation, based on data from the Central Bureau of Statistics and the Ministry of Finance

b. *Rate of births attended by skilled health staff*

Rate of health attendant presence in childbirth is defined as the percentage of children, aged 0 to 59 months, whose birth were assisted by health professional e.g. doctor, midwife, dan paramedics (Indonesian Central Bureau for Statistics/BPS, 2018).⁶

c. *Immunization rate*

Immunization rate is defined as comparison between children (aged 1-2 years) who have received complete vaccination and those who have not (Indonesian Central Bureau for Statistics/BPS, 2018).⁷

The method used in this study is multivariate regression. (Izenman, 2008) mentioned that multivariate regression had two or more dependent variables, where each of those independent might be influenced by exactly the same set of input. Three health indicators explained above are used in this study as dependent variables: stunting prevalence (Stunting), births attended by skilled health staff (BirthwSStaff), and immunization rate (ImRate). The model is built with the exact same set of input that consist of local government spending for health sector (HealthExp), dummy variable for compliance in mandatory spending (HealthMS), and two variables that represent social welfare and education

level: poverty rate (PovRate) and mean years of schooling (MYS). The health expenditure and means years of schooling variables transformed into a natural logarithm. Model specification is as follows:

$$Y(\text{Stunting, BirthwSStaff, ImRate}) = \beta_0 + \beta_1 (\text{LnHealthExp}) + \beta_2 (\text{HealthMS}) + \beta_3 (\text{LnMYS}) + \beta_4 (\text{PovRate})$$

Governments spending for health, as argued by Kim and Lane (2013), Gani (2009), and Rajkumar and Swaroop (2008), has impact on health service quality, which we test against the health indicators mentioned above. Poverty and health service quality are found to have both-way causal relationship; poverty can create barrier to people to access health services, while on the other hand, inability to obtain health service can lead to lost income and contribute to poverty (Peters et. al, 2008). Mean years of schooling is a proxy of education; education can impacts health through teaching that enable people to learn about health and through the critical thinking that influence people to make health-promoting choice.

The multivariate regression in this study used the data from the 493 local governments in the period of 2015 and 2016. The process of regression and other statistical procedure in this study is conducted with Stata software. The result of the method will provide information about the impact of the exact same input to all three dependent variables.

The process of multivariate regression in STATA started with the multivariate analysis of variance (Manova). Manova is a statistical method that used to test the statistical significant of regression

⁶ Source: <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=343>, downloaded on February 26, 2018

⁷ Source: <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=24>, downloaded on February 26, 2018

**The Impact of Mandatory Spending on Health Services:
A Study on Health Sector in Indonesia**

Mariana D. Savitri¹⁾, Adrian K. Pratama²⁾

model that build with the same independent variables but with two or more dependent variables. (Schumacker, 2015) stated that if the research or the study design has two or more factors and two or more dependent variables, Manova is the method that can be used to test the interaction effect.

Table 3 shows that there are four multivariate statistic calculated with Manova: Wilks's lambda,

Pillai's trace, Lawley-Hotelling trace, and Roy's largest root. The test results from all four multivariate statistic have a very small p-values (zero), signifying that the model is statistically significant. The next step is the multivariate regression. Through this process, the impact of independent variables on the dependent variables is estimated. Table 4 summarizes the result.

Table 3 Output of Manova

Number of obs = 976

W = Wilks' lambda L = Lawley-Hotelling trace
P = Pillai's trace R = Roy's largest root

Source	Statistic	df	F(df1,	df2) =	F	Prob>F		
Model	W	0.5114	4	12.0	2564.0	61.64	0.0000	a
	P	0.4934		12.0	2913.0	47.79	0.0000	a
	L	0.9461		12.0	2903.0	76.29	0.0000	a
	R	0.9361		4.0	971.0	227.23	0.0000	u
Residual		971						
LnHealthExp	W	0.8948	1	3.0	969.0	37.99	0.0000	e
	P	0.1052		3.0	969.0	37.99	0.0000	e
	L	0.1176		3.0	969.0	37.99	0.0000	e
	R	0.1176		3.0	969.0	37.99	0.0000	e
HealthMS	W	0.9859	1	3.0	969.0	4.63	0.0032	e
	P	0.0141		3.0	969.0	4.63	0.0032	e
	L	0.0143		3.0	969.0	4.63	0.0032	e
	R	0.0143		3.0	969.0	4.63	0.0032	e
LnMYS	W	0.8445	1	3.0	969.0	59.46	0.0000	e
	P	0.1555		3.0	969.0	59.46	0.0000	e
	L	0.1841		3.0	969.0	59.46	0.0000	e
	R	0.1841		3.0	969.0	59.46	0.0000	e
PovRate	W	0.9175	1	3.0	969.0	29.06	0.0000	e
	P	0.0825		3.0	969.0	29.06	0.0000	e
	L	0.0900		3.0	969.0	29.06	0.0000	e
	R	0.0900		3.0	969.0	29.06	0.0000	e
Residual		971						
Total		975						

e = exact, a = approximate, u = upper bound on F

Table 4 Output of MVREG

Equation	Obs	Parms	RMSE	"R-sq"	F	P
stunting	976	5	7.579432	0.1078	29.34348	0.0000
BirthwSStaff	976	5	13.58813	0.4625	208.8401	0.0000
ImRate	976	5	15.34661	0.2331	73.7984	0.0000

	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
stunting						
LnHealthExp	-1.891166	.387411	-4.88	0.000	-2.651425 -1.130906	
1.HealthMS	.6534609	.6858106	0.95	0.341	-.6923808 1.999303	
LnMYS	-5.43071	1.167124	-4.65	0.000	-7.721086 -3.140334	
PovRate	.1295584	.0369714	3.50	0.000	.0570053 .2021115	
_cons	79.88727	10.46858	7.63	0.000	59.34362 100.4309	
BirthwSStaff						
LnHealthExp	6.702498	.6945362	9.65	0.000	5.339533 8.065462	
1.HealthMS	3.921955	1.229496	3.19	0.001	1.50918 6.334731	
LnMYS	26.67598	2.092377	12.75	0.000	22.56988 30.78209	
PovRate	-.594648	.066281	-8.97	0.000	-.7247185 -.4645775	
_cons	-134.9814	18.76769	-7.19	0.000	-171.8113 -98.15148	
ImRate						
LnHealthExp	5.297839	.7844182	6.75	0.000	3.758489 6.837189	
1.HealthMS	3.74208	1.388609	2.69	0.007	1.01706 6.4671	
LnMYS	18.89941	2.363158	8.00	0.000	14.26192 23.53689	
PovRate	-.2905997	.0748586	-3.88	0.000	-.4375031 -.1436964	
_cons	-117.9194	21.19647	-5.56	0.000	-159.5155 -76.3232	

The results from the multivariate regression indicates that the impact of local government spending on health sector on both Births attended by skilled health staff and immunization rate are positive and significant, while its impact on stunting prevalence is negative and significant. It implies that local government spending on health sector could improve the three health indicators; with its highest impact is on births attended by skilled health staff, followed by immunization rate and stunting prevalence, respectively.

Variables used to represent education (years of schooling) and social welfare (poverty rate) also have significant impact on all dependent variables. Mean years of schooling is in the same direction with government spending on health sector, while poverty rate moves to the opposite direction.

For mandatory spending for health sector, represented by dummy variable (1 refers to local government that complied with the mandatory spending), the impact is positive and significant on both births attended by skilled health staff and immunization rate. As for the stunting prevalence, the impact is insignificant. The result indicates the local governments that complied with the

mandatory spending have better rate of births attended by skilled health staff and immunization rate. However, there is no significant difference for stunting prevalence, whether local governments complied with the mandatory spending or not.

The result implies that increasing government spending on health sector is beneficial to improve health services. In this light, mandatory spending can encourage the benefit because it contributes to budget increase. However, not all health services can reap the same benefit; some services benefit more than the others. The model shows that in Indonesia, among the three health indicators tested, mandatory spending tend to direct government spending on health to improve the rate of births attended by skilled health staff and immunization rate. On the other hand, stunting prevalence is not yet addressed, even with mandatory spending contributing to the increased budget.

5. DISCUSSION

Mandatory spending is an approach to increase budget allocation by law, approved by both the national government and the parliament; thus signifying political intervention

The Impact of Mandatory Spending on Health Services: A Study on Health Sector in Indonesia

Mariana D. Savitri¹⁾, Adrian K. Pratama²⁾

to ensure budget availability for health sector. The regression result indicates that mandatory spending has different impact on different types of health services; it positively impact the rate of Births attended by skilled health staff and immunization rate; while on stunting prevalence, the impact of mandatory spending is insignificant.

The caveat is that utilizing the health budget is a process involving many different aspects, not only the financial and technical aspects but also political aspects. More often than not, final decision to allocate the funds is driven, at least partially, by the dynamics of politics. Even when the funds are earmarked, the utilization of such funds can still be influenced by political consideration. Within the health sector, there are many services that need funding: from pre-natal care to maternal mortality rate, from preventing diseases to overcoming epidemic. With each service requires funding, the question is which service(s) should be prioritized. This is where the political consideration comes into play, that is, to direct the earmarked budget for health sector into specific health services.

Batley and McLoughlin (2015) mentioned that in public sector, the characteristics of services affect the politics of service provision; even in the same political and institutional environment, certain services are consistently underprovided or overprovided relative to others. They argued that political incentives to provide a service increase where the service offers, among others, high visibility (outputs are physically visible or problem has high public profile).⁸⁾ Our result found that for specific services with high exposure on public reaction, mandatory spending tend to have significant impact on service indicators.

Within the three health indicators used in regression, we found that the rate of births attended by skilled health staff is the most significantly affected by mandatory spending, while stunting prevalence is the least significantly affected. We argue that this is due to the fact that increasing health attendant presence is closely related to decreasing maternal death rate during childbirth. Reducing health attendant presence often means increasing maternal death rate; this is a situation that will alarm the public that the government fails to provide basic health service. Harsh public reaction and noise caused by a mother's death

from childbirth are more likely than, for example, a child suffer from stunting. Public reaction is also likely to be negative when immunization is not provided; as parents whose children are refused for immunization will promptly understand that they are not getting the services. This is different from stunting, where most parents do not even realize that their children suffer from it.

It is not that children with stunting is less important than mothers who died in childbirth, or than children who do not get immunization. Stunting is a serious issue. Children with stunting is at risk to suffer from impaired brain development and weakened immune system, and to develop health problem as adults. Stunting can drain a country's economic productivity and growth. According to Indonesian Ministry of Health (2017), stunting is responsible for the loss of around IDR 300 trillion (around USD 22.2 billion) a year in the form of, among others, losing opportunities and medical bills. However, stunting is a result of long-term symptoms that may lie below the public's radar; while maternal death rate is an immediate result of insufficient medical treatment. This makes stunting less noticeable; thus political incentive to provide health service for stunting is reduced regardless the mandatory spending for health sector.

It can also be observed from the data that fiscal capacity does not always translate into compliance with mandatory spending. Local governments' compliance (or noncompliance) with the requirement is a reflection of the incentives they faced during the budget allocation stages – whether it is in the technocratic process or political process. Previous research found that incentives have a significant role in determining the final outcome, because incentives can induce certain behavior (Weingast, 2009; Lewis and Smoke, 2008), whether it is desirable or not desirable.

Considering this, we argue that local governments with high fiscal capacity do not find incentives in complying with the mandatory spending as much as local governments with low fiscal capacity. The lack of incentives may result from the nominal amount of local governments spending on health – when a local government has more budget, a smaller percentage of its budget may be nominally higher than a bigger percentage allocated by a local government with less budget. Regardless fiscal capacity, local governments complied with mandatory spending demonstrates better average health indicators compared to those who did not.

6. CONCLUSION

Health is one of basic public service that is crucial for the wellbeing of the people. Mandatory spending on health sector is an approach to encourage higher budget allocation, in hope that health service quality will improve. Our

⁸⁾ Other than high visibility, Batley and McLoughlin (2015) also mentioned that political incentives to provide services also increase where services offer high excludability (possibility of excluding some users and targeting services to favour particular individuals or groups), low information asymmetry (benefit can be clearly attributed to political intervention), and high attributability (outcomes are clearly attributable to political intervention).

findings show that in general, local governments with very high fiscal capacity tend to have lower compliance in satisfying the mandatory spending, compared to those with low fiscal capacity. However, local governments complied with mandatory spending have better average health indicators compared to those who did not comply.

Among choices of health services to direct the spending to, we found that services are more likely to benefit from such compliance if they have direct observable impact on society; that is, service with higher potential to raise public sentiment. This may be the result of incentives at work: political process during local budget allocation tend to prioritize such health services because of its impact on public reaction. Less noticeable case like stunting is less likely to be prioritized, despite its severe consequences in the long term.

An approach to encourage higher budget allocation for stunting (and other health problems with similar 'unnoticeable' characteristic) is by assigning stunting as national priority, thus raising awareness among local governments to take actions to address this problem, including allocating higher budget. The provision of financial resources can communicate government's accountability (Glynn, 1993). Considering this, budget allocation is one of the initial steps to send signal that government is working on overcoming a problem and therefore communicating its accountability in providing better services.

It should be noted, however, that the nominal amount of government spending on public service per se does not always correlate with improvement in the quality of the service. Lewis (2016) mentioned that government spending may positively impact public service outcome if certain conditions are satisfied, e.g. institutional quality of service provider (Filmer et. al, 2000), and problems in income and gender equality are addressed (Baldacci et. al, 2003). Similar result was found by Rajkumar and Swaroop (2008), who argued that institutional condition of a country is crucial in determining the effectiveness of government spending in health and education sectors. Low corruption index and high quality bureaucracy encouraged better management of government spending; resulting in improved public service and sectoral indicators.

REFERENCES

- Baldacci, E., Guin-Siu, M., & De Mello, L. 2003. *More on the effectiveness of public spending on health care and education: A covariance structure model*. Journal of International Development, 15, 709–725
- Batley, Richard and McLoughlin, Claire. 2015. *The Politics of Public Services: A Service Characteristics Approach*. World

- Development* Vol. 74, pp. 275-285
- Eckardt, Sebastian. 2008. *Political Accountability, Fiscal Conditions, and Local Government Performance – Cross Sectional Evidence from Indonesia*. Public Administration and Development 28, 1-7 (2008).
- Filmer, D., Hammer, J., & Pritchett, L. 2000. *Weak links in the chain: A diagnosis of health policy in poor countries*. World Bank Research Observer, 15(2), 199–224.
- Gani, Azmat. 1999. *Health Financing and Health Outcomes in Pacific Island Countries*. Health Policy and Planning Vol. 24, Oxford University Press
- Glynn, John J. 1993. *Public Sector Financial Control and Accounting: Second Edition*. Blackwell Publishers, Oxford, UK.
- Huther, J., Roberts, S., and Shah, A. 1997. *Public Expenditure Reform under Adjustment Lending*. World Bank Policy Research Paper No. 362 (1997).
- Izenman, A.J. 2008. *Modern Multivariate Statistical Techniques*. Philadelphia: Springer.
- Keefer, Philip and Khemani, Stuti. 2005. *Democracy, Public Expenditures, and the Poor: Understanding Political Incentives for Providing Public Services*. Oxford University Press
- Kim, Tan Kuen and Lane, Shannon R. 2013. *Government Health Expenditure and Public Health Outcomes: A Comparison Study Among 17 Countries and Implication for US Health Care Reform*. American Journal of Contemporary Research, Vol. 3 No. 9
- Lewis, Blane and Smoke, Paul. 2008. *Incorporating Subnational Performance Incentives in the Indonesian Intergovernmental Fiscal Framework*. United States, Washington: National Tax Association.
- Musgrave, Richard A. and Musgrave, Peggy B. 1973. *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
- Oates, Wallace E. 1972. *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Oates, Wallace E. 1993. *Fiscal Federalism*. Gregg Revival, 1993.
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 2010. *OECD Economic Survey 2010*.
- Peters, D.H., Garg, A., Bloom, G., Walker, D. G., Brieger, W.R., and Rahman, M.H. 2008. *Poverty and Access to Health Care in Developing Country*. Volume 1136, Reducing the Impact of Poverty on Health and Human Development: Scientific Approaches, Pages 161–171.
- Rajkumar, A., & Swaroop, V. 2008. *Public spending and outcomes: Does Governance Matter?* Journal of Development Economics, 86, 96–111.
- Renzaho, Andre M.N., Chitekwe, S., Chen, W.,

**The Impact of Mandatory Spending on Health Services:
A Study on Health Sector in Indonesia**

Mariana D. Savitri¹⁾, Adrian K. Pratama²⁾

- Rijal, S., Dhakal, T., and Dahal, P. 2017. *The Synergetic Effect of Cash Transfer for Families, Child Sensitive Social Protection Programs, and Capacity Building for Effective Social Protection on Children's Nutritional Status in Nepal*. International Journal of Environmental Research and Public Health 2017, 14 (2)
- Schumacker, R. E. 2015. *Using R With Multivariate Statistics*. SAGE.
- Weingast, Barry. 2009. *Second generation fiscal federalism: The implications of fiscal incentive*. Journal of Urban Economics, 2009, vol. 65, issue 3, pp. 279-293

PANDUAN PENULISAN NASKAH ILMIAH JURNAL DEFIS

A. Tata Cara Penulisan Jurnal Defis

Karya tulis diketik dengan program Microsoft Word, huruf Cambria, ukuran 10, spasi 1, margin atas 2,5 cm, bawah 2 cm, kanan 2 cm, dan kiri 2,5 cm, kertas ukuran A4, jumlah maksimal 25 halaman. Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, tidak lebih dari 250 kata dalam Bahasa Indonesia dan 200 kata dalam Bahasa Inggris.

Penulis yang mengirimkan hasil riset kepada Jurnal Defis harus menyertakan:

1. Surat Pernyataan Orisinalitas Karya bermaterai cukup,
2. Lembar Identitas Naskah Jurnal Defis,
3. Curriculum Vitae Penulis (dan Tim Penulis apabila Naskah ditulis oleh Tim).

Format surat-surat tersebut terlampir (Peraga I, II dan III). Penulis naskah juga diharuskan untuk memberikan data riset dan memberikan informasi cara memperoleh data tersebut kepada yang memerlukan demi pengembangan praktik, pendidikan dan riset.

Setiap naskah yang diterima akan melalui proses *blind review* oleh dewan redaksi dan mitra bestari Jurnal Defis. Kriteria-kriteria yang dipertimbangkan dalam *review* antara lain: (1) memenuhi persyaratan standar publikasi jurnal, (2) metodologi riset yang dipakai, dan (3) manfaat hasil riset terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi dan keuangan daerah di Indonesia. Dewan Redaksi dan Mitra Bestari bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif dan jika diperlukan, menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis naskah melalui Tim Editor.

B. Sistematika Pembahasan Dalam Naskah

1. Judul
 - a. Tidak terlalu panjang (5-14 kata untuk judul berbahasa Indonesia, 5-12 kata untuk judul berbahasa Inggris)
 - b. Tidak ada kata klise (Studi Tentang, Kajian Tentang)
 - c. Dicitak dengan huruf kapital, *left*, Cambria 14
2. Nama Penulis
 - a. Nama Penulis ditulis tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal tempat peneliti melakukan penelitian. Dalam hal penelitian dilakukan saat studi di universitas atau lembaga lainnya, penulis wajib mencantumkan nama universitas/lembaga tempat melakukan penelitian.
 - b. Dalam hal naskah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Namun demikian, diharapkan penulis mencantumkan alamat korespondensi dan/atau e-mail seluruh Penulis dalam Tim tersebut.
 - c. Dalam penulisan jurnal dihindari penggunaan kata ganti pertama, misal: saya, dan diharuskan menggunakan kata ganti ketiga dan misal: Penulis melakukan...
3. Abstrak dan kata kunci
 - a. Abstrak ditulis dalam 2 bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
 - b. Abstrak ditulis dalam 1 paragraf saja.
 - c. Setiap Abstrak memuat ringkasan riset yang berisi latar belakang, tujuan penulisan, metodologi penelitian, hasil penelitian dan simpulan.
 - d. Abstrak diikuti dengan sedikitnya 3-5 kata kunci (*keywords*) untuk memudahkan penyusunan indeks naskah.
 - e. Khusus untuk abstrak bahasa Inggris dituliskan dalam bentuk *past tense* dan tidak diperkenankan menyalin langsung (*copy-paste*) dari *software/aplikasi/web* penerjemah bahasa. Untuk keperluan translasi direkomendasikan untuk menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Adapun biaya yang muncul atas penggunaan jasa tersebut menjadi tanggung jawab penulis naskah.
4. Pendahuluan
Bagian ini menjelaskan latar belakang riset, rumusan masalah, pernyataan tujuan dan jika dipandang perlu sistematika/susunan penulisan naskah.
5. Kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis
Memaparkan kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yang menjadi landasan logis untuk

Lampiran

mengembangkan hipotesis atau proporsi riset dan model riset. Panjang Pendahuluan dan Kerangka Teoritis adalah 15-20% dari total panjang naskah.

6. Metodologi Penelitian

Menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data. Panjang bagian Metodologi Penelitian adalah 10-15% dari total panjang naskah. Metodologi penelitian mempunyai kriteria:

- a. Paparan rancangan penelitian jelas
- b. Paparan data dan sumber data jelas
- c. Paparan teknik pengumpulan data lengkap dan jelas
- d. Paparan teknik analisis data lengkap dan jelas

7. Hasil dan Pembahasan

Menjelaskan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan.

Panjang bagian Hasil dan Pembahasan adalah 40-60% dari total panjang naskah dengan kriteria:

- a. Paparan hasil analisis data jelas
- b. Paparan bahasan analisis jelas
- c. Tidak ada paparan proses penghitungan statistik.

Apabila hasil analisis dianggap terlalu panjang dapat dijadikan sebagai lampiran.

8. Simpulan

Memuat simpulan hasil riset, temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau berupa intisari hasil pembahasan dengan kriteria:

- a. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf dan jelas,
- b. Simpulan tidak disajikan dalam bentuk enumeratif.

9. Implikasi dan keterbatasan

Menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu saran yang dikemukakan peneliti untuk riset yang akan datang.

10. Penghargaan/*Acknowledgement*

Penghargaan ditulis apabila di dalam penelitiannya, penulis memperoleh suatu bantuan penting dalam hal pemikiran, perancangan, atau pelaksanaan pekerjaan, atau memperoleh bahan-bahan dari seseorang. Walaupun hal ini bersifat opsional, tetapi penghargaan ini penting apabila penulis ingin memperoleh dukungan dari pihak tersebut di masa yang akan datang.

11. Daftar Pustaka

Memuat sumber-sumber yang dikutip di dalam penulisan naskah. Hanya sumber yang diacu yang dimuat dalam daftar referensi ini. Untuk keseragaman penulisan, Daftar Pustaka ditulis sesuai dengan format *American Psychological Association* (APA).

12. Lampiran

Memuat tabel, gambar dan instrumen riset yang digunakan.

13. Dokumen Pendukung

Seluruh hasil olah data, kuesioner dan rincian lebih lanjut yang ada dalam penelitian disampaikan sebagai pendukung meskipun apabila naskah tersebut dimuat, berkas tersebut tidak akan turut dimuat.

14. Tabel dan Gambar

- a. Isi tabel atau gambar diulas (tidak disebut ulang) dalam teks
- b. Isi tabel/gambar jelas dan informatif
- c. Perujukan pada tabel/gambar menggunakan nomor
- d. Pembuatan tabel tidak perlu menggunakan garis tepi dan garis horisontal kecuali bagian atas dan bawah tabel. Judul tabel ditempatkan di atas tabel.
- e. Pembuatan grafik tidak perlu menggunakan garis tepi, judul grafik ditempatkan di bawah grafik.
- f. Apabila tabel atau gambar disajikan pada halaman terpisah dari badan tulisan (misalnya di bagian akhir naskah), penulis harus menyebutkan pada bagian di dalam teks, tempat pencantuman tabel atau gambar.
- g. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul sesuai dengan isi tabel atau gambar dan sumber kutipan (jika relevan).

15. Penulis mengirimkan naskah dengan format tampilan (layout) seperti tanpa ilustrasi/gambar seperti contoh pada Peraga IV.

16. Naskah diketik dengan program Microsoft Word, huruf Cambria, ukuran 10, spasi 1, margin atas 2,5 cm, bawah 2 cm, kanan 2 cm, dan kiri 2,5 cm, ukuran kertas A4, jumlah maksimal 25 halaman.

17. Halaman muka (*cover*) paling tidak menyebutkan judul naskah dan identitas penulis.

18. Penulisan kalimat awal dalam paragraf pertama tidak perlu menggunakan tab. Paragraf minimal terdiri dari 2 (dua) kalimat.

19. Semua halaman termasuk tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut halaman.

20. Penulisan Kutipan

- a. Sumber kutipan ditulis dengan nama akhir penulis, tahun, dilengkapi nomor halaman untuk kutipan langsung.
- b. Kutipan langsung ≤ 40 kata ditulis terpadu dengan teks
- c. Kutipan langsung > 40 kata ditulis dalam blok tersendiri

Cara penulisan kutipan langsung dan tidak langsung:

- 1) Kutipan langsung (asli) adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya baik kalimat maupun ejaannya. Cara penulisannya adalah sebagai berikut.
 - a) Kutipan yang panjangnya kurang dari empat baris dimasukkan ke dalam teks
 - (1) Diketik seperti ketikan teks. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik ("). Tanda kutip penutup diberikan setelah titik penutup.
 - (2) Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan.
 - (3) Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbit, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman (penulis, tahun: halaman) atau rujukan masuk di dalam teks.
 - b) Kutipan yang terdiri atas empat baris atau lebih
 - (1) Diketik satu spasi.
 - (2) Dimulai lima ketukan dari batas tepi kiri (awal tulisan dimulai pada ketukan keenam. Lihat contoh) dan jika awal kutipan tersebut adalah awal suatu alinea, baris pertama kutipan dimulai pada ketukan ke-11.
 - (3) Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan.
 - (4) Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbitan, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman (penulis, tahun: halaman) atau rujukan masuk di dalam teks.
- 2) Kutipan tidak langsung (dengan menyadur) adalah kutipan yang sudah diubah dengan kata-kata sendiri. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip. Jenis-jenis penulisan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut:
 - a) Penulisan Acuan dengan Melibatkan Satu Pengarang
 - (1) Nama Pengarang Sebelum Kutipan
Contoh :
Jika dirumuskan bagaimana hubungan arsitektur dan arsitek, Adimodjo (2005:25) mengatakan bahwa arsitektur adalah perpaduan ilmu dan seni, sedangkan arsitek adalah orang yang menciptakan ruang sehingga melahirkan bentuk arsitektur yang beraneka ragam.
 - (2) Nama Pengarang Setelah Kutipan
Contoh :
Sehubungan dengan penyerahan barang karena perjanjian sewa beli atau *leasing*, ditegaskan bahwa jual beli baru terjadi benar-benar pada saat cicilan terakhir dibayar oleh si penyewa dalam sewa beli atau dalam *leasing*. Oleh karena itu, penyerahan barang *leasing* sebaiknya tidak dianggap sebagai penyerahan barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Soemitro, 2006:148).
 - b) Penulisan Acuan dengan Melibatkan Dua atau Tiga Pengarang
 - (1) Penulisan acuan dengan Melibatkan Dua Pengarang
Misalnya R. F. Engle dan C. W. J. Granger pada tahun 1987 maka ditulis Engle dan Granger (1987) jika ditulis di awal kalimat atau (Engle dan Granger, 1987) jika di akhir kalimat.
 - (2) Penulisan acuan dengan Melibatkan Tiga Pengarang
Misalnya, S. J. Koopman, N. Shephard, dan Doornik pada tahun 1998 maka ditulis Koopman, Shephard, dan Doornik (1998) jika ditulis di depan atau (Koopman, Shephard, dan Doornik, 1998) jika ditulis di akhir kalimat. Penulisan tiga pengarang ini hanya dilakukan ketika pertama kali diacu. Setelah itu, jika acuan ini akan ditulis pada halaman-halaman selanjutnya cukup dengan menggunakan nama belakang pengarang pertama saja yang diikuti dengan kata et al atau dkk (dan kawan-kawan). Dengan demikian penulisan selanjutnya menjadi Koopman, et al. (1998) jika ditulis di awal kalimat atau (Koopman et al., 1998) jika di akhir kalimat.
 - c) Penulisan Acuan dengan Melibatkan Empat atau Lebih Pengarang
Penulisan acuan dengan melibatkan empat atau lebih pengarang maka hanya nama akhir penulis pertama saja yang ditulis, kemudian diikuti kata et al.
 - d) Pengarang yang Sama Menulis Pada Tahun yang Berbeda

- Misalnya, Bollerslev menulis pada tahun 1986 dan 1994, maka ditulis menjadi Bollerslev (1986, 1994) jika ditulis di awal kalimat atau (Bollerslev, 1986, 1994) jika ditulis di akhir kalimat. Jika pengarang dua orang, tiga atau lebih dari tiga orang, penulisannya mengikuti tata cara sebelumnya dengan kombinasi seperti yang baru disebutkan. Misalnya, Johansen dan Juselius (1990, 1992) atau (Johansen dan Juselius, 1990, 1992).
- e) Pengarang yang Sama Menulis Pada Tahun yang Sama
Misalnya, Soren Johansen menulis dua jurnal pada tahun 1988, maka ditulis nama akhir saja yang diikuti oleh tahun yang ditambahkan dengan huruf "a" dan "b".
Contohnya, Johansen (1988a, 1988b) jika ditulis di awal kalimat atau (Johansen, 1988a, 1988b) jika ditulis di akhir kalimat. Jika pengarang dua, tiga, atau lebih dari tiga, penulisannya mengikuti tata cara terdahulu yang dikombinasikan dengan tata cara yang baru dijelaskan.
- f) Perihal yang Sama Disebutkan oleh Dua Orang yang Berbeda atau Lebih Contohnya adalah topik-topik yang sama dikemukakan oleh David. A. Dickey pada tahun 1976 dan Wayne. A. Fuller pada tahun 1976, maka ditulis menjadi: Dickey (1976) dan Fuller (1976) jika ditulis di awal kalimat atau (Dickey, 1976 dan Fuller, 1976) jika ditulis di akhir kalimat. Jika tiga orang yang berbeda membahas hal yang sama, maka ditulis menjadi Dickey (1976), Fuller (1976), dan Hasza (1977) jika ditulis di awal kalimat atau (Dickey, 1976; Fuller (1976); dan Hasza, 1977) jika ditulis di akhir kalimat.
- g) Jika yang Menulis adalah Sebuah Lembaga
Jika nama lembaga terdiri atas satu atau dua kata, dituliskan nama lembaganya yang diikuti oleh tahun. Misalnya: Bank Indonesia (2004) atau (Bank Indonesia, 2004). Jika nama lembaganya terdiri dari tiga kata atau lebih, digunakan singkatan formalnya. Contohnya, BPS (2004) atau (BPS, 2004).
- h) Kutipan dari Kutipan
Misalnya, pendapat yang diacu adalah pendapat J.M. Keynes dalam bukunya *General Theory of Money, Interest, and Unemployment*, yang terbit tahun 1936. Pendapat ini dapat diperoleh di dalam buku *Macroeconomics* karangan G. Mankiw tahun 1997, maka penulisannya menjadi:
J. M. Keynes dalam bukunya *General Theory of Money, Interest, and Unemployment* yang terbit tahun 1936 berpendapat bahwa selain dipengaruhi oleh pendapatan, permintaan uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (Mankiw, 1997).
- i) Kutipan dari Internet
Anak usia 3,5 tahun belum bisa dikatakan anak berbakat walaupun memperoleh nilai tes tinggi. Hasil tesnya belum bisa dipercaya karena ia masih berkembang. Anak tersebut dikatakan mengalami loncatan perkembangan. Sebaiknya, orang tua mencari sumber bacaan tentang perkembangan anak berbakat dan mempelajari betul bagaimana perkembangan kognitif dan otak anaknya. Dengan demikian, orang tua tersebut dapat mengarahkan anak itu dengan sebaik-baiknya (Sumber <http://www.tempo.psiko-anak.co.id/05/08/06>).
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai penulisan kutipan langsung yang tidak lengkap (elips) adalah sebagai berikut:
- a) jika bagian yang dibuang adalah bagian depan/awal, mulailah kutipan tersebut dengan tiga titik;
 - b) jika yang dihilangkan adalah bagian tengah, berikan tiga titik sebagai pengganti bagian tengah yang dihilangkan tersebut;
 - c) jika bagian yang dibuang adalah bagian belakang atau bagian akhir, maka akhiri kutipan tersebut dengan empat titik: tiga titik pertama menunjukkan bagian yang dibuang dan satu titik sisanya menunjukkan tanda baca penutup.
 - d) apabila diambil dari bahasa asing, kutipan ditulis dengan huruf miring (*italic*) dan tidak diterjemahkan.
21. Setiap naskah harus memuat daftar referensi (hanya yang menjadi sumber kutipan) dengan ketentuan penulisan sebagai berikut:
- a. Nama pengarang diurutkan menurut alfabet nama pengarangnya.
 - b. Jika buku tidak ada nama pengarangnya, judul buku yang dimasukkan dalam urutan alfabet.
 - c. Jika seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, untuk referensi kedua dan seterusnya nama pengarang tidak perlu diikutsertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang lima ketukan.
 - d. Jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi adalah satu spasi.
 - e. Jarak antara satu referensi dan referensi yang lain adalah dua spasi.
 - f. Baris pertama dimulai dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya harus dimasukkan ke dalam sebanyak lima spasi.

- g. Daftar peraturan dan nonperaturan dipisahkan.
- h. Nama pengarang disusun menurut abjad dan tidak bergelar serta tidak diberi nomor urut.
- i. Daftar pustaka peraturan disusun berdasarkan tahun terbaru.
- j. Ketentuan penulisan nama pengarang adalah sebagai berikut.
 - 1) Nama pengarang yang lebih dari satu kata ditulis nama akhirnya diikuti dengan tanda koma kemudian nama depan yang diikuti nama tengah dan seterusnya.
 - 2) Nama penulis yang menggunakan Alif lam ma'rifah (al-) maka "al" pada nama akhirnya tidak dihitung, yang dihitung adalah huruf sesudahnya.
 - 3) Nama penulis yang menggunakan singkatan ditulis nama akhir yang diikuti tanda koma kemudian diikuti dengan nama depan lalu nama berikutnya.
 - 4) Unsur-unsur yang harus dimuat dalam daftar pustaka:
 - a) nama pengarang
 - b) judul buku
 - c) data publikasi, meliputi penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan atau edisi, nomor jilid.
 - d) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (anonim), dicantumkan judul naskah dalam tanda kutip, yang diikuti dengan keterangan dalam kurung siku ([]) tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk.
 - 5) Referensi dari Buku
 - a) Satu orang penulis
Urutan pencantuman referensi dari buku adalah sebagai berikut: Nama penulis. Tahun. Judul buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota penerbit: Nama Penerbit.
 - b) Dua atau tiga orang penulis
Urutan pencantuman sama dengan satu orang penulis. Urutan nama pengarang harus sesuai dengan apa yang tercantum pada halaman judul, tidak boleh diadakan perubahan urutannya. Urutan dapat dipertimbangkan berdasarkan urutan alphabet dari nama kedua penulis.
 - c) Penulis lebih dari tiga
Jika penyusun lebih dari tiga orang, hanya nama penyusun pertama saja yang disebutkan sesuai dengan ketentuan, diikuti oleh istilah et al. (kata et bukan singkatan, jadi tidak menggunakan titik, sedangkan al. adalah singkatan dari alii). Arti istilah et al. adalah dan kawan-kawan.
 - d) Tidak Ada Nama Penulis
Jika pustaka tidak ada nama penyusunnya, susunan daftar pustaka adalah sebagai berikut: Judul Buku (miring). Tahun. Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit: Nama Penerbit.
 - e) Penulis Berupa Perkumpulan atau Lembaga
Urutan pencatuman referensi adalah sebagai berikut: Nama lembaga. Tahun. Judul (miring). Kota Penerbit : Penulis.
 - f) Buku Terjemahan
Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut: Nama penulis asli . Tahun buku terjemahan. Judul Buku Terjemahan (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diterjemahkan oleh : Nama penerjemah), Kota Penerbit Terjemahan: Penerbit Terjemahan.
 - g) Editor sebagai penulis
Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut: Nama penulis. Tahun. Judul Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit: Nama Penerbit.
 - h) Penulis dan editor
Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut: Nama penulis asli . Tahun buku. Judul Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diedit oleh : Nama pengedit). Kota Penerbit: Penerbit.
 - i) Makalah Seminar, Konferensi, dan lain-lain
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama penulis. Tahun. Judul (miring). "Makalah disajikan pada" Nama seminar atau konferensi. Kota diselenggarakan: Penyelenggara.
 - j) Karya ilmiah yang tidak diterbitkan
Untuk sumber-sumber yang tidak diterbitkan, misalnya tesis magister, atau disertasi doktor, unsur-unsur yang perlu dicantumkan adalah sebagai berikut. nama penulis. tahun. "Judul". keterangan.

k) Referensi dari Serial

(1) Naskah dalam Jurnal

Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal adalah sebagai berikut: Nama Penulis. Tahun. "Judul Naskah". Nama Jurnal (miring). Volume. Nomor Isu : Halaman.

(2) Referensi dari surat kabar atau majalah

Unsur-unsur yang perlu dicantumkan untuk referensi dari surat kabar atau majalah adalah sebagai berikut:

(a) nama pengarang;

(b) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (anonim), judul naskah dicantumkan dalam tanda kutip, yang diikuti keterangan dalam kurung siku ([]) tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk;

(c) nama surat kabar atau majalah (huruf italic);

(d) data penerbitan, yaitu nomor, bulan, dan tahun halaman naskah tersebut dimuat.

l) Referensi dari Kamus atau Ensiklopedi

Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal adalah sebagai berikut: Nama Penulis. Tahun. "Kata yang Dicari Artinya". Nama Kamus (miring). Volume. Halaman. Kota penerbit: Penerbit.

m) Referensi Perundang-undangan

Penerbitan yang dapat dijadikan referensi kepustakaan adalah naskah resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan dan himpunan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan secara khusus. Dalam hal ini dicantumkan

(1) nama lembaga pemerintahan yang berwenang mengeluarkan peraturan bersangkutan;

(2) judul undang-undang atau peraturan dan materinya;

(3) data penerbitan.

n) Media Elektronik

(1) Acara Televisi

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Eksekutif produser. tanggal, bulan dan tahun tayang. Nama saluran TV. Kota stasiun TV: Nama Program Acara.

(2) Kaset Video/VCD

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Produser. Tahun. Judul (miring). [Bentuk]. Kota Produksi: Pemroduksi.

(3) Kaset Audio

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama Pembicara. Tahun. Tema kaset audio. Kota Produksi: Pemroduksi.

(4) Software Komputer

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Pembuat Program. Tahun. Nama Program. Kota: Perusahaan pembuat program. (Serial number).

(5) CD-ROM

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama Perusahaan. Tahun. Judul CD. Kota: Pemroduksi. Keterangan CD.

o) Publikasi Online

(1) Naskah dari Online Database

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama Instansi Penanggung jawab database. Nama Database yang diambil. 'Diakses dari' alamat email 'pada tanggal' tanggal bulan dan tahun 'jam' waktu.

(2) Naskah Jurnal di Website

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama Penulis. Tahun. "Judul". Volume. Nomor Isu. Halaman. "diakses dari" alamat website "pada tanggal" tanggal, bulan dan tahun "jam" waktu.

(3) Naskah Surat Kabar Online

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut: Nama penulis. Tahun. Judul. Nama surat kabar. "diakses dari" alamat laman (website) "pada tanggal" tanggal, bulan dan tahun, serta waktu.

p) Contoh:

Arifin, Zaenal. 2003. Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah. Jakarta: Grasindo.

-----, 2009. "Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis". Makalah disajikan pada seminar Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Penyusunan Modul dan Karya Tulis. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Arifin, Zaenal dan Farid Hadi. 2009. Kesalahan Berbahasa. Edisi Ketiga. Jakarta: Akademika

- Pressindo.
- BPPK. 2009. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-005/PP/2009 tentang Pedoman Tata Bahasa dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jakarta.
- Daftar Pustaka dan Catatan Kaki. Diakses dari <http://www.scribd.com/doc/9678463/Daftar-Pustaka-Dan-Catatan-Kaki> pada tanggal 9 Februari 2010.
- Ekoputranti, Rini Adiati. 2009. "Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis Ilmiah". Makalah disajikan pada seminar Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Modul dan Karya Tulis. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Nur, Muliadi. 2008. Teknik Penulisan Daftar Pustaka (Bibliografi Method). Diunduh dari <http://muliadinur.wordpress.com/2008/05/08/teknik-penulisan-bibliografi/> pada tanggal 10 Februari 2009.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 1987. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Jakarta.
- Sugono, Dendy. 1994. Berbahasa Indonesia Dengan Benar. Jakarta: Puspawara.

C. Mekanisme Penyampaian Naskah

Penulis yang mengirimkan naskah kepada Tim Redaksi Jurnal Defis harus menyertakan:

1. Surat Pernyataan Orisinalitas Karya bermaterai cukup
2. Lembar Identitas Naskah Jurnal Defis
3. Curriculum Vitae Penulis (dan Tim Penulis apabila Naskah ditulis oleh Tim)

Format surat-surat tersebut terlampir (Peraga I, II, dan III). Penulis naskah juga diharuskan untuk memberikan data riset dan memberikan informasi cara memperoleh data tersebut kepada yang memerlukan demi pengembangan praktik, pendidikan, dan riset.

Setiap naskah yang diterima akan melalui proses blind review oleh Dewan Redaksi dan Mitra Bestari Jurnal Defis. Kriteria-kriteria yang dipertimbangkan dalam revidi antara lain: (1) memenuhi persyaratan standar publikasi jurnal, (2) metodologi riset yang dipakai, dan (3) manfaat hasil riset terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah di Indonesia. Dewan Redaksi dan Mitra Bestari bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif dan jika diperlukan, menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis naskah melalui Tim Editor.

Naskah disampaikan dalam bentuk dan dikirim ke:

1. Naskah diserahkan dalam bentuk hardcopy (satu eksemplar cetakan) dan softcopy (berupa CD atau melalui email).
2. Naskah dikirim ke editor Jurnal Defis dengan alamat:
Sekretariat Jurnal Defis
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gedung Radius Prawiro Lantai 10
Jl. Dr.Wahidin No.1, Jakarta Pusat/10710
Telp. (021) 3866120
Faks. (021) 3866120
Email: humas.djpk@kemenkeu.go.id

D. Plagiat dan Sanksi

Jurnal Defis memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas naskah yang dipublikasikan dengan melakukan pencegahan tindakan plagiarisme. Hal terkait plagiat dan sanksi dalam hal melakukan perbuatan plagiat perlu diatur dalam panduan ini, sebagai motivasi bagi para penulis agar mampu menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan terhindar dari unsur plagiarisme. Untuk itu, penulis wajib memberikan pernyataan dalam Peraga I bahwa naskah yang ditulisnya bebas dari ruang lingkup perbuatan plagiat dan bersedia dikenakan sanksi dalam hal di kemudian hari naskah ilmiahnya mengandung/termasuk dalam ruang lingkup perbuatan plagita.

1. Definisi Plagiat

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya

Lampiran

dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

2. Ruang lingkup perbuatan plagiat adalah:

- a. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri
- b. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri
- c. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri
- d. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri
- e. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya
- f. Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya
- g. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya

3. Pemberian sanksi

Ketua Dewan Redaksi menetapkan pemberian sanksi terhadap perbuatan plagiat berdasarkan rekomendasi yang diberikan Anggota Dewan Redaksi. Jenis sanksi yang diberikan meliputi:

- a. Penundaan pemberian hak penulis hingga pemeriksaan atas dugaan perbuatan plagiat selesai, dan/atau
- b. Pengembalian hak yang telah diberikan kepada penulis dalam hal naskah telah dinyatakan mengandung unsur perbuatan plagiat, dan/atau
- c. Pemberian daftar hitam kepada penulis, selanjutnya karya penulis dimaksud tidak dapat dipublikasikan pada Jurnal Defis

PERAGA I

SURAT PERNYATAAN

Nama Penulis Naskah :
Gelar Penulis Naskah :
Profesi :
Jika PNS,
N I P :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa naskah yang saya susun dengan judul :

JUDUL NASKAH UNTUK JURNAL DEFIS

(Huruf Tebal)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari naskah orang lain. Naskah ini belum pernah dipublikasikan pada jurnal atau media yang lain dan akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk digandakan, diperbanyak dan/ atau disebarluaskan. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

.....

Pembuat Pernyataan,

Materai

Rp6.000,00

.....

NIP

Nama Lengkap :
Tempat/Tgl Lahir :
Profesi :
Jika PNS,
Jabatan :
Unit Kerja :
NIP :
Gol/Pangkat :
No. Rekening : **Bank**..... **Cabang**.....
NPWP :
Email :
No HP :

Riwayat Pendidikan :

Jenjang	Gelar	Universitas	Tahun
D3			
D4/S1			
S2			
S3			

Riwayat Pekerjaan :

Jabatan	Unit Kerja/Organisasi	Periode

Penghargaan/Award/Acknowledged Reward:

--

Bidang Keilmuan yang Diminati:

--

Catatan:

Baris/data dapat diperbanyak sesuai kebutuhan penulis dan bilamana diperlukan.

PERAGA III

LEMBAR IDENTITAS NASKAH JURNAL DEFIS

Judul Naskah:

--

Beri tanda (v) pada • yang telah disediakan sesuai keadaan yang sebenarnya:

a. Jenis Naskah

Hasil penelitian tahun _____(bulan dan tahun)

b. Hubungan dengan penelitian lain sebelumnya

() Penelitian baru

() Ringkasan/Short version Skripsi karya sendiri dengan judul

() Ringkasan/Short version Thesis karya sendiri dengan judul

() Kajian atau karya Ilmiah lain karya sendiri dengan judul

() Lainnya:

c. Tempat Penulis melakukan Penelitian pada Naskah ini

() Tempat Kerja yaitu

() Sewaktu Pendidikan program (nama program studi dan jenjang) di (nama universitas dan negara)

() Lainnya, yaitu

d. Sumber Pembiayaan dalam melakukan Penelitian pada Naskah ini

() Sendiri

() Lainnya, yaitu: _____

Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya isi pada formulir ini adalah benar adanya dan tanpa rekayasa. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk sanksi pidana.

.....,

Penulis Naskah,

.....



9 772599 028000



DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Sekretariat Direktorat Jenderal

Gedung Radius Prawiro, Lantai 10

Kompleks Kementerian Keuangan

Jalan Wahidin No.1 Jakarta Pusat

www.djpk.kemenkeu.go.id

Telepon (021) 3866120

Faksimile (021) 3866120

Email humas.djpk@kemenkeu.go.id